



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang
Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam
tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKARDI,S.H., Pgl.AYAK;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun/07 Agustus 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Pandan Ujung Nomor 8 B RT 002/RW 001
Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan
Tanjung Harapan Kota Solok, Propinsi Sumatera
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 27 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai
dengan tanggal 20 September 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan sejak tanggal
21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;

Terdakwa dialihkan menjadi tahanan Kota oleh :

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai
dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Kota Ketua Pengadilan p sejak tanggal
01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kota Ketua Pengadilan Tinggi Pertama
sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal
29 Januari 2024;



7. Perpanjangan Penahanan Kota Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFNI WARNIDA,SH, Advocat pada Kantor Hukum Syafni Warnida,SH., beralamat di Jalan Tanjung Karang C No.15 Wisma Indah IV Siteba, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/PID.8/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 dibawah Nomor :50/Pf.PID.SUS.TPK/9/2023/PN Pdg, kemudian Terdakwa mengganti Penasehat Hukum yang lama kepada Penasehat hukum yang baru yaitu PUTRI DEYESI RIZKI,S.H.,M.H, dan ROZIYULIANI,S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada aKepanitraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 dibawah Nomor : 62/Pf.PID.SUS.TPK/10/2023/PN Pdg, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKARDI, S.H. Pgl AYAK** yang pada tahun 2017 yang diangkat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-310 Tahun 2007 pada tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Solok Zul Elfian dengan Nomor Induk Pegawai: 195908071982031009 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan **Primair** melanggar ketentuan **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31**

Halaman 2 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 918.292.908,- (Sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti, maka diganti dimaksud maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017,
 - 2) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2017;
 - 3) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
 - 4) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 188.4/22/KPTS/DLH-2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran;
 - 5) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 188.4/716/KPTS/DLH-2017 tentang Perubahan Kedua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 650/556/DLH-IX/2017 perihal Penetapan Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU), tanggal 14 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Sekretaris Daerah Kota Solok selaku Ketua BKPRD Nomor : 050/552/Bappeda-2017 perihal Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU), tanggal 16 Oktober 2017;
- 8) 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor : 14/BA/BKPRD/IX-2017, tanggal 29 September 2017;
- 9) 1 (satu) rangkap Nota Dinas Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 660/659/DLH-2017, perihal Mohon Penetapan Lokasi Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok, tanggal 27 Oktober 2017;
- 10) 1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-712 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum, tanggal 14 November 2017;
- 11) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/710/DLH/XI-2017, perihal Permintaan Proposal dan Penawaran Harga/Biaya Appraisal Tanah, tanggal 20 November 2017;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 660/569/PA/DLH-2017 Paket Pekerjaan Jasa KJPP Penilaian Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok, tanggal 30 Nopember 2017;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : PA/09/DLH/2017 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksana Paket Pekerjaan Konsultasi Jasa KJPP Penilaian Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, tanggal 29 November 2017;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 003/PPBJ/2017 Perihal Penetapan Pekerjaan Jasa KJPP Penilaian Harga Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, tanggal 27 November 2017;
- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor : 660/568/BAKH/XII-2017, tanggal 14 Desember 2017;
- 16) 1 (satu) rangkap salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04, tanggal 20 Desember 2017, Notaris ERIKA HANDAYANI, SH, M.Kn.;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 111/DLH/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017;

Halaman 4 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 19) 1 (satu) Lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa, tanggal 20 Desember 2017;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 22) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 23) 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) Tanah Milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 m² , tanggal 19 Desember 2017;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) Tanah Milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 m² , tanggal 19 Desember 2017;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 112/DLH/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017;
- 27) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00168/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 28) 1 (satu) Lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa, tanggal 20 Desember 2017;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 31) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;

Halaman 5 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 33) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor : 581/SPK/PAP-2017, tanggal 30 November 2017;
- 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPPJK/1848/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 35) 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : BAPPJK/ /PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 36) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BASTHP/1849/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 37) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jasa Konsultasi Nomor : BASTJK/1850/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 38) 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Jasa Konsultasi Nomor : BASTJK/ /PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 39) 1 (satu) lembar kwitansi Belanja Jasa Konsultasi/Appraisal Penetapan Harga Tanah (Penilai Barang Daerah) untuk Jasa Konsultasi penetapan harga tanah pengadaan tanah Taman Pemakaman Umum (TPU) pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Tahun 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, tanggal 19 Desember 2017;
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP/909/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 41) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) Pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pemakaman, tanggal 19 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Marwis, S.E.

- 42) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa, gambar situasi tanggal 17 Juni 1982, Nomor 117/1982, luas 9320 Meter, yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kotamadya Daerah TK. II Solok Propinsi Sumatera Barat, atas nama pemegang hak SUTAN ZAIDIR.

Dikembalikan kepada Erika Handayani, S.H., M.Kn.

- 43) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa

Halaman 6 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultasi Appraisal Penetapan Harga Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Nomor : 581/SPK/PAP-2017 tanggal 30 November 2017;

- 44) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Aset No.Lap : 063/PEM/PNL-P/DLH-SLK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Zulkifli, S.P.

- 45) 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-798 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Setara Eselon III), Jabatan Pengawas (Setara Eselon IV), dan Jabatan Pelaksana (Setara Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

- 46) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-798 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Setara Eselon III), Jabatan Pengawas (Setara Eselon IV), dan Jabatan Pelaksana (Setara Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Dikembalikan kepada Everyanti, S.E.

- 47) 1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-133 Tahun 2017, tanggal 16 Februari 2017, tentang Perubahan Atas Sebagian Lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-6 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017.

- 48) 1 (satu) rangkap Lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-133 Tahun 2017, tanggal 16 Februari 2017, tentang Perubahan Atas Sebagian Lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-6 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017.

- 49) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak keberatan atas perbuatan

Halaman 7 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Tempat Pemakam Umum kota Solok.

50) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 188.4/23/KPTS/DLH-2017 Tanggal 16 Januari 2017

51) 1 (satu) lembah Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 008.1/736/DLH-2017 Tanggal 24 November 2017

Dikembalikan kepada Teti Anggraini, S.Sos

52) Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Solok.

53) 1 (satu) lembar Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Rekening No.0101.00202-2 / DAU TK II Kota Solok, tanggal 30-Dec-17.

54) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 30 Desember 2017 S/D 30 Desember 2017, Rek Kas Umum Daerah Kota Solok.

Dikembalikan kepada Noverna Handayani, S.E., M.Si. Akt.

55) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 30/2017 tanggal 07 November 2017.

Dikembalikan kepada Nelia Verawati

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah).
- 7.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari hukuman terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak ada memiliki keinginan untuk merugikan keuangan Negara, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, serta keluarga Terdakwa menanggung malu karena Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sehingga menimbulkan cemoohan dan bully-an masyarakat kepada keluarga dan anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak seluruh Pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa SUKARDI, S.H., Pgl. AYAK dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SUKARDI,S.H.,Pgl.AYAK** adalah Pensiunan Aparatur Sipil Negara yang pada tahun 2017 yang diangkat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-310 Tahun 2017 pada tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Solok Zul Elfian dengan Nomor Induk Pegawai: 195908071982031009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2017, terjadi pemindahan anggaran dari Dinas Sosial Kota Solok dialihkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok untuk Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok, jumlah dana yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok merupakan pengadaan tanah skala kecil dengan pemilik tanah saksi Sutan Zaidir dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 436 Kelurahan Kampung Jawa tanggal 11 Oktober 1982 seluas 9.320 M² ;
- Bahwa pihak Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Peran dalam Kegiatan
1)	Sukardi, S.H.	Kepala Dinas	KPA/PPK
2)	Tun Sri Adam, S.T., M.Si.	Kabid Pertamanan dan Pemakaman	KPA/PPK Bidang dan Pemakaman
3)	Mursal Roe	Kasi Pemakaman	PPTK Pembangunan Sarana dan Prasarana

Halaman 9 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



			Pemakaman
4)	Everyanti, S.E.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
5)	Teti Anggraini S.Sos.	Bendahara Pengeluaran	Bendahara

- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan untuk kegiatan Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok adalah sebagai berikut:

Perencanaan Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak menandatangani Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tanpa tanggal pada bulan Agustus 2017.
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 pada tanggal 8 Oktober 2021 angka 12 menyatakan bahwa; "... pada tahun 2016 anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tersebut ada pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kota Solok, kemudian pada tanggal 09 November 2017 dimasukkan ke dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. Namun dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut sudah saya buat di bulan Agustus 2017, karena sudah ada informasi tentang pemindahan anggaran pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari Dinas Sosial Kota Solok ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok."
3. Tanggal 14 September 2017, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok menyampaikan Surat Nomor: 650/556/DLH-IX/2017 kepada Sekretariat Daerah Kota Solok perihal Penetapan Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU).
4. Tanggal 29 September 2017, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) membuat dan menandatangani Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang tentang Rencana Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum, yang menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 650/556/DLH-IX/2017 tanggal 14 September 2017 dengan isi Berita Acara sebagai berikut:



- a) Tim Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota Solok melakukan survey lapangan pada tanggal 27 September 2017, yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi dalam rangka membahas Rencana Tanah untuk Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terdiri atas 3 (tiga) alternatif lokasi sebagai berikut:

No	Pemilik Tanah	Lokasi
1.	Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida	Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa
2.	H. Armen Dt. Bungsu	Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa
3.	Saksi sutan zaidir	Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa

- b) Hasil penilaian terhadap alternatif lokasi pembebasan tanah untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan kebutuhan lahan minimal 0,69 Ha (nol koma enam puluh Sembilan hektar) sebagai berikut:

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Rangking
1.	Saksi sutan zaidir (SHM No. 436)	9.320	1
2.	H. Armen Dt. Bungsu (SHM No. 191)	16.015	2
3.	Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida (SHM No. 2170 dan 2171)	3.709 (2.473 + 1.236)	3

- c) Pertimbangan Teknis:

- Peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada diperuntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (*existing*).
- Matrik Pengendalian Pemanfaatan Pola Ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk Pemakaman.
- Pemukiman (Tanah a.n. Wirda Gusma, Darwanis dan Syafrida), Perdagangan dan Jasa (Tanah a.n. saksi Sutan Zaidir) maupun sempadan SUTET (Tanah a.n. Armen Dt. Bungsu) tidak ada di izinkan dan juga tidak ada larangan untuk Pemakaman.

- d) Kesimpulan oleh Tim Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota Solok sebagai berikut:

- Hasil analisa pembobotan dengan kriteria-kriteria sebagaimana terlampir pada tabel yang ada dalam berita acara tersebut serta analisa kondisi *existing*, maka lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah



tanah milik saksi Sutan Zaidir yang berlokasi di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa.

- Jika luasan lahan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak diharuskan di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis dan Syafrida yang berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk menjadi alternatif kedua karena bersempadan langsung dengan Pemakaman.
 - Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0,69 Ha maka tanah milik Armen Dt. Bungsu yang berlokasi disamping RPH menjadi alternatif ketiga.
5. Tanggal 16 Oktober 2017, Sekretaris Daerah Kota Solok selaku Ketua BKPRD menyampaikan Surat Nomor 050/552/Bappeda-2017 untuk menjawab Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok perihal Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) bahwa berdasarkan hasil pembahasan tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), 3 (tiga) lokasi yang diajukan dapat direkomendasikan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yaitu; Saksi Sutan Zaidir (SHM no. 436) luas tanah 9.320 m²; H. Armen Dt Bungsu (SHM No. 191) luas tanah 16.015, Wirda Gusma, dkk (SHM No. 2170 dan 2171) luas tanah 3.709;
6. Tanggal 27 Oktober 2017, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menandatangani Nota Dinas Nomor 660/659/DLH-2017 perihal Mohon Penetapan Lokasi Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok yang ditujukan kepada Walikota dan Wakil Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok. Penetapan lokasi dalam Nota Dinas tersebut sesuai hasil penilaian Tim Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD tanggal 27 September 2017.
7. Tanggal 7 November 2017, Kantor Pertanahan Kota Solok menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 30/2017 yang menerangkan bahwa sebidang tanah terletak di Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sudah diterbitkan sertifikat atas nama Saksi Sutan Zaidir, Sertifikat Hak Milik No. 00436/Kampung Jawa dengan luas 9.320 m².
8. Tanggal 14 November 2017, Walikota Solok menerbitkan Keputusan Nomor 188.45-712 tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum yang menetapkan Lokasi Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud terletak di samping IPLT Jalan Lingkar Utara Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung

Halaman 12 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Harapan Kota Solok, yaitu pada tanah milik Saksi Sutan Zaidir sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 436 Kelurahan Kampung Jawa Gambar Situasi Nomor 117/1982 luas 9.320 m².

- Bahwa Pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) Hektar, termasuk ke dalam pengadaan tanah skala kecil, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 121 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- Bahwa Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa pengadaan tanah dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil. Sedangkan pengadaan tanah skala kecil dapat dilaksanakan tanpa melalui 4 (empat) tahapan tersebut di atas, melainkan dilaksanakan langsung antara Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan Pihak Yang Berhak, sebagaimana diatur dalam pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok untuk seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi), menggunakan anggaran DPPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok, pembayaran tanah tersebut berbentuk ganti rugi dengan cara pembayaran langsung ke rekening pemilik tanah atas nama saksi Sutan Zaidir sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 436 Kelurahan Kampung Jawa dengan luas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak milik saksi Sutan Zaidir, yang mana sampai dengan saat ini tidak ada dibuatkan dokumen pelepasan hak dari saksi Sutan Zaidir kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang mengakibatkan tidak dapat dikuasai sebagai aset tetap oleh Pemerintah Kota Solok ;

Halaman 13 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa penanggung Jawab/Pelaksana pengadaan tanah tersebut adalah Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2017 dan sekaligus KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran), ganti rugi tanah kepada saksi Sutan Zaidir telah divalidasi pembayarannya oleh Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak pada tanggal 20 Desember 2017 dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Pembayaran) dan sudah diterima di Nomor Rekening: 7702006543 Bank Syariah Bukopin Cabang Bukit Tinggi atas nama saksi Sutan Zaidir sejumlah Rp. 891.965.000,- (Delapan ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 3 Januari 2018 sesuai dengan *print out* rekening koran tabungan milik saksi Sutan Zaidir ;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kota Solok tidak ada menerima dokumen bukti kepemilikan tanah seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) tersebut dan tanah seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) yang sudah diganti rugi tersebut tidak dapat dikuasai sebagai aset tetap oleh Pemerintah Kota Solok, sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa; “pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah, serta pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Solok, bahwa sampai dengan saat ini, secara hukum pemilik sah atas tanah seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) tersebut masih saksi Sutan Zaidir, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 436 Kelurahan Kampung Jawa dengan luas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) ;
- Bahwa terdakwa Sukardi, S.H.,Pgl.Ayak juga menyadari bahwa dokumen lampiran SPP-LS yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak lengkap, tetapi Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak menyuruh stafnya untuk membuatkan SPM, kemudian Terdakwa Sukardi, S.H.,Pgl.Ayak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, hal itu bertentangan dengan pasal 211 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan dalam hal dokumen SPP tidak lengkap, maka Pengguna Anggaran (PA) menolak menerbitkan SPM, kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi Everyanti

Halaman 14 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



(yang melakukan verifikasi SPP-LS) yang menerangkan bahwa ketika saksi Everyanti tersebut melakukan pemeriksaan/verifikasi terkait dengan kelengkapan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 20 Desember 2017, saksi Everyanti tahu bahwa ada kekurangan lampiran pendukung SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yaitu Dokumen Pelepasan Hak serta bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, yang mana Dokumen Pelepasan Hak atau bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah adalah wajib terlampir bersama kelengkapan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung). Pada saat itu saksi Everyanti sudah tanyakan kepada Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak tentang Sertifikat dan Dokumen Pelepasan Hak yang tidak terlampir dalam SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), pada saat itu Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak mengatakan bahwa Sertifikat sedang di Kantor Notaris dalam proses akta jual beli dan pemecahan sertifikat, karena jawaban dari Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak tersebut, maka saksi Everyanti bersedia menandatangani lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak menginginkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) segera diserahkan ke Badan Keuangan Daerah agar dana pembayaran ganti rugi tanah dapat dicairkan, karena saat itu tanggal 20 Desember adalah hari terakhir untuk pengajuan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) ke Badan Keuangan Daerah. Juga dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Mursal Roe yang menerangkan bahwa seharusnya terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak menandatangani SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung), karena ada dokumen pendukung yang wajib terlampir dalam pengadaan tanah yakni Dokumen Pelepasan Hak, saksi Mursal Roe sudah mengingatkan juga kepada Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak tentang Dokumen Pelepasan Hak tersebut, namun Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak mengatakan itu tidak perlu dan tetap memerintahkan saksi Mursal Roe mengantarkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) ke Badan Keuangan Daerah Kota Solok ;

- Bahwa terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak melakukan pembayaran dengan penuh kesadaran dan mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dimana pasal 76 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat

Halaman 15 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa; *"pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak"* ;

- Bahwa kesimpulan nilai pasar yang dikeluarkan oleh Tim Penilai dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) MBPRU & Rekan terhadap tanah milik saksi Sutan Zaidir seluas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa tersebut adalah nilai harga untuk sebidang tanah secara keseluruhannya yakni senilai Rp. 2.085.400.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Apabila Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok pada tahun 2017 tersebut melaksanakan pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang luasnya berbeda dari luas tanah milik saksi Sutan Zaidir seluas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) meskipun di lokasi yang sama, maka hasil penilaian yang dikeluarkan KJPP MBPRU & Rekan tersebut tidak bisa digunakan sebagai referensi untuk pembayarannya, karena penilaian yang dilakukan tersebut sesuai dengan objek yang dinilai (luas,fisik,dll.) serta hasil penilaian yang dikeluarkan adalah untuk nilai keseluruhan objek dan tidak dapat dibagi menjadi harga satuan/ m². Apabila Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok membutuhkan penilaian untuk luas yang berbeda, maka harus diperlukan penilaian kembali ;
- Bahwa pada tanah milik saksi Sutan Zaidir yang dibayarkan ganti ruginya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tersebut, terdapat ratusan kuburan yang tertata, jalan aspal padat karya dan rumah permanen yang masih ditempati orang lain, sehingga tidak dapat digunakan seutuhnya oleh Pemerintah Kota Solok sesuai rencana peruntukannya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: SR-583/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan judul Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 berkesimpulan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai Rp. 918.292.908,00 (*sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), meliputi pembayaran ganti rugi tanah, pembayaran Apraisal, dan pembayaran pembuatan perjanjian di Notaris, yang mana dana tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dalam Dokumen

Halaman 16 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Perubahan Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Nomor 1.02.05.1.02.05.11.01.5.2 tanggal 13 November 2017 pada Program Pengelolaan Area Pemakaman dengan nama Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan jumlah pagu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dikeluarkan untuk pembelian Aset Pemerintah Daerah Kota Solok yang hak miliknya tidak dapat dikuasai oleh Negara ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sukardi,S.H., Pgl. Ayak untuk kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

A. Pemberian ganti kerugian oleh Pemerintah atas tanah Tempat Pemakaman Umum seluas 4.000 m², tidak dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak (Saksi Sutan Zaidir), dan tidak disertai dengan penyerahan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah oleh Sdr.SAKSI SUTAN ZAIDIR kepada pelaksana pengadaan tanah (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), hal tersebut bertentangan dengan:

- a) Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”
- b) Pasal 76 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa “Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak”.
- c) Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang menyatakan bahwa “Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak Yang Berhak.”
- d) Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa “Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: a). melakukan



pelepasan hak; dan b). menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.”

B. Pengajuan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) tidak dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Berita Acara Pelepasan Hak oleh Pihak Yang Berhak disertai bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah dari Pihak Yang Berhak kepada Pelaksana Pengadaan Tanah, hal tersebut bertentangan dengan:

Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang menyatakan:

- Ayat (2) berbunyi “Pelepasan Hak oleh Pihak Yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah.”
- Ayat (3) berbunyi “Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).”
- Ayat (5) berbunyi “Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak.”
- Ayat (6) berbunyi “Penandatanganan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara bersamaan.”

C. Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tetap menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), padahal mengetahui bahwa lampiran SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pelepasan Hak disertai bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pihak yang berhak kepada Pelaksana Pengadaan Tanah, hal tersebut bertentangan dengan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 210 Ayat (1) yang menyatakan “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.”

Halaman 18 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan “dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM.”

D. Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 mengadakan atau melakukan ikatan/perjanjian dengan Sdr.Saksi SUTAN ZAIDIR dalam rangka pembayaran atas tanah seluas 5.320 m² (lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) untuk perubahan anggaran tahun 2018, padahal belum ada perencanaan ataupun penetapan anggaran pada saat perjanjian tersebut dilakukan dan perikatan perjanjian tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh Walikota Solok selaku Kepala Daerah, hal tersebut bertentangan dengan:

- a) Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- b) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Ayat (1) yang menyatakan “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.” dan Ayat (2) yang menyatakan “Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.”
- c) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zul Elfian Umar selaku Walikota Solok, dimana terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tidak pernah mendapat izin dari saksi Zul Elfian Umar selaku Walikota Solok (Kepala Daerah) terkait dengan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 4 tanggal 20 Desember 2017 di Notaris Erika Handayani, SH., M.Kn. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Zul Elfian Umar menyatakan bahwa terdakwa Sukardi tidak dapat memastikan ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan setiap penganggaran yang ada di

Halaman 19 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus dilaksanakan melalui prosedur penganggaran.

- E. Nilai ganti kerugian tanah yang seharusnya dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pihak yang berhak (saksi SUTAN ZAIDIR) yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa (SHM No. 436), untuk tanah seluas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan total keseluruhan seharga Rp. 2.085.400.000,00 (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) menurut penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekan. Akan tetapi Nilai Ganti Kerugian yang dilakukan hanya terhadap tanah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) seharga Rp. 891.965.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terhadap tanah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) tersebut tidak dilakukan pengukuran dan penetapan batas-batas tanah yang dilakukan ganti rugi, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Ayat (1) yang menyatakan "Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." dan Ayat (2) yang menyatakan "Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per/bidang tanah."
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain yaitu saksi Sutan Zaidir sejumlah Rp. 891.965.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah digunakan oleh saksi Sutan Zaidir untuk kepentingan sehari-hari dan untuk modal usaha proyek bangunan di Kota Padang dan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Solok sejumlah (Rp.918.292.908,-) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok TA.2017 Nomor: SR-583/PW03/5/2022 tanggal 21 Maret 2022.

Perbuatan Terdakwa **SUKARDI, S.H. Pgl. AYAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 20 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUKARDI, S.H., Pgl. AYAK adalah Pensiunan Aparatur Sipil Negara yang pada tahun 2017 yang diangkat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-310 Tahun 2017 pada tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Solok Zul Elfian dengan Nomor Induk Pegawai: 195908071982031009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2017, terjadi pemindahan anggaran dari Dinas Sosial Kota Solok dialihkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok, jumlah dana yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa terdakwa Sukardi, S.H. Pgl. Ayak berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok:
 - 1) Menyusun kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
 - 2) Merumuskan sasaran dan program kerja di bidang lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai visi dan misi;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan hidup sesuai prosedur kerja yang berlaku;

Halaman 21 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Membina bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 5) Mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan dan pelayanan analisis dampak lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan pengawasan, dan pengendalian lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan, pengasawan dan pembinaan pemulihan lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - 10) Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - 11) Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - 12) Menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - 14) Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan;
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa Sukardi,S.H. Pgl.Ayak sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 188.4/716/KPTS/DLH-2017 tanggal 13 November 2017, KPA sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Mengkoordinir penyusunan RKA pada unit kerja yang dipimpin;
 - 2) Membantu penyusunan DPA pada unit kerja yang dipimpin;
 - 3) Membantu dalam melaksanakan anggaran SKPD yang dikoordinirnya;
 - 4) Mengajukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah yang dikoordinirnya kepada pengguna anggaran;
 - 5) Mengusulkan pembayaran dan menandatangani kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa;

Halaman 22 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- 6) Membantu pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - 7) Mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab pada unit kerja yang dipimpin;
 - 8) Membantu kepala SKPD dalam penyusunan dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
 - 9) Melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan PPTK pada bidang yang dikelolanya dengan membubuhi parafkwitansi pembayaran setuju bayar sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - 10) Mengadakan ikatan/perjajian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 11) Mengkoordinir pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - 12) Memeriksa harga perhitungan sendiri / owner setimasi;
 - 13) Meneliti usulan kepanitiaan penyedia barang/jasa;
 - 14) Meneliti usulan calon penyedia barang/jasa;
 - 15) Memeriksa dokumen ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga;
 - 16) Meneliti berita acara kemajuan pekerjaan;
 - 17) Mengetahui berita acara hasil kegiatan fisik dari pimpinan kegiatan;
 - 18) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
 - 19) Meneliti dokumen hasil pelaksanaan dari pimpinan kegiatan;
 - 20) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok merupakan pengadaan tanah skala kecil dengan pemenang pemilik tanah saksi Sutan Zaidir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 436 Kelurahan Kampung Jawa tanggal 11 Oktober 1982 seluas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi);
 - Bahwa pihak Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Peran dalam Kegiatan
1)	Sukardi, S.H.	Kepala Dinas	KPA/PPK
2)	Tun Sri Adam, S.T., M.Si.	Kabid Pertamanan dan Pemakaman	KPA/PPK Bidang Pertamanan dan Pemakaman
3)	Mursal Roe	Kasi Pemakaman	PPTK Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
4)	Everyanti, S.E.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
5)	Teti Anggraini S.Sos.	Bendahara Pengeluaran	Bendahara



- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan untuk kegiatan Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok adalah sebagai berikut:

Perencanaan Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak menandatangani Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tanpa tanggal pada bulan Agustus 2017.
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 pada tanggal 8 Oktober 2021 angka 12 menyatakan bahwa; "... pada tahun 2016 anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tersebut ada pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kota Solok, kemudian pada tanggal 09 November 2017 dimasukkan ke dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. Namun dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut sudah saya buat di bulan Agustus 2017, karena sudah ada informasi tentang pemindahan anggaran pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari Dinas Sosial Kota Solok ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok."
3. Tanggal 14 September 2017, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok menyampaikan Surat Nomor: 650/556/DLH-IX/2017 kepada Sekretariat Daerah Kota Solok perihal Penetapan Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU).
4. Tanggal 29 September 2017, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) membuat dan menandatangani Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang tentang Rencana Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum, yang menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 650/556/DLH-IX/2017 tanggal 14 September 2017 dengan isi Berita Acara sebagai berikut:
 - a) Tim Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota Solok melakukan survey lapangan pada tanggal 27 September 2017, yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi dalam rangka membahas Rencana Tanah untuk Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terdiri atas 3 (tiga) alternatif lokasi sebagai berikut:

No	Pemilik Tanah	Lokasi
----	---------------	--------

Halaman 24 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



1.	Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida	Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa
2.	H. Armen Dt. Bungsu	Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa
3.	Saksi sutan zaidir	Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa

- b) Hasil penilaian terhadap alternatif lokasi pembebasan tanah untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan kebutuhan lahan minimal 0,69 Ha (nol koma enam puluh Sembilan hektar) sebagai berikut:

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Rangking
1.	Saksi sutan zaidir (SHM No. 436)	9.320	1
2.	H. Armen Dt. Bungsu (SHM No. 191)	16.015	2
3.	Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida (SHM No. 2170 dan 2171)	3.709 (2.473 + 1.236)	3

- c) Pertimbangan Teknis:

- Peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada diperuntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (*existing*).
- Matrik Pengendalian Pemanfaatan Pola Ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk Pemakaman.
- Pemukiman (Tanah a.n. Wirda Gusma, Darwanis dan Syafrida), Perdagangan dan Jasa (Tanah a.n. saksi Sutan Zaidir) maupun sempadan SUTET (Tanah a.n. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan dan juga tidak ada larangan untuk Pemakaman.

- d) Kesimpulan oleh Tim Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota Solok sebagai berikut:

- Hasil analisa pembobotan dengan kriteria-kriteria sebagaimana terlampir pada tabel yang ada dalam berita acara tersebut serta analisa kondisi *existing*, maka lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah tanah milik saksi Sutan Zaidir yang berlokasi di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa.
- Jika luasan lahan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak diharuskan di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis dan Syafrida yang berlokasi di Laban Pilin Ampang



Kualo memungkinkan untuk menjadi alternatif kedua karena bersempa dan langsung dengan Pemakaman.

- Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0,69 Ha maka tanah milik Armen Dt. Bungsu yang berlokasi disamping RPH menjadi alternatif ketiga.
- 5. Tanggal 16 Oktober 2017, Sekretaris Daerah Kota Solok selaku Ketua BKPRD menyampaikan Surat Nomor 050/552/Bappeda-2017 untuk menjawab Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok perihal Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) bahwa berdasarkan hasil pembahasan tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), 3 (tiga) lokasi yang diajukan dapat direkomendasikan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yaitu; Saksi sutan zaidir (SHM no. 436) luas tanah 9.320 m²; H. Armen Dt Bungsu (SHM No. 191) luas tanah 16.015, Wirda Gusma, dkk (SHM No. 2170 dan 2171) luas tanah 3.709;
- 6. Tanggal 27 Oktober 2017, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menandatangani Nota Dinas Nomor 660/659/DLH-2017 perihal Mohon Penetapan Lokasi Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok yang ditujukan kepada Walikota dan Wakil Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok. Penetapan lokasi dalam Nota Dinas tersebut sesuai hasil penilaian Tim Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD tanggal 27 September 2017.
- 7. Tanggal 7 November 2017, Kantor Pertanahan Kota Solok menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 30/2017 yang menerangkan bahwa sebidang tanah terletak di Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sudah diterbitkan sertifikat atas nama Saksi Sutan Zaidir, Sertifikat Hak Milik No. 00436/Kampung Jawa dengan luas 9.320 m².
- 8. Tanggal 14 November 2017, Walikota Solok menerbitkan Keputusan Nomor 188.45-712 tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum yang menetapkan Lokasi Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud terletak di samping IPLT Jalan Lingkar Utara Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yaitu pada tanah milik Saksi sutan zaidir sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 436 Kelurahan Kampung Jawa Gambar Situasi Nomor 117/1982 luas 9.320 m².
- Bahwa Pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) Hektar, termasuk ke dalam pengadaan tanah skala kecil, sebagaimana dijelaskan

Halaman 26 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dalam pasal 121 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

- Bahwa Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa pengadaan tanah dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil. Sedangkan pengadaan tanah skala kecil dapat dilaksanakan tanpa melalui 4 (empat) tahapan tersebut di atas, melainkan dilaksanakan langsung antara Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan Pihak Yang Berhak, sebagaimana diatur dalam pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok untuk seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi), menggunakan anggaran DPPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok, pembayaran tanah tersebut berbentuk ganti rugi dengan cara pembayaran langsung ke rekening pemilik tanah atas nama saksi Sutan Zaidir sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 436 Kelurahan Kampung Jawa dengan luas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak milik saksi Sutan Zaidir, yang mana sampai dengan saat ini tidak ada dibuatkan dokumen pelepasan hak dari saksi Sutan Zaidir kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang mengakibatkan tidak dapat dikuasai sebagai aset tetap oleh Pemerintah Kota Solok ;
- Bahwa penanggung Jawab/Pelaksana pengadaan tanah tersebut adalah Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2017 dan sekaligus KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran), ganti rugi tanah kepada saksi Sutan Zaidir telah divalidasi pembayarannya oleh Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak pada tanggal 20 Desember 2017 dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Pembayaran)

Halaman 27 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dan sudah diterima di Nomor Rekening: 7702006543 Bank Syariah Bukopin Cabang Bukit Tinggi atas nama saksi Sutan Zaidir sejumlah Rp. 891.965.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 3 Januari 2018 sesuai dengan *print out* rekening koran tabungan milik saksi Sutan Zaidir ;

- Bahwa Pemerintah Daerah Kota Solok tidak ada menerima dokumen bukti kepemilikan tanah seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) tersebut dan tanah seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) yang sudah diganti rugi tersebut tidak dapat dikuasai sebagai aset tetap oleh Pemerintah Kota Solok, sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa; “pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah, serta pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Solok, bahwa sampai dengan saat ini, secara hukum pemilik sah atas tanah seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) tersebut masih saksi Sutan Zaidir, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 436 Kelurahan Kampung Jawa dengan luas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) ;
- Bahwa terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak juga menyadari bahwa dokumen lampiran SPP-LS yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak lengkap, tetapi Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak menyuruh stafnya untuk membuatkan SPM, kemudian Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, hal itu bertentangan dengan pasal 211 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan dalam hal dokumen SPP tidak lengkap, maka Pengguna Anggaran (PA) menolak menerbitkan SPM, kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi Everyanti (yang melakukan verifikasi SPP-LS) yang menerangkan bahwa ketika saksi Everyanti tersebut melakukan pemeriksaan/verifikasi terkait dengan kelengkapan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 20 Desember 2017, saksi Everyanti tahu bahwa ada kekurangan lampiran pendukung SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yaitu Dokumen Pelepasan

Halaman 28 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Hak serta bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, yang mana Dokumen Pelepasan Hak atau bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah adalah wajib terlampir bersama kelengkapan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung). Pada saat itu saksi Everyanti sudah tanyakan kepada Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak tentang Sertifikat dan Dokumen Pelepasan Hak yang tidak terlampir dalam SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), pada saat itu Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak mengatakan bahwa Sertifikat sedang di Kantor Notaris dalam proses akta jual beli dan pemecahan sertifikat, karena jawaban dari Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak tersebut, maka saksi Everyanti bersedia menandatangani lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak menginginkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) segera diserahkan ke Badan Keuangan Daerah agar dana pembayaran ganti rugi tanah dapat dicairkan, karena saat itu tanggal 20 Desember adalah hari terakhir untuk pengajuan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) ke Badan Keuangan Daerah. Juga dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Mursal Roe yang menerangkan bahwa seharusnya terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak menandatangani SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung), karena ada dokumen pendukung yang wajib terlampir dalam pengadaan tanah yakni Dokumen Pelepasan Hak, saksi Mursal Roe sudah mengingatkan juga kepada Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak tentang Dokumen Pelepasan Hak tersebut, namun Terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak mengatakan itu tidak perlu dan tetap memerintahkan saksi Mursal Roe mengantarkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) ke Badan Keuangan Daerah Kota Solok ;

- Bahwa terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak melakukan pembayaran dengan penuh kesadaran dan mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dimana pasal 76 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa; *"pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak"* ;
- Bahwa kesimpulan nilai pasar yang dikeluarkan oleh Tim Penilai dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) MBPRU & Rekan terhadap tanah milik

Halaman 29 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



saksi Sutan Zaidir seluas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa tersebut adalah nilai harga untuk sebidang tanah secara keseluruhannya yakni senilai Rp. 2.085.400.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Apabila Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok pada tahun 2017 tersebut melaksanakan pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang luasnya berbeda dari luas tanah milik saksi Sutan Zaidir seluas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) meskipun di lokasi yang sama, maka hasil penilaian yang dikeluarkan KJPP MBPRU & Rekan tersebut tidak bisa digunakan sebagai referensi untuk pembayarannya, karena penilaian yang dilakukan tersebut sesuai dengan objek yang dinilai (luas, fisik, dll.) serta hasil penilaian yang dikeluarkan adalah untuk nilai keseluruhan objek dan tidak dapat dibagi menjadi harga satuan/ m². Apabila Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok membutuhkan penilaian untuk luas yang berbeda, maka harus diperlukan penilaian kembali ;

- Bahwa pada tanah milik saksi Sutan Zaidir yang dibayarkan ganti ruginya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tersebut, terdapat ratusan kuburan yang tertata, jalan aspal padat karya dan rumah permanen yang masih ditempati orang lain, sehingga tidak dapat digunakan seutuhnya oleh Pemerintah Kota Solok sesuai rencana peruntukannya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: SR-583/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan judul Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 berkesimpulan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai Rp. 918.292.908,00 (*sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah*), meliputi pembayaran ganti rugi tanah, pembayaran Apraisal, dan pembayaran pembuatan perjanjian di Notaris, yang mana dana tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Nomor 1.02.05.1.02.05.11.01.5.2 tanggal 13 November 2017 pada Program Pengelolaan Area Pemakaman dengan nama Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan jumlah pagu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu



milyar rupiah) yang dikeluarkan untuk pembelian Aset Pemerintah Daerah Kota Solok yang hak miliknya tidak dapat dikuasai oleh Negara ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sukardi, S.H., Pgl. Ayak untuk kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

A. Pemberian ganti kerugian oleh Pemerintah atas tanah Tempat Pemakaman Umum seluas 4.000 m², tidak dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak (Saksi sutan zaidir), dan tidak disertai dengan penyerahan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah oleh Sdr. SAKSI SUTAN ZAIDIR kepada pelaksana pengadaan tanah (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), hal tersebut bertentangan dengan:

- a) Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”
- b) Pasal 76 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa “Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak”.
- c) Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang menyatakan bahwa “Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak Yang Berhak.”
- d) Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa “Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: a). melakukan pelepasan hak; dan b). menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.”

B. Pengajuan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) tidak dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan

Halaman 31 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Berita Acara Pelepasan Hak oleh Pihak Yang Berhak disertai bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah dari Pihak Yang Berhak kepada Pelaksana Pengadaan Tanah, hal tersebut bertentangan dengan:

Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang menyatakan:

- Ayat (2) berbunyi "Pelepasan Hak oleh Pihak Yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah."
- Ayat (3) berbunyi "Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga)."
- Ayat (5) berbunyi "Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak."
- Ayat (6) berbunyi "Penandatanganan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara bersamaan."

C. Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tetap menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), padahal mengetahui bahwa lampiran SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pelepasan Hak disertai bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pihak yang berhak kepada Pelaksana Pengadaan Tanah, hal tersebut bertentangan dengan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 210 Ayat (1) yang menyatakan "Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran."
- Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan "dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM."



D. Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 mengadakan atau melakukan ikatan/perjanjian dengan Sdr. saksi SUTAN ZAIDIR dalam rangka pembayaran atas tanah seluas 5.320 m² (lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) untuk perubahan anggaran tahun 2018, padahal belum ada perencanaan ataupun penetapan anggaran pada saat perjanjian tersebut dilakukan dan perikatan perjanjian tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh Walikota Solok selaku Kepala Daerah, hal tersebut bertentangan dengan:

- a) Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- b) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Ayat (1) yang menyatakan "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan." dan Ayat (2) yang menyatakan "Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan."
- c) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zul Elfian Umar selaku Walikota Solok, dimana terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tidak pernah mendapat izin dari saksi Zul Elfian Umar selaku Walikota Solok (Kepala Daerah) terkait dengan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 4 tanggal 20 Desember 2017 di Notaris Erika Handayani, SH., M.Kn. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Zul Elfian Umar menyatakan bahwa terdakwa Sukardi tidak dapat memastikan ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan setiap penganggaran yang ada di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus dilaksanakan melalui prosedur penganggaran.

E. Nilai ganti kerugian tanah yang seharusnya dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pihak yang berhak (saksi SUTAN

Halaman 33 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



ZAIDIR) yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa (SHM No.436), untuk tanah seluas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan total keseluruhan seharga Rp. 2.085.400.000,00 (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) menurut penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekan. Akan tetapi Nilai Ganti Kerugian yang dilakukan hanya terhadap tanah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) seharga Rp. 891.965.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terhadap tanah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) tersebut tidak dilakukan pengukuran dan penetapan batas-batas tanah yang dilakukan ganti rugi, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Ayat (1) yang menyatakan "Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." dan Ayat (2) yang menyatakan "Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per/bidang tanah."

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menguntungkan orang lain yaitu saksi Sutan Zaidir sejumlah Rp. 891.965.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah digunakan oleh saksi Sutan Zaidir untuk kepentingan sehari-hari dan untuk modal usaha proyek bangunan di Kota Padang dan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Solok sejumlah (Rp.918.292.908,-) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok TA.2017 Nomor: SR-583/PW03/5/2022 tanggal 21 Maret 2022.

Perbuatan terdakwa **SUKARDI, S.H. Pgl. AYAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan Keberatan dan setelah mendengar
pendapat Penuntut Umum, Keberatan Terdakwa telah diputus dengan amar
sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SUKARDI,S.H.,
Pgl.AYAK tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg atas nama Terdakwa SUKARDI,S.H.,
Pgl.AYAK tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALVIAN SIP.,M.Si**, dibawah sumpah di depan persidangan
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa, saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD
(Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah
untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017
pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk
memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 2. Bahwa, seingat saksi pengadaaan tanah tersebut dilaksanakan pada
tahun 2017.
 3. Bahwa, pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok
Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
 4. Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada
hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan
Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang
meliputi:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan
mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

Halaman 35 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- c. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi; www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
 7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:
 - a. Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan

Halaman 36 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.
9. Bahwa adapun dasar saksi saat itu ditunjuk sebagai tim pokja pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dikarenakan saksi menjabat Kasi Tata Guna Tanah Dinas PUPR Kota Solok.
10. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak saksi ingat lagi, sekira tahun 2017, saksi Mursal Roe mendatangi saksi dan mengatakan kalau DLH hendak mencari tanah untuk termpat pemakaman umum.
11. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
12. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Termpat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
13. Bahwa DLH Kota Solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :
1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,
 2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,
 3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.
14. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.
15. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif	Alternatif	Alternatif
			lokasi I	lokasi 2	lokasi 3
			Tanah	Tanah	Tanah
			Wirda	Armen Dt	Sutan



			Gusma	Bungsu	Zaidir JLU
			Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan pertanian produktif.	10	8	4	10
	Total Nilai	100	68	66	83
	Ranking		2	3	1

16. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;
- Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

17. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
- Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak

Halaman 38 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;

- c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis, dan Sayfrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman

18. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.
19. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.
20. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.
21. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.
22. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.
23. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah

Halaman 39 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).

24. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang diajukan
25. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi RINIA SUSANTI, ST/MT**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
 3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
 4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi; www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:
- a. Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah

Halaman 41 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- tentang rencana tata ruang;
- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.
9. Bahwa saksi merupakan ketua Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pada pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
10. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi selaku Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian menghadiri undangan rapat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang adanya kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
12. Bahwa DLH Kota Solok meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kepada BKPRD Kota Solok sebelum memilih bidang tanah yang akan diganti rugi, kemudian Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan tugasnya dengan cara survey lapangan dan penelitian administrasi untuk kemudian memberikan masukan tentang kesesuaian tata ruang wilayah kepada Tim Koordinasi BKPRD berdasarkan hasil yang dilakukan tersebut.
13. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
14. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saat rapat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, DLH Kota Solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :
1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pili Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,
 2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,

Halaman 42 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.
15. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama anggota Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai opsi pengadaan tanah TPU tersebut, ketiga titik lokasi tanah yang kami datangi tersebut disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031.
17. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:
- Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
 - Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
 - Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.
18. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif	Alternatif	Alternatif
			lokasi 1	lokasi 2	lokasi 3
			Tanah	Tanah	Tanah
			Wirda Gusma	Armen Dt Bungsu	Sutan Zaidir JLU
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen	10	5	7	5



	RT/RW.				
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan pertanian produktif.	10	8	4	10
	Total Nilai	100	68	66	83
	Ranking		2	3	1

19. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;
- Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

20. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan

Halaman 44 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;

- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

21. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
- Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;
- Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis, dan Sayfrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman

22. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.

23. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.

24. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Halaman 45 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.

25. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.

26. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.

27. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).

28. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang diajukan.

29. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi HAPPY MARINA, SSTP., MM,** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.



2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi; www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan



- dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:
- Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.
9. Bahwa saksi merupakan anggota Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pada pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
10. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi selaku Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian menghadiri undangan rapat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang adanya kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
12. Bahwa DLH Kota Solok meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kepada BKPRD Kota Solok sebelum memilih bidang tanah yang akan diganti rugi, kemudian Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan tugasnya dengan cara survey

Halaman 48 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



lapangan dan penelitian administrasi untuk kemudian memberikan masukan tentang kesesuaian tata ruang wilayah kepada Tim Koordinasi BKPRD berdasarkan hasil yang dilakukan tersebut.

13. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.

14. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saat rapat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, DLH Kota Solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :

1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,
2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,
3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.

15. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.

16. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama anggota Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai opsi pengadaan tanah TPU tersebut, ketiga titik lokasi tanah yang kami datangi tersebut disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031.

17. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan

Halaman 49 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;

- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

18. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif lokasi I	Alternatif lokasi 2	Alternatif lokasi 3
			Tanah Wirda Gusma	Tanah Armen Dt Bungsu	Tanah Sutan Zaidir JLU
			Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan pertanian produktif.	10	8	4	10
Total Nilai		100	68	66	83
Ranking			2	3	1

19. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- a. Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;
- b. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- c. Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet



(saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

20. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangungan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

21. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- a. Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
- b. Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;
- c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis, dan Syafrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman

22. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.

Halaman 51 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



23. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.
24. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.
25. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.
26. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.
27. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).
28. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja)

Halaman 52 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang diajukan.

29. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi PRIS GUSFO PERTASON, S.E., M.M.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
 3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
 4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi;



www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-

- e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
 7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:
 - a. Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.

Halaman 54 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



9. Bahwa saksi merupakan anggota Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pada pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
10. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi selaku Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian menghadiri undangan rapat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang adanya kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
12. Bahwa DLH Kota Solok meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kepada BKPRD Kota Solok sebelum memilih bidang tanah yang akan diganti rugi, kemudian Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan tugasnya dengan cara survey lapangan dan penelitian administrasi untuk kemudian memberikan masukan tentang kesesuaian tata ruang wilayah kepada Tim Koordinasi BKPRD berdasarkan hasil yang dilakukan tersebut.
13. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
14. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saat rapat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, DLH Kota Solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :
 1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,
 2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,
 3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.
15. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama anggota Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai opsi pengadaan tanah TPU tersebut, ketiga titik lokasi tanah yang kami datangi tersebut disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota



Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031.

17. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangungan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

18. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif lokasi 1	Alternatif lokasi 2	Alternatif lokasi 3
			Tanah Wirda Gusma	Tanah Armen Dt Bungsu	Tanah Sutan Zaidir JLU
			Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan	10	8	4	10



	pertanian produktif.				
	Total Nilai	100	68	66	83
	Ranking		2	3	1

19. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;
- Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

20. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

21. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana



Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- a. Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
 - b. Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;
 - c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis, dan Sayfrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman
22. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.
23. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.
24. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.
25. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.
26. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan

Halaman 58 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.

27. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).
28. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang diajukan.
29. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi JONI HARNEDI, S.P.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
 3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
 4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.

Halaman 59 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang meliputi:
- Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi;
www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-
 - Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Halaman 60 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:
- Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.
9. Bahwa tahun 2017 saksi menjabat selaku Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Solok merupakan anggota Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pada pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
10. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi selaku Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian menghadiri undangan rapat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang adanya kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
12. Bahwa DLH Kota Solok meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kepada BKPRD Kota Solok sebelum memilih bidang tanah yang akan diganti rugi, kemudian Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan tugasnya dengan cara survey lapangan dan penelitian administrasi untuk kemudian memberikan masukan tentang kesesuaian tata ruang wilayah kepada Tim Koordinasi BKPRD berdasarkan hasil yang dilakukan tersebut.
13. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok,

Halaman 61 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.

14. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saat rapat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, DLH Kota Solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :

1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,
2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,
3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.

15. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.

16. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama anggota Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai opsi pengadaan tanah TPU tersebut, ketiga titik lokasi tanah yang kami datangi tersebut disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031.

17. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan

Halaman 62 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



menjadi alternatif ke 2.

18. Bahwa saksi memberikan penilaian pembobotan pada kriteria tidak termasuk lahan pertanian produktif atas ketiga lokasi tanah yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berdasarkan jabatan saksi selaku Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Solok.

19. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif	Alternatif	Alternatif
			lokasi I	lokasi 2	lokasi 3
			Tanah	Tanah	Tanah
			Wirda Gusma Nilai	Armen Dt Bungsu Nilai	Sutan Zaidir JLU Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan pertanian produktif.	10	8	4	10
Total Nilai		100	68	66	83
Ranking			2	3	1

20. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;
- Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet



(saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

21. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

22. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- a. Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
- b. Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;
- c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis, dan Syafrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman

23. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota

Halaman 64 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.

24. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.
25. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.
26. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.
27. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.
28. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).
29. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor

Halaman 65 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang diajukan.

30. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi DICKY ISWARA, S.ST., M.Si**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang meliputi :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi;



www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-

- e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
 7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:
 - a. Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.

Halaman 67 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



9. Bahwa saksi merupakan anggota Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pada pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
10. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi selaku Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian menghadiri undangan rapat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang adanya kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
12. Bahwa DLH Kota Solok meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kepada BKPRD Kota Solok sebelum memilih bidang tanah yang akan diganti rugi, kemudian Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan tugasnya dengan cara survey lapangan dan penelitian administrasi untuk kemudian memberikan masukan tentang kesesuaian tata ruang wilayah kepada Tim Koordinasi BKPRD berdasarkan hasil yang dilakukan tersebut.
13. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
14. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saat rapat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, DLH Kota Solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :
 1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,
 2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,
 3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.
15. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama anggota Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai opsi pengadaan tanah TPU tersebut, ketiga titik lokasi tanah yang kami datangi tersebut disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota



Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031.

17. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangungan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

18. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif lokasi 1	Alternatif lokasi 2	Alternatif lokasi 3
			Tanah Wirda Gusma	Tanah Armen Dt Bungsu	Tanah Sutan Zaidir JLU
			Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan	10	8	4	10



	pertanian produktif.				
	Total Nilai	100	68	66	83
	Ranking		2	3	1

1. Tanah milik Sutan Zaidir yang Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :
 - a. berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;
 - b. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
 - c. Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.
2. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
 - b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
 - c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.
3. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor



14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- a. Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
 - b. Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;
 - c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis, dan Sayfrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman
4. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.
5. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.
6. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.
7. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.
8. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.

Halaman 71 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



9. Bahwa pada hari,tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang diajukan.
11. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi ERMIS, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
 3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
 4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 72 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang meliputi :

- a. Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi;
www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
 7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pojka (Kelompok Kerja)

Halaman 73 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:

- a. Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.
9. Bahwa tahun 2017 saksi menjabat selaku di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, dengan jabatan Kasi Pemantauan dan Penataan Lingkungan merupakan anggota Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pada pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
10. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi selaku Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian menghadiri undangan rapat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang adanya kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
12. Bahwa DLH Kota Solok meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kepada BKPRD Kota Solok sebelum memilih bidang tanah yang akan diganti rugi, kemudian Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan tugasnya dengan cara survey lapangan dan penelitian administrasi untuk kemudian memberikan masukan tentang kesesuaian tata ruang wilayah kepada Tim Koordinasi BKPRD berdasarkan hasil yang dilakukan tersebut.
13. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota

Halaman 74 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.

14. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saat rapat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, DLH Kota Solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :

1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,
2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,
3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.

15. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.

16. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai opsi pengadaan tanah TPU tersebut, ketiga titik lokasi tanah yang kami datangi tersebut disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031.

17. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

Halaman 75 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



18. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif	Alternatif	Alternatif
			lokasi I	lokasi 2	lokasi 3
			Tanah	Tanah	Tanah
			Wirda Gusma Nilai	Armen Dt Bungsu Nilai	Sutan Zaidir JLU Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan pertanian produktif.	10	8	4	10
Total Nilai		100	68	66	83
Ranking			2	3	1

19. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;
- Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

20. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian



Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

21. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- a. Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
- b. Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;
- c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis, dan Syafrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman

22. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.

23. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang

Halaman 77 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.
24. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.
25. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.
26. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.
27. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).
28. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang diajukan.
29. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di

Halaman 78 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

8. **Saksi ZULKARNAINI, AP., M.Si**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi; www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;

Halaman 79 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:
 - a. Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.
9. Bahwa tahun 2017 saksi merupakan anggota Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pada pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
10. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan

Halaman 80 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.

11. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi selaku Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian menghadiri undangan rapat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang adanya kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
12. Bahwa DLH Kota Solok meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kepada BKPRD Kota Solok sebelum memilih bidang tanah yang akan diganti rugi, kemudian Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan tugasnya dengan cara survey lapangan dan penelitian administrasi untuk kemudian memberikan masukan tentang kesesuaian tata ruang wilayah kepada Tim Koordinasi BKPRD berdasarkan hasil yang dilakukan tersebut.
13. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
14. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saat rapat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, DLH Kota Solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :
 1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pili Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,
 2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,
 3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.
15. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama anggota Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai opsi pengadaan tanah TPU tersebut, ketiga titik lokasi tanah yang kami datangi tersebut disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031.
17. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29

Halaman 81 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

18. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif lokasi 1	Alternatif lokasi 2	Alternatif lokasi 3
			Tanah Wirda Gusma	Tanah Armen Dt Bungsu	Tanah Sutan Zaidir JLU
			Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan pertanian produktif.	10	8	4	10
	Total Nilai	100	68	66	83
	Ranking		2	3	1

19. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW

Halaman 82 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;

- b. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- c. Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

20. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

21. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- a. Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
- b. Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;

Halaman 83 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis, dan Sayfrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman
22. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.
23. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.
24. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.
25. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.
26. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.
27. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik

Halaman 84 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).

28. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang diajukan.

29. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

9. **Saksi Drs. HENDRI, M.Si**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang meliputi :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi; www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:
- a. Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

Halaman 86 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.
9. Bahwa tahun 2017 saksi menjabat sebagai Camat Lubuk Sikarah Kota Solok merupakan anggota Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pada pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
10. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi selaku Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian menghadiri undangan rapat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang adanya kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
12. Bahwa DLH Kota Solok meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kepada BKPRD Kota Solok sebelum memilih bidang tanah yang akan diganti rugi, kemudian Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan tugasnya dengan cara survey lapangan dan penelitian administrasi untuk kemudian memberikan masukan tentang kesesuaian tata ruang wilayah kepada Tim Koordinasi BKPRD berdasarkan hasil yang dilakukan tersebut.
13. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
14. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saat rapat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, DLH Kota Solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :
1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pili Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,
 2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,

Halaman 87 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.
15. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama anggota Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai opsi pengadaan tanah TPU tersebut, ketiga titik lokasi tanah yang kami datangi tersebut disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031.
17. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:
- Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
 - Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
 - Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.
18. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif lokasi 1	Alternatif lokasi 2	Alternatif lokasi 3
			Tanah Wirda Gusma	Tanah Armen Dt Bungsu	Tanah Sutan Zaidir JLU

Halaman 88 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



			Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan pertanian produktif.	10	8	4	10
	Total Nilai	100	68	66	83
	Ranking		2	3	1

19. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;
- Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

20. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel.

Halaman 89 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Kampung Jawa;

- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

21. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- a. Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
- b. Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;
- c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis, dan Syafrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman

22. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.

23. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.

24. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan

Halaman 90 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.

25. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.
26. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.
27. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).
28. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang diajukan.
29. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

10. **Saksi NOVARIZA SOEWANDI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD

Halaman 91 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



(Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang meliputi :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi; www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi

Halaman 92 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:
 - a. Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.
9. Bahwa tahun 2017 saksi merupakan anggota Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pada pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
10. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi selaku Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian menghadiri undangan rapat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang adanya kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun

Halaman 93 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

12. Bahwa DLH Kota Solok meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kepada BKPRD Kota Solok sebelum memilih bidang tanah yang akan diganti rugi, kemudian Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan tugasnya dengan cara survey lapangan dan penelitian administrasi untuk kemudian memberikan masukan tentang kesesuaian tata ruang wilayah kepada Tim Koordinasi BKPRD berdasarkan hasil yang dilakukan tersebut.
13. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
14. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saat rapat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, DLH Kota Solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :
 1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,
 2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,
 3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.
15. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama anggota Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai opsi pengadaan tanah TPU tersebut, ketiga titik lokasi tanah yang kami datangi tersebut disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031.
17. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 94 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

18. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif lokasi 1	Alternatif lokasi 2	Alternatif lokasi 3
			Tanah Wirda Gusma	Tanah Armen Dt Bungsu	Tanah Sutan Zaidir JLU
			Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan pertanian produktif.	10	8	4	10
	Total Nilai	100	68	66	83
	Ranking		2	3	1

19. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- a. Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian

Halaman 95 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;

- b. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- c. Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

20. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

21. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- a. Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
- b. Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;
- c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis,

Halaman 96 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dan Sayfrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman

22. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.
23. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.
24. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.
25. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.
26. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.
27. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan

Halaman 97 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).

28. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang diajukan.
29. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

11. **Saksi EDA HARYANI, ST, M.Si**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
 3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
 4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang meliputi :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;

Halaman 98 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- b. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi;
www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
 7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:
 - a. Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap



- penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.
9. Bahwa tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kasi Pengawasan pada Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Solok dan merupakan anggota Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pada pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
10. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi selaku Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian menghadiri undangan rapat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang adanya kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
12. Bahwa DLH Kota Solok meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kepada BKPRD Kota Solok sebelum memilih bidang tanah yang akan diganti rugi, kemudian Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan tugasnya dengan cara survey lapangan dan penelitian administrasi untuk kemudian memberikan masukan tentang kesesuaian tata ruang wilayah kepada Tim Koordinasi BKPRD berdasarkan hasil yang dilakukan tersebut.
13. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
14. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saat rapat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, DLH Kota

Halaman 100 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :

1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,
 2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,
 3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.
15. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai opsi pengadaan tanah TPU tersebut, ketiga titik lokasi tanah yang kami datangi tersebut disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031.
17. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:
- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
 - b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
 - c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.
18. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan



pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif lokasi 1	Alternatif lokasi 2	Alternatif lokasi 3
			Tanah Wirda Gusma	Tanah Armen Dt Bungsu	Tanah Sutan Zaidir JLU
			Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan pertanian produktif.	10	8	4	10
Total Nilai		100	68	66	83
Ranking			2	3	1

19. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;
- Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

20. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan
Halaman 102 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pemangsaan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

21. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- a. Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
- b. Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;
- c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis, dan Sayfrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman

22. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.

23. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka

Halaman 103 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.

24. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.
25. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.
26. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.
27. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).
28. Bahwa pada tanah milik Sutan Zaidir terdapat 1 (satu) unit rumah permanen, puluhan kuburan yang tertata, jalan aspal padat karya, dan 1 (satu) unit rumah semi permanen.

Halaman 104 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



29. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang diajukan.
30. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

12. **Saksi LENNY BARLIANTI, S.P**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai anggota BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
 3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
 4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 5. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, adapun tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang meliputi :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Halaman 105 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi; www.peraturan.go.id 2017, No.1854 -6-
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
6. Bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh BKPRD nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DLH dalam melaksanakan pengadaan.
7. Bahwa dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok saksi termasuk dalam anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Bahwa adapun tugas saksi sebagai tim Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah:
- a. Memberikan masukan kepada BKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

Halaman 106 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.
9. Bahwa tahun 2017 saksi selaku Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Solok dan merupakan anggota Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pada pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
 10. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
 11. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saksi selaku Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian menghadiri undangan rapat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang adanya kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
 12. Bahwa DLH Kota Solok meminta rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kepada BKPRD Kota Solok sebelum memilih bidang tanah yang akan diganti rugi, kemudian Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan tugasnya dengan cara survey lapangan dan penelitian administrasi untuk kemudian memberikan masukan tentang kesesuaian tata ruang wilayah kepada Tim Koordinasi BKPRD berdasarkan hasil yang dilakukan tersebut.
 13. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
 14. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 saat rapat dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD tentang kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, DLH Kota Solok mengajukan 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebagai berikut :
 1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa,

Halaman 107 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



2. Tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa,
3. Tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.
15. Bahwa selanjutnya saksi selaku tim Pokja melakukan survey terhadap ketiga tanah tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama anggota Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai opsi pengadaan tanah TPU tersebut, ketiga titik lokasi tanah yang kami datangi tersebut disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031.
17. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
 - b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
 - c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.
18. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif lokasi 1	Alternatif lokasi 2	Alternatif lokasi 3
			Tanah Wirda Gusma	Tanah Armen Dt Bungsu	Tanah Sutan Zaidir JLU

Halaman 108 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



			Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan pertanian produktif.	10	8	4	10
	Total Nilai	100	68	66	83
	Ranking		2	3	1

19. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;
- Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

20. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU

Halaman 109 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;

- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

21. Bahwa sesuai dengan pertimbangan teknis dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- a. Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya mengakomodasi pemakaman yang telah ada milik kaum atau paguyuban (eksiting);
- b. Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok tidak mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;
- c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an. Wirda Gusna, Darwalis, dan Sayfrida), perdagangan dan jasa (Tanah an. Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an. Armen Dt. Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman

22. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.

23. Bahwa atas usulan ketiga tanah dari DLH tersebut selanjutnya Pojka dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan pertimbangan dan kesimpulan atau rekomendasi atas penilaian yang sudah dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok guna dijadikan Tempat Pemakaman Umum.

Halaman 110 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



24. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.
25. Bahwa Kepala Daerah berhak menetapkan lokasi pengadaan tanah, meskipun tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diajukan BKPRD karena dalam hal ini rekomendasi yang diajukan BKPRD hanya sebagai masukan dan saran bagi pimpinan untuk menetapkan lokasi.
26. Bahwa setahu saksi Kepala Daerah Kota Solok telah melakukan penetapan tanah milik SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa oleh Walikota Solok sebagai lokasi TPU Kota Solok.
27. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat lagi, tepatnya di tahun 2017 saat rapat tim BKPRD setelah melakukan survey ke lokasi tanah milik Sutan Zaidir saksi Alvian ada menyampaikan kepada tim BKPRD kalau tanah milik Sutan Zaidir ada yang terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok seluas 330 M pada tahun 2010, namun saat pembangunan Jalan Lingkar belum ada diganti rugi oleh Pemerintah Kota Solok kepada Sutan Zaidir, saksi juga menyampaikan tanah milik Sutan Zaidir bersepadan dengan IPLT milik Pemerintah Kota Solok dan saksi juga menyampaikan di sebelah tanah milik Sutan Zaidir telah ada pemakaman eksisting milik IKKA (Ikatan Keluarga Kacang).
28. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Tidak ada ditemukan permasalahan terkait dengan legalisasi kepemilikan tanah, setelah dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Solok oleh anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dari unsur BPN/Kantor Pertanahan Kota Solok, bahwa ketiga lokasi bidang tanah tersebut benar terdaftar sesuai dengan fotocopy sertifikat yang

Halaman 111 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



diajukan.

29. Bahwa 1 (satu) buah sertifikat hak milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa atas nama Sutan Zaidir tersebut, ada tercatat di Kantor Pertanahan Kota Solok berupa buku tanah Nomor 436 atas nama Sutan Zaidir seluas 9.320 M² berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok.
30. Bahwa sertifikat hak milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa atas nama Sutan Zaidir seluas 9.320 M² terbit tanggal 11 Oktober tahun 1982 di Kantor Pertanahan Kota Solok.
31. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa atas nama Sutan Zaidir tersebut diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Solok berdasarkan Permohonan Pengakuan/Penegasan Hak Milik atas tanah yang belum terdaftar, yang dialamatkan kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Sumbar Up. Kepala Direktorat Agraria melalui Bapak Bupati/Walikota Madya Kepala TK II Solok Up. Kepala Kantor Agraria yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutan Zaidir tanggal 2 November 1981.
32. Bahwa sertifikat hak milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa atas nama Sutan Zaidir, dengan batas supadan sebelah Utara dengan Syahril Rusyid, sebelah Selatan dengan Drs. Armon, sebelah Barat dengan Bandar, sebelah Timur dengan Jalan Umum dan dibenarkan oleh para pihak.
33. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, tahapan dan persyaratan yang harus dilalui supaya sebidang tanah hasil pengadaan pemerintah yang berasal dari Sertifikat Hak Milik, dapat diterbitkan Sertifikat Hak Pakai adalah senagai berikut :
 1. Pelayanan Hapus Hak, persyaratannya adalah:
 - a. Permohonan hapusnya hak (bermaterai cukup);
 - b. Akta pelepasan / hapusnya hak dari Notaris, atau Surat pelepasan / hapusnya hak dari pemegang hak;
 - c. Penilaian tanah dari Tim Appraisal;
 - d. Fc. KTP Pemohon;
 - e. Surat Kuasa bila dikuasakan.Produknya : Sertifikat dimatikan.
 2. Pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, persyaratannya adalah:
 - a. Permohonan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;

Halaman 112 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- b. Fc. KTP Pemohon;
- c. Surat Kuasa bila dikuasakan;
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- e. Surat Keterangan Lurah.

Produk : Peta Bidang.

- 3. Permohonan SK Hak Pakai, persyaratannya adalah:
 - a. Permohonan SK Hak Pakai oleh Pemohon;
 - b. Fc. KTP Pemohon;
 - c. Surat Pernyataan masuk asset dari pemerintah (untuk permohonan hak pakai pemerintah, BUMN, BUMD);
 - d. Surat Kuasa jika dikuasakan;
 - e. Peta bidang tanah hasil dari pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Produk : SK Pemberian Hak Pakai.

- 4. Pendaftaran Hak Pakai, persyaratannya adalah:
 - a. Permohonan pendaftaran SK Hak Pakai;
 - b. Fc. KTP Pemohon;
 - c. Surat Kuasa jika dikuasakan;
 - d. SK Pemberian Hak Pakai.

Produk : Sertifikat Hak Pakai

34. Bahwa sampai dengan saat ini Kantor Pertanahan Kota Solok belum ada menerima surat permohonan dari Pemerintah Kota Solok untuk mendapatkan SK Hak Pakai atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 436 atas nama Sutan Zaidir, karena sampai dengan sekarang belum ada Surat Pelepasan Hak berupa Akta Pelepasan Hak oleh Sutan Zaidir (di hadapan Notaris), atau Surat Pelepasan Hak oleh Sutan Zaidir (di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok) yang diterima di Kantor Pertanahan Kota Solok.

35. Bahwa secara hukum pemilik sah sebidang tanah seluas 9.320 M² yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok tersebut saat ini adalah Sutan Zaidir, karena sampai dengan sekarang sebidang tanah tersebut tercatat di Kantor Pertanahan Kota Solok berupa Buku Tanah Nomor 436 atas nama Sutan Zaidir, dan sampai saat ini belum ada peralihan hak kepada siapapun (Pemerintah Kota Solok).

36. Bahwa fungsi saksi dalam Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada BKPRD Kota Solok adalah melakukan pengecekan legalisasi dan kebenaran sertifikat hak milik tanah yang

Halaman 113 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



diajukan sebagai kandidat tanah yang akan diganti rugi oleh pemerintah.

37. Bahwa ketiga lokasi tanah yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdaftar di BPN / Kantor Pertanahan Kota Solok dan tidak ada permasalahan dengan sertifikat hak milik.

38. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

13. **Saksi MURSAL ROE**, dibawah sumpah didepan persidangan

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 188.4/716/KPTS/DLH-2017 tanggal 13 November 2017 dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
5. Bahwa pada tahun 2017 saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dan menjabat selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-798 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016.
6. Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) kegiatan;
 - e. Mengusulkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan non



- fisik dan kegiatan swakelola;
- f. Mengusulkan pembayaran atas tagihan dari kegiatan yang dikelola dengan menandatangani kwitansi;
 - g. Mengelola pelaksanaan kegiatan;
 - h. Menyelenggarakan pencatatan keuangan dan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 - i. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA melalui KPA;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen baik dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa maupun dokumen lainnya sesuai dengan kegiatan yang dikelolanya.
7. Bahwa pada tahun 2017 ada pemindahan anggaran dari Dinas Sosial yang dialihkan kepada Dinas lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
 8. Bahwa pagu anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum Kota Solok berasal dari APBD Kota Solok.
 9. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
 10. Bahwa pada Anggaran perubahan tahun 2017 biaya yang disediakan untuk pembuatan sertifikat pada notaris / PPAT adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara jasa konsultasi tim Aprisal penetapan harga tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 11. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
 12. Bahwa sekira tahun 2017 saksi selaku PPTK atas perintah dari terdakwa Sukardi diminta untuk mencari tanah yang akan dijadikan sebagai pengadaan tanah untuk TPU Kota Solok, lalu saksi mendatangi saksi Alvian yang merupakan Kabid Tata Ruang PUPR Kota Solok untuk melakukan koordinasi tentang pengadaan tanah tersebut, kemudian saksi Alvian memberitahu saksi bahwa ada lokasi tanah yang sudah memiliki sertifikat dan cocok untuk pengadaan tanah untuk TPU tersebut yaitu tanah milik Sutan Zaidir.



13. Bahwa selanjutnya saksi Mursal Roe bersama dengan saksi Alviaan pergi untuk melakukan pengecekan lokasi tanah yang dimaksud oleh saksi Alviaan yaitu tanah milik Sutan Zaidir yang terletak di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa Kota Solok, beberapa hari kemudian saksi Alviaan kembali memberi tahu saksi bahwa ada lagi tanah lainnya yang berlokasi di samping rumah potong hewan yang terletak di Jl. Lingkar Kel. Kampung Jawa Kota Solok milik H.Armen Dt. Bungsu dan juga tanah lainnya yang berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa Kota Solok milik Wirda Gusma, Darwanis dan Syarida.
14. Bahwa setelah saksi mendapatkan beberapa lokasi untuk pengadaan tanah TPU, saksi langsung melaporkannya kepada terdakwa Sukardi, SH selaku Kepala Dinas lingkungan Hidup Kota Solok, kemudian saksi, terdakwa Sukardi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dan saksi Tun Sri Adam (Kabid Pertamanan dan Pemakaman Dinas lingkungan Hidup) selaku PPK, mengadakan rapat internal untuk memilih dan menentukan lokasi tempat pemakaman umum Kota Solok dan berdasarkan hasil rapat saksi, terdakwa dan PPK menentukan ada 3 (tiga) lokasi tanah yang akan DLH Kota Solok usulkan kepada Tim atau Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota Solok, adapun 3 (tiga) lokasi lahan tersebut yaitu ;
15. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syarida yang berlokasi di laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa Kota Solok
16. Tanah milik H.Armen Dt. Bungsu yang berlokasi di Samping rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Kel. Kampung Jawa Kota Solok
17. Tanah milik Sutan Zaidir yang terletak di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa Kota Solok.
18. Bahwa setelah menentukan 3 (tiga) lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok membuat surat Nomor :650/556/DLH-IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal penetapan lokasi tempat pemakaman umum (TPU) yang ditujukan kepada Ketua BKPRD Kota Solok dan berdasarkan surat dari DLH tersebut tim Pokja BKPRD Kota Solok mengadakan rapat dan selanjutnya melakukan survei ke lapangan.
19. Bahwa setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang

Halaman 116 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
- b. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
- c. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.

20. Bahwa setelah melakukan survey selanjutnya tim Pokja memberikan rekomendasi ke DLH dalam perencanaan Pengadaan tanah untuk TPU, dengan melakukan pembobotan alternative lokasi TPU berdasarkan kriteria dan bobot sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Alternatif lokasi 1	Alternatif lokasi 2	Alternatif lokasi 3
			Tanah Wirda Gusma	Tanah Armen Dt Bungsu	Tanah Sutan Zaidir JLU
			Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kesesuaian/Diarahkan/diizinkan dalam dokumen RT/RW.	10	5	7	5
2.	Akses jalan menuju lokasi.	10	8	10	10
3.	Factor jarak dengan pemukiman.	15	4	5	10
4.	Aspek social.	15	6	3	10
5.	Kontur tanah	6	5	6	4
6.	Ketersediaan jaringan listrik.	8	8	8	8
7.	Ketersediaan sumber air.	8	8	8	8
8.	Ketersediaan sumber air.	8	6	5	8
9.	Legalisasi tanah.	10	10	10	10
10.	Tidak termasuk lahan pertanian produktif.	10	8	4	10
Total Nilai		100	68	66	83
Ranking			2	3	1

21. Bahwa setelah dilakukan survey dan pembobotan terhadap ketiga lokasi dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok, didapat hasil sebagai berikut :

- a. Tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, termasuk rencana pola ruang



dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi), pertanian lahan kering, dan perdagangan dan jasa dan mendapatkan perankingan nomor 1;

- b. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW permukiman kepadatan rendah dan mendapatkan perankingan nomor 2;
- c. Tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan, termasuk rencana pola ruang dalam RTRW sempadan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dan ruang terbuka hijau dan mendapatkan perankingan nomor 3.

22. Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.

23. Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok.

24. Bahwa adapun dari ketiga lokasi bidang tanah yang diajukan oleh DLH Kota Solok ke Walikota berdasarkan Nota Dinas nomor 660/659/DLH-2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Tanah milik Sutan Zaidir dengan SHM No. 436 dengan luas tanah 9.320 m²
- b. Tanah milik H. Armen dengan SHM No. 191 dengan luas tanah 16.015 m²
- c. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida dengan SHM No. 2170 dengan luas tanah 3.709 m²

kemudian DLH Kota Solok memilih alternative ke 3 sebagai lokasi TPU Kota Solok yaitu tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida, dengan memperhitungkan kondisi exsisting yang berdampingan dengan



pemakaman kelompok Laban Pilin.

25. Bahwa pada Nota Dinas nomor 660/659/DLH-2017 tanggal 27 Oktober 2017 terdapat disposisi dari Sekda Kota Solok yang menerangkan agar Kadis DLH menjelaskan secara langsung terkait pengadaan tanah untuk TPU Kota Solok tersebut langsung secara pribadi kepada Walikota.
26. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara terdakwa selaku Kadis DLH dengan Walikota Solok, akan tetapi setelah itu Walikota Solok mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 188.45-712 tahun 2017 tanggal 14 November 2017 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum dan terdakwa Sukardi selaku Kadis DLH memilih tanah milik Sutan Zaidir sebagai Tempat Pemakaman Umum Kota Solok.
27. Bahwa Sutan Zaidir merupakan pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M², dan atas nama pemegang hak Sutan Zaidir.
28. Bahwa terdakwa ada memerintahkan saksi untuk mencari pihak ketiga guna menilai harga tanah milik Sutan Zaidir yang akan dibeli oleh DLH Kota Solok.
29. Bahwa adapun pihak ketiga yang melakukan penilaian terhadap tanah milik Sutan Zaidir adalah dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan SPK nomor : 581/SPK/PAP-2017 tanggal 30 November 2017.
30. Bahwa penilaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M² tanah milik Sutan Zaidir adalah sejumlah Rp. 2.085.400.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
31. Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi untuk membeli tanah Sutan Zaidir seluas 9320 M² dan membicarakan kelanjutan atas pembelian tanah tersebut dengan pemiliknya yaitu Sutan Zaidir.
32. Bahwa pagu anggaran yang tersedia untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum sebagai TPU hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 119 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



(satu milyar rupiah) sementara berdasarkan harga perkiraan yang dikeluarkan oleh tim penilaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M² tanah milik Sutan Zaidir adalah sejumlah Rp. 2.085.400.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan hal tersebut terdakwa memerintahkan saksi untuk membuat kesepakatan dengan pemilik tanah yaitu Sutan Zaidir di depan Notaris untuk membeli tanah milik Sutan Zaidir seluas 4000 M² sesuai dengan pagu anggaran DLH tahun 2017 sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

33. Bahwa saksi selaku PPTK juga diperintahkan oleh terdakwa untuk menghitung harga tanah yang akan dibeli dengan cara membagi harga perkiraan yang telah dikeluarkan oleh tim appraisal senilai Rp. 2.085.400.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dengan dengan luasan tanah milik Sutan Zaidir yang akan dibeli seluas 9320 M², sehingga di dapat hasil oleh DLH harga tanah permeternya seharga Rp. 223.000/M².
34. Bahwa harga tanah permeternya seharga Rp. 223.000/M², hanya berdasarkan hitungan manual dari saksi atas perintah terdakwa tanpa adanya perhitungan dari pihak ketiga.
35. Bahwa saksi juga diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada tim appraisal berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017, lalu dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 112/DLH/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor SPM : 00168/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pembayaran kepada Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Utama Padang dengan nomor rekening 2100010304592-7 untuk pembayaran belanja jasa konsultasi appraisal/ penilaian barang daerah untuk jasa konsultasi appraisal penetapan harga tanah pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman.

36. Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi untuk mencari notaris

Halaman 120 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



guna membuat perjanjian pengikat jual beli antara terdakwa selaku Kadis DLH Kota Solok dengan pemilik tanah an. Sutan Zaidir atas pembelian tanah seluas 4.000 M².

37. Bahwa kemudian saksi mendatangi kantor Notaris Erika Handayani, SH., MKn guna membuat Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli antara terdakwa selaku Kadis DLH dengan Sutan Zaidir selaku pemilik tanah.
38. Bahwa diantaranya isi Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli tersebut adalah terdakwa selaku Kadis DLH Kota Solok akan membeli tanah milik Sutan Zaidir dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M² akan tetapi terlebih dahulu melakukan pembayaran (tahun 2017) sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembelian tanah milik Sutan Zaidir seluas 4.000 M² dan sisanya akan terdakwa bayar ditahun selanjutnya (2018).
39. Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran kepada Sutan Zaidir berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017, lalu dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 111/DLH/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor SPM : 00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pembayaran kepada Sutan Zaidir sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi dengan nomor rekening 7702006543 untuk Pembayaran pengadaan tanah pemakaman umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
40. Bahwa terdakwa juga memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran kepada Notaris sesuai dengan Kwitansi nomor rekening 5.22.03.009 tanggal 19 Desember telah dilakukan pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman kepada Notaris an. Erika handayani, SH., MKn sebesar Rp. 8.920.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
41. Bahwa perihal Kwitansi untuk pembayaran notaris tersebut berbunyi untuk pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, akan tetapi sebenarnya

Halaman 121 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



kwitansi tersebut dikeluarkan guna membuat Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli antara terdakwa selaku Kadis DLH Kota Solok dengan pemilik tanah yaitu Sutan Zaidir, yang mana hingga sekarang belum ada balik nama sertifikat dari Sutan Zaidir kepada Pemerintah Daerah.

42. Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (3) Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa "Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak". Jika tidak dilakukan pelepasan hak dari Sutan Zaidir melalui Kantor Pertanahan Kota Solok, maka tidak boleh dilakukan pembayaran ganti rugi tanah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, akan tetapi sampai dengan saat ini Sutan Zaidir tidak melaksanakan pelepasan hak atas tanah miliknya tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup, dan sampai sekarang DLH tidak mengetahui batas-batas tanah seluas 4000 M² yang sudah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Sutan Zaidir pada tahun anggaran 2017 tersebut.

43. Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Solok belum mempunyai bukti apapun atas pembayaran atau pembelian tanah seluas 4000 M² kepada Sutan Zaidir dan sampai dengan saat ini pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M², masih atas nama pemegang hak Sutan Zaidir.

44. Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 belum ada dianggarkan biaya untuk pembayaran pengadaan tanah untuk Pemakaman Umum sehingga sampai sekarang tanah tersebut masih belum bias dikuasai oleh Pemda setempat.

45. Bahwa setahu saksi Sutan Zaidir dengan terdakwa merupakan teman lama.

46. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

14. **Saksi TUN SRI ADAM**, dibawah sumpahdi depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai PPK (Pejabat

Halaman 122 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 188.4/716/KPTS/DLH-2017 tanggal 13 November 2017 dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo
4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
5. Bahwa pada tahun 2017 saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dan menjabat selaku Kepala Bidang Pertamanan berdasarkan surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-798 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (setara eselon III), Jabatan pengawas (setara Eselon IV) dan Jabatan Pelaksana (Setara Eselon V) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok tanggal 30 Desember 2016.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 188.4/2/KPTS/DLH-2017 tanggal 16 Januari 2017, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinir penyusunan RKA pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - b. Membantu penyusunan DPA pada unit kerja yang dipimpin;
 - c. Membantu dalam melaksanakan anggaran SKPD yang dikoordinirnya;
 - d. Mengajukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah yang dikoordinirnya kepada pengguna anggaran;
 - e. Mengusulkan pembayaran dan menandatangani kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa;
 - f. Membantu pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengkoordinir pengelolaan Barang Milik Daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab pada unit kerja yang dipimpin.
 - h. Membantu kepala SKPD dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan SKPD;

Halaman 123 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- i. Melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan PPTK pada bidang yang dikelolanya dengan membubuhi paraf kwitansi pembayaran setuju bayar sebelum ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 - j. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - k. Mengkoordinir pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - l. Memeriksa harga perhitungan sendiri (HPS) owner estimate;
 - m. Meneliti usulan kepanitiaan penyedia barang/jasa;
 - n. Meneliti usulan calon penyedia barang/jasa;
 - o. Memeriksa dokumen ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga;
 - p. Meneliti berita acara kemajuan pekerjaan.
 - q. Mengetahui berita acara hasil kegiatan fisik dari pimpinan kegiatan;
 - r. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
 - s. Meneliti dokumen hasil pelaksanaan dari pimpinan kegiatan;
 - t. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang
7. Bahwa pada tahun 2017 ada pemindahan anggaran dari Dinas Sosial yang dialihkan kepada Dinas lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
 8. Bahwa pagu anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum Kota Solok berasal dari APBD Kota Solok.
 9. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
 10. Bahwa pada Anggaran perubahan tahun 2017 biaya yang disediakan untuk pembuatan sertifikat pada notaris / PPAT adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara jasa konsultasi tim Aprisal penetapan harga tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 11. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Solok Tahun 2012 tentang perencanaan untuk pemakaman umum pemerintah belum adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok.
 12. Bahwa sebetulnya saksi sudah mengatakan kalau saksi tidak paham terkait dengan pengadaan tanah, sehingga tanggungjawab saksi selaku KPA / PPK diambil alih oleh Kadis DLH yaitu terdakwa Sukardi.

Halaman 124 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



13. Bahwa setahu saksi DLH yang telah mencari tanah untuk dijadikan TPU Kota Solok, setelah mendapatkan beberapa lokasi untuk pengadaan tanah TPU, selanjutnya terdakwa Sukardi, SH selaku Kepala Dinas lingkungan Hidup Kota Solok mengusulkan 3 (tiga) lokasi tanah tersebut kepada Tim atau Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota Solok berdasarkan surat Nomor :650/556/DLH-IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal penetapan lokasi tempat pemakaman umum (TPU), adapun 3 (tiga) lokasi lahan tersebut yaitu ;
1. Tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syarida yang berlokasi di laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa Kota Solok
 2. Tanah milik H.Armen Dt. Bungsu yang berlokasi di Samping rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Kel. Kampung Jawa Kota Solok
 3. Tanah milik Sutan Zaidir yang terletak di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa Kota Solok.
14. Bahwa kemudian Tim atau Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota Solok mengadakan rapat dan survey ke lokasi dan setelah mendatangi ketiga lokasi tersebut, pada tanggal 29 September 2017 Pokja (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut:
1. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;
 2. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
 3. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.
15. Bahwa setahu saksi berdasarkan penilaian dari tim Pokja kalau ketiga lokasi tersebut tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW



Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok.

16. Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (3) Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa “Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak”. Jika tidak dilakukan pelepasan hak dari Sutan Zaidir melalui Kantor Pertanahan Kota Solok, maka tidak boleh dilakukan pembayaran ganti rugi tanah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, akan tetapi sampai dengan saat ini Sutan Zaidir tidak melaksanakan pelepasan hak atas tanah miliknya tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup, dan sampai sekarang DLH tidak mengetahui batas-batas tanah seluas 4000 M² yang sudah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Sutan Zaidir pada tahun anggaran 2017 tersebut.
17. Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Solok belum mempunyai bukti apapun atas pembayaran atau pembelian tanah seluas 4000 M² kepada Sutan Zaidir dan sampai dengan saat ini pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M², masih atas nama pemegang hak Sutan Zaidir.
18. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui perihal Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 di Notaris Erika Handayani, SH, MKn dan proses penunjukan penyedia untuk pelaksana paket pekerjaan Konsultasi Jasa KJPP Penilai Harga Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 660/569/PA/DLH-2017 Paket Pekerjaan Jasa KJPP Penilaian Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok, tanggal 30 Nopember 2017 tersebut, karena terdakwa tidak pernah memberitahu hal tersebut kepada saksi selaku KPA/PPK dalam pengadaan tanah untuk TPU Kota Solok dan saksi baru mengetahuinya setelah diminta keterangan dan diperlihatkan oleh pihak Kepolisian.
19. Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi tentang Akta Perjanjian Perikatan Jual tersebut barulah saksi mengetahui kalau yang bertanda tangan dalam Surat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut

Halaman 126 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



adalah terdakwa Sukardi,SH dengan Sutan Zaidir.

20. Bahwa saksi tidak mengetahui segala administrasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah guna kepentingan umum untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) karena semua Tupoksi saksi selaku KPA /PPK diambil alih oleh terdakwa Sukardi.
21. Bahwa Sutan Zaidir merupakan pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M², dan atas nama pemegang hak Sutan Zaidir.
22. Bahwa pagu anggaran yang tersedia untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum sebagai TPU hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah dibayarkan kepada Sutan Zaidir seluas 4000 M² seharga Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan harga tanah permeternya seharga Rp. 223.000/M², hanya berdasarkan hitungan manual dari DLH.
23. Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 belum ada dianggarkan biaya untuk pembayaran pengadaan tanah untuk Pemakaman Umum sehingga sampai sekarang tanah tersebut masih belum bias dikuasai oleh Pemda setempat.
24. Bahwa setahu saksi Sutan Zaidir dengan terdakwa merupakan teman lama.
25. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

15. **Saksi FELDI JUMAIRI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
 3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
 4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.



5. Bahwa saksi menjabat selaku Kasi Pemakaman pada bidang pertamanan dan pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok sejak tanggal 07 Januari 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-130-2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pertama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Solok
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi baru mengetahui adanya pengadaan tanah untuk TPU Kota Solok yang diadakan dari tahun 2017 akan tetapi sampai dengan saksi menjabat sebagai Kasi Pemakaman pada bidang pertamanan dan pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok pada tahun 2020 pengadaan tanah untuk TPU tersebut belum selesai hingga sekarang.
7. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok bahwa pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok 2017 tersebut belum selesai pelaksanaannya karena belum ada penyerahan hasil pekerjaan.
8. Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok pada tahun anggaran 2017 setelah saksi menjabat sebagai Kasi Pemakaman pada bidang pertamanan dan pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok bulan Januari 2020, berdasarkan dokumen yang telah di fotocopy yang menerangkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok pernah melakukan pembayaran kepada Sutan Zaidir sebanyak Rp.892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 4000 M² guna pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok kepada pemegang hak bernama Sutan Zaidir yang bertempat di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, akan tetapi tanah tersebut belum bisa didaftarkan pada Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Solok, dikarenakan dokumen pelepasan hak atas tanah tersebut sampai saat ini belum dimiliki oleh Pemerintah Kota Solok.
9. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
10. Bahwa pada Anggaran perubahan tahun 2017 biaya yang disediakan untuk pembuatan sertifikat pada notaris / PPAT adalah sebesar Rp.

Halaman 128 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara jasa konsultasi tim Aprisal penetapan harga tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (3) Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa "Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak". Jika tidak dilakukan pelepasan hak dari Sutan Zaidir melalui Kantor Pertanahan Kota Solok, maka tidak boleh dilakukan pembayaran ganti rugi tanah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, akan tetapi sampai dengan saat ini Sutan Zaidir tidak melaksanakan pelepasan hak atas tanah miliknya tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup, dan sampai sekarang DLH tidak mengetahui batas-batas tanah seluas 4000 M² yang sudah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Sutan Zaidir pada tahun anggaran 2017 tersebut.

12. Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Solok belum mempunyai bukti apapun atas pembayaran atau pembelian tanah seluas 4000 M² kepada Sutan Zaidir dan sampai dengan saat ini pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M², masih atas nama pemegang hak Sutan Zaidir.

13. Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 belum ada dianggarkan biaya untuk pembayaran pengadaan tanah untuk Pemakaman Umum sehingga sampai sekarang tanah tersebut masih belum bias dikuasai oleh Pemda setempat.

14. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

16. **Saksi EVERYANTI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun



2017.

3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
5. Bahwa pada tahun 2017 saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dan menjabat selaku Kasubag Program dan Keuangan berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor:188.45-798-2016 Tanggal 30 Desember 2016.
6. Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok :
 1. Menghimpun program dan kegiatan;
 2. Membuat Laporan;
 3. Memverifikasi SPJ.
7. Bahwa pada tahun 2017 anggaran untuk pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) mulanya di DPA-SKPD Dinas Sosial tetapi pada anggaran perubahan anggaran dipindahkan ke DPPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan adanya Bidang Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup, dan anggaran yang tersedia untuk pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017 dengan anggaran Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
8. Bahwa adapun mekanisme pembayaran yang digunakan untuk pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017 adalah menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) yang mana pembayaran yang ditujukan kepada pihak ketiga/rekanan.
9. Bahwa adapun tata cara mekanisme Pembayaran Langsung (LS) pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017 menggunakan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Walikota Solok Nomor:188.45-94 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Bahwa dalam Keputusan Walikota Solok Nomor:188.45-94 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut tidak ada diatur secara khusus mekanisme pembayaran

Halaman 130 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung untuk pengadaan tanah, karena secara umum mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa. Sehingga tata cara pelaksanaan pembayaran langsung untuk pengadaan tanah tersebut sama dengan tata cara pelaksanaan Barang dan Jasa. Adapun mekanisme pembayaran langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa diatas Rp.50.000.000,- diajukan SPP-LS dan SPM-LS pihak ketiga dengan melampirkan dokumen dokumen lainnya sehingga dapat diterbitkannya SP2D-LS oleh BUD/Kuasa BUD.

11. Bahwa adapun dokumen / persyaratan yang harus dilengkapi sebelum dilakukan pembayaran langsung (LS) untuk pengadaan tanah tersebut yaitu:

1. Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS);
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
3. Kwitansi Pembayaran;
4. Akta Jual Beli / Pelepasan Hak;
5. Fotocopy KTP dan Nomor Rekening Pihak Ketiga / Rekanan;
6. Berita Acara Kesepakatan Harga;
7. Hasil Penilai Jasa Penilai;
8. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS);

12. Bahwa untuk Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dibuat oleh bendahara pengeluaran beserta kelengkapan dokumennya berdasarkan permintaan dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPKSKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya PPKSKPD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tersebut. Setelah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dibuatkan kemudian ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Setelah itu Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta kelengkapan dokumen lainnya diajukan oleh bendahara pengeluaran dinas lingkungan hidup kepada bendahara umum daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), sebelum diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), terlebih dahulu Bendahara Umum Daerah meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup. Apabila telah dianggap lengkap dokumen dokumennya barulah Bendahara Umum Daerah menerbitkan

Halaman 131 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).

13. Bahwa pagu anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum Kota Solok berasal dari APBD Kota Solok.
14. Bahwa adapun persyaratan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk kelengkapan pengadaan tanah tersebut yaitu :
 1. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
 2. Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa);
 3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa);
 4. Surat Pengantar SPP-LS;
 5. Ringkasan SPP-LS;
 6. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS (rincian objek belanja);
 7. Lampiran SPP-LS yaitu :
 - Kwitansi pembayaran bermaterai.
 - Berita Acara Kesepakatan Harga.
 - Fotocopy KTP dan Nomor Rekening pihak ketiga / rekanan.
 - Akta Jual Beli / Pelepasan Hak.
 - Hasil Penilai Jasa Penilai.
15. Bahwa pada saat pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang menjabat selaku pengguna anggaran (PA) adalah Sukardi,S.H dan bendahara pengeluaran yaitu Teti Anggraini.
16. Bahwa setiap pencairan yang dilakukan harus memenuhi semua kelengkapan dokumen / persyaratan yang telah ditentukan akan tetapi pada saat pengajuan pencairan untuk kelengkapan SPP-LS ada 1 (satu) lampiran yang tidak ada yaitu Akta Jual Beli / Pelepasan Hak dan pada saat itu saksi Mursal Roe selaku PPTK dalam pengadaan tanah tersebut mengatakan kepada saksi bahwa Akta Jual Beli / Pelepasan Hak dalam proses dan meminta saksi untuk mencairkan segera, oleh karena itu saksi menyetujui verifikasi tersebut.
17. Bahwa pada saat melakukan pembayaran biaya notaris yang harus dilampirkan adalah pelepasan hak atas sertifikat tanah dari pemilik kepada pemerintah daerah, akan tetapi Mursal Roe selaku PPTK hanya melampirkan fotocopy Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 20 Desember 2017 di Notaris Erika Handayani, SH, MKn, saat itu saksi ada menanyakan perihal Akta Jual Beli / Pelepasan Hak, akan tetapi

Halaman 132 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Mursal Roe mengatakan sedang dalam proses di Notaris dan meminta saksi untuk mencairkan karena sudah diperintahkan oleh terdakwa selaku Kadis DLH.

18. Bahwa pembayaran biaya notaris tersebut berupa Pembayaran belanja Sertifikat tersebut berbentuk GU (ganti uang), dengan prosedur sebagai berikut :

1. PPTK menyerahkan kwitansi dengan kelengkapan untuk diperiksa oleh PPK, PPK memverifikasi kwitansi dengan memperhatikan :
 - Apakah nomor rekening belanja yang tertera pada kwitansi sama dengan yang di DPA;
 - Jumlah uang yang tercantum di kwitansi tidak melebihi anggaran yang tersedia di DPA dan memperhatikan juga apakah sudah sama terbilang angka dengan huruf;
 - Uraian sebab daripada kwitansi apakah sudah sesuai dengan di DPA baik uraian belanja dengan kegiatannya;
 - Kwitansi pembayaran yang telah ditanda tangani oleh PPTK dan pihak yang menerima, dan distempel;
 - Serta kelengkapannya.
2. Setelah kwitansi di verifikasi diserahkan kembali kepada PPTK dan PPTK menyerahkan kwitansi tersebut ke Kepala Dinas untuk disetujui dan ditanda tangani.
3. Setelah kwitansi ditanda tangani oleh Kepala Dinas, PPTK menyerahkan kwitansi ke Bendahara untuk dilakukan pembayaran.
4. Bendahara menyerahkan uang ke PPTK sesuai dengan jumlah yang tertera pada kwitansi.
5. Kemudian PPTK membayarkan kwitansi kepada pihak ketiga.

19. Bahwa sebabnya saksi bersedia menandatangani lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS, karena pada saat saksi menanyakan kepada Mursal Roe selaku PPTK lalu saksi juga bertanya kepada terdakwa Sukardi selaku Kadis DLH terkait dokumen kelengkapan SPP-LS seperti sertipikat dan dokumen pelepasan hak, saat itu PPTK dan terdakwa Sukardi selaku PA mengatakan bahwa sertipikat tanah sedang di Notaris sehubungan dengan proses akta jual beli dan pemecahan sertipikat, dan saksi diminta untuk segera memprosesnya, maka dari itu saksi bersedia menandatangani lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS dan meneruskan untuk ditindaklanjuti.

20. Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan / verifikasi terkait dengan kelengkapan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang

Halaman 133 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 20 Desember 2017, saksi tidak ada mendapati kekurangan kelengkapan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) sesuai dengan Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang dibuatkan oleh Bendahara Pengeluaran, akan tetapi lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang saksi centang tersebut bukanlah lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) pengadaan tanah, melainkan lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang seharusnya dipakai dalam pengadaan barang dan jasa, akan tetapi saksi mengetahui bahwa ada kekurangan lampiran pendukung SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yaitu berupa dokumen Pelepasan Hak serta bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, yang mana Dokumen Pelepasan Hak atau bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah adalah wajib terlampir bersama kelengkapan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung).

21. Bahwa pada Anggaran perubahan tahun 2017 biaya yang disediakan untuk pembuatan sertifikat pada notaris / PPAT adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara jasa konsultasi tim Aprisal penetapan harga tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
22. Bahwa Sutan Zaidir merupakan pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M², dan atas nama pemegang hak Sutan Zaidir.
23. Bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran kepada tim appraisal berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017, lalu dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 112/DLH/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor SPM : 00168/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pembayaran kepada Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Utama Padang dengan nomor rekening 2100010304592-7 untuk pembayaran belanja jasa konsultasi appraisal/

Halaman 134 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



penilaian barang daerah untuk jasa konsultasi appraisal penetapan harga tanah pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman.

24. Bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran kepada Sutan Zaidir berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017, lalu dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 111/DLH/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor SPM : 00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pembayaran kepada Sutan Zaidir sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi dengan nomor rekening 7702006543 untuk Pembayaran pengadaan tanah pemakaman umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
25. Bahwa terdakwa juga melakukan pembayaran kepada Notaris sesuai dengan Kwitansi nomor rekening 5.22.03.009 tanggal 19 Desember telah dilakukan pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman kepada Notaris an. Erika handayani, SH., MKn sebesar Rp. 8.920.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
26. Bahwa perihal Kwitansi untuk pembayaran notaris tersebut berbunyi untuk pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, akan tetapi sebenarnya kwitansi tersebut dikeluarkan guna membuat Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli antara terdakwa selaku Kadis DLH Kota Solok dengan pemilik tanah yaitu Sutan Zaidir, yang mana hingga sekarang belum ada balik nama sertifikat dari Sutan Zaidir kepada Pemerintah Daerah.
27. Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (3) Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa "Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak". Jika tidak dilakukan pelepasan hak dari Sutan Zaidir melalui Kantor Pertanahan Kota Solok, maka tidak boleh dilakukan pembayaran ganti rugi tanah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, akan tetapi sampai dengan saat ini Sutan Zaidir tidak melaksanakan pelepasan hak atas tanah miliknya

Halaman 135 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup, dan sampai sekarang DLH tidak mengetahui batas-batas tanah seluas 4000 M² yang sudah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Sutan Zaidir pada tahun anggaran 2017 tersebut.

28. Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Solok belum mempunyai bukti apapun atas pembayaran atau pembelian tanah seluas 4000 M² kepada Sutan Zaidir dan sampai dengan saat ini pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M², masih atas nama pemegang hak Sutan Zaidir.
29. Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 belum ada dianggarkan biaya untuk pembayaran pengadaan tanah untuk Pemakaman Umum sehingga sampai sekarang tanah tersebut masih belum bias dikuasai oleh Pemda setempat.
30. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

17. **Saksi TETI ANGGRAINI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
 3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
 4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 5. Bahwa pada tahun 2017 saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-133 Tahun 2017.
 6. Bahwa adapun tugas pokok saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup adalah :
 - a. Menerima uang SKPD untuk keperluan belanja pada SKPD/SKPKD;
 - b. Menyimpan uang SKPD untuk keperluan belanja pada SKPD/SKPKD.
 - c. Membayarkan seluruh pengeluaran untuk keperluan belanja-belanja

Halaman 136 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



pada SKPD/SKPKD.

- d. Mempertanggung jawabkan dan melaporkan uang belanja SKPD/SKPKD yang dikelola kepada Kepala SKPD/SKPKD, melalui PPK SKPD/SKPKD secara administratif dan kepada BKD selaku BUD secara fungsional
7. Bahwa pada tahun 2017 anggaran untuk pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) mulanya di DPA-SKPD Dinas Sosial tetapi pada anggaran perubahan anggaran dipindahkan ke DPPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan adanya Bidang Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup, dan anggaran yang tersedia untuk pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017 dengan anggaran Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
8. Bahwa adapun mekanisme pembayaran yang digunakan untuk pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017 adalah menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) yang mana pembayaran yang ditujukan kepada pihak ketiga/rekanan.
9. Bahwa adapun tata cara mekanisme Pembayaran Langsung (LS) pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017 menggunakan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Walikota Solok Nomor:188.45-94 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Bahwa secara administrasi pengadaan Tempat Pemakaman Umum Kota Solok Tahun 2017 tersebut sudah dilaksanakan pembayarannya sesuai dengan yang telah diajukan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan perintah bayar dari PA (Pegguna Anggaran).
11. Bahwa dalam Keputusan Walikota Solok Nomor:188.45-94 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut tidak ada diatur secara khusus mekanisme pembayaran langsung untuk pengadaan tanah, karena secara umum mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa. Sehingga tata cara pelaksanaan pembayaran langsung untuk pengadaan tanah tersebut sama dengan tata cara pelaksanaan Barang dan Jasa. Adapun mekanisme pembayaran langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa diatas Rp.50.000.000,-

Halaman 137 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



diajukan SPP-LS dan SPM-LS pihak ketiga dengan melampirkan dokumen dokumen lainnya sehingga dapat diterbitkannya SP2D-LS oleh BUD/Kuasa BUD.

12. Bahwa adapun dokumen / persyaratan yang harus dilengkapi sebelum dilakukan pembayaran langsung (LS) untuk pengadaan tanah tersebut yaitu:

- a. Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- c. Kwitansi Pembayaran;
- d. Akta Jual Beli / Pelepasan Hak;
- e. Fotocopy KTP dan Nomor Rekening Pihak Ketiga / Rekanan;
- f. Berita Acara Kesepakatan Harga;
- g. Hasil Penilai Jasa Penilai;
- h. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (Sp2D-LS);

13. Bahwa untuk Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dibuat oleh bendahara pengeluaran beserta kelengkapan dokumennya berdasarkan permintaan dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPKSKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya PPKSKPD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tersebut. Setelah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dibuatkan kemudian ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Setelah itu Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta kelengkapan dokumen lainnya diajukan oleh bendahara pengeluaran dinas lingkungan hidup kepada bendahara umum daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), sebelum diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), terlebih dahulu Bendahara Umum Daerah meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup. Apabila telah dianggap lengkap dokumen dokumennya barulah Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).

14. Bahwa pagu anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum Kota Solok berasal dari APBD Kota Solok.

15. Bahwa adapun persyaratan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah

Halaman 138 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



untuk kelengkapan pengadaan tanah tersebut yaitu :

1. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
2. Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa);
3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa);
4. Surat Pengantar SPP-LS;
5. Ringkasan SPP-LS;
6. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS (rincian objek belanja);
7. Lampiran SPP-LS yaitu :
 - Kwitansi pembayaran bermaterai.
 - Berita Acara Kesepakatan Harga.
 - Fotocopy KTP dan Nomor Rekening pihak ketiga / rekanan.
 - Akta Jual Beli / Pelepasan Hak.
 - Hasil Penilai Jasa Penilai.
16. Bahwa pada saat pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang menjabat selaku pengguna anggaran (PA) adalah Sukardi, S.H dan bendahara pengeluaran yaitu saksi Teti Anggraini.
17. Bahwa setahu saksi setiap pencairan yang dilakukan harus memenuhi semua kelengkapan dokumen / persyaratan yang telah ditentukan akan tetapi pada saat pengajuan pencairan untuk kelengkapan SPP-LS ada 1 (satu) lampiran yang tidak ada yaitu Akta Jual Beli / Pelepasan Hak, akan tetapi pembayaran tersebut sudah disetujui bayar oleh PA (Pengguna Anggaran) sesuai dengan yang diajukan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan juga sudah dinyatakan lengkap pada verifikasi dari Kasubbag Program, maka tidak ada alasan saksi untuk tidak mengajukan pencairan dana kepada BUD (Bendahara Umum Daerah).
18. Bahwa saksi telah melaporkan pertanggung jawaban seluruh pengeluaran Tahun 2017 kepada BKD, termasuk pembayaran pengadaan tanah TPU, baik secara hardcopy maupun secara aplikasi.
19. Bahwa Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017, saksi buat pada aplikasi SIPKD dan saksi print atas permintaan dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), kemudian surat tersebut saksi tanda tangani dan saksi serahkan kepada Kasubbag Program untuk diperiksa/diverifikasi kelengkapannya, seterusnya diajukan kepada Kepala Dinas;

Halaman 139 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



20. Bahwa Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017, saksi yang membuat surat tersebut sebagai lampiran/kelengkapan SPP-LS, kemudian ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
21. Bahwa Ringkasan SPP-LS, tanggal 20 Desember 2017, saksi buat pada aplikasi SIPKD dan saksi print sebagai kelengkapan SPP-LS;
22. Bahwa Lembaran Penelitian SPP-LS, tanggal 20 Desember 2017, dibuat dan ditandatangani oleh Kasubbag Program sebagai bukti lolos verifikasi atau SPP-LS, kelengkapan dan lampiran pendukungnya sudah dinyatakan lengkap;
23. Bahwa Surat Perintah Membayar Nomor : 00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017, saksi buat pada aplikasi SIPKD dan saksi print kemudian ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
24. Bahwa Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS, tanggal 20 Desember 2017; saksi buat pada aplikasi SIPKD dan saksi print sebagai kelengkapan SPP-LS;
25. Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2017, diterbitkan oleh BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Solok berdasarkan permintaan pencairan dana dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan menyertakan Pengantar SPP-LS, kelengkapan SPP-LS, dan lampiran pendukungnya
26. Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 20 Desember 2017 di Notaris Erika Handayani, SH, MKn tersebut, namun pada bulan Januari 2019 saat saksi telah menjabat sebagai Kasubbag Umum Dinas Lingkungan Hidup barulah saksi melihatnya yang di simpan sebagai arsip pengadaan tanah
27. Bahwa seharusnya bentuk prestasi dari belanja pengadaan tanah untuk TPU yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kadis DLH Kota Solok adalah 1 (satu) buah sertifikat sebidang tanah seluas 4000 Meter² sesuai yang telah dibayar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok hal tersebut berdasarkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) Pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pemakaman, sejumlah Rp. 8.920.000,- tertanggal 19 Desember 2017, dengan melampirkan Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa atas nama Sutan Zaidir.
28. Bahwa pada bulan Januari 2019 setelah saksi menjabat sebagai

Halaman 140 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, saksi tidak ada menemukan Sertifikat hasil pengadaan tanah, akan tetapi saksi ada menerima sebuah dokumen dari Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang lama berupa dokumen Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 20 Desember 2017 di Notaris Erika Handayani, SH, MKn., dengan demikian barulah saksi menyadari kalau selama ini pembuatan sertifikat tersebut tidak pernah dilakukan oleh PPTK dan terdakwa.

29. Bahwa pembayaran biaya notaris tersebut berupa Pembayaran belanja Sertifikat berbentuk GU (ganti uang).

30. Bahwa berdasarkan DPA yang sudah disahkan pembayaran yang dilakukan ke pihak notaris merupakan belanja sertifikat, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan DPA yang telah yang disahkan, dimana terdakwa melakukan pembayaran untuk pembuatan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli bukan pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) sebagaimana yang ada dalam DPA.

31. Bahwa untuk biaya pembuatan sertifikat tidak dilakukan peemotongan pajak, karena itu merupakan kewajiban wajib pajak dan teknisnya ada pada Notaris.

32. Bawa benar adapun dokumen yang terkait dengan pencairan dana untuk pembayaran ganti rugi tanah, yang harus saksi buat adalah sebagai berikut :

- SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa;
- Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa);
- Surat Pengantar SPP-LS .
- Ringkasan SPP-LS ;
- Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS (Rincian Objek Belanja);

Dimana seluruh dokumen yang saksi siapkan tersebut hanya dengan melakukan pengisian aplikasi Simda, yang format surat - surat tersebut sudah baku, kemudian saksi print dari aplikasi untuk diproses. Setelah disetujui oleh PPTK maka surat-surat tersebut saksi teruskan kepada saksi Everyanti yang menjabat Kasubbag Program selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap kelengkapan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) sebagai syarat penerbitan SPM-LS (Surat

Halaman 141 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Perintah Membayar Langsung).

33. Bahwa untuk Pengadaan tanah termasuk kriteria belanja modal, yaitu berdasarkan kode rekening dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2017 dan yang sudah tercantum didalam sistem untuk di klik, karena dalam sistem aplikasi Simda tersebut ada 2 (dua) jenis pembayaran yang menggunakan lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Pengadaan Barang Dan Jasa, yakni belanja modal dan belanja langsung.
34. Bahwa yang menyerahkan uang kepada notaris adalah PPTK.
35. Bahwa pada Anggaran perubahan tahun 2017 biaya yang disediakan untuk pembuatan sertifikat pada notaris / PPAT adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara jasa konsultasi tim Aprisal penetapan harga tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
36. Bahwa Sutan Zaidir merupakan pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M², dan atas nama pemegang hak Sutan Zaidir.
37. Bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran kepada tim appraisal berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017, lalu dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 112/DLH/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor SPM : 00168/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pembayaran kepada Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Utama Padang dengan nomor rekening 2100010304592-7 untuk pembayaran belanja jasa konsultasi appraisal/ penilaian barang daerah untuk jasa konsultasi appraisal penetapan harga tanah pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman.
38. Bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran kepada Sutan Zaidir berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017, lalu dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :

Halaman 142 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



111/DLH/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor SPM : 00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pembayaran kepada Sutan Zaidir sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi dengan nomor rekening 7702006543 untuk Pembayaran pengadaan tanah pemakaman umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

39. Bahwa terdakwa juga melakukan pembayaran kepada Notaris sesuai dengan Kwitansi nomor rekening 5.22.03.009 tanggal 19 Desember telah dilakukan pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman kepada Notaris an. Erika handayani, SH., MKn sebesar Rp. 8.920.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
40. Bahwa perihal Kwitansi untuk pembayaran notaris tersebut berbunyi untuk pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, akan tetapi sebenarnya kwitansi tersebut dikeluarkan guna membuat Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli antara terdakwa selaku Kadis DLH Kota Solok dengan pemilik tanah yaitu Sutan Zaidir, yang mana hingga sekarang belum ada balik nama sertifikat dari Sutan Zaidir kepada Pemerintah Daerah.
41. Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (3) Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa "Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak". Jika tidak dilakukan pelepasan hak dari Sutan Zaidir melalui Kantor Pertanahan Kota Solok, maka tidak boleh dilakukan pembayaran ganti rugi tanah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, akan tetapi sampai dengan saat ini Sutan Zaidir tidak melaksanakan pelepasan hak atas tanah miliknya tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup, dan sampai sekarang DLH tidak mengetahui batas-batas tanah seluas 4000 M² yang sudah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Sutan Zaidir pada tahun anggaran 2017 tersebut.
42. Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Solok belum mempunyai bukti apapun atas pembayaran atau pembelian tanah seluas 4000 M² kepada Sutan Zaidir dan sampai dengan saat ini pemilik sebidang tanah

Halaman 143 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



yang berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M², masih atas nama pemegang hak Sutan Zaidir.

43. Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 belum ada dianggarkan biaya untuk pembayaran pengadaan tanah untuk Pemakaman Umum sehingga sampai sekarang tanah tersebut masih belum bias dikuasai oleh Pemda setempat.

44. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

18. **Saksi DEDI ASMAR**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
2. Bahwa seingat saksi pengadaan tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Bahwa pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
4. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
5. Bahwa pada tahun 2019 saksi menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-1081-2019 tanggal 01 November 2019..
6. Bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok pada tahun anggaran 2017 karena pada tahun 2019 ada mata anggaran pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2019 di dalam DPPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tahun 2019.
7. Bahwa pagu anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum Kota Solok berasal dari APBD Kota Solok.
8. Bahwa berdasarkan perencanaan yang diajukan oleh DLH Kota Solok, tanah yang dibutuhkan untuk Tempat Pemakaman Umum pada Kota Solok adalah seluas 6.933 m² atau seluas 0,69 Ha.
9. Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak ada melakukan pembayaran terhadap sisa tanah milik Sutan Zaidir karena berdasarkan Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli didapat pasal yang menyatakan kalau pihak Pemda

Halaman 144 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Kota Solok melalui DLH Kota Solok akan melunasi sisa pembayaran apabila tanah tersebut sudah dibalik namakan atas nama Pemerintah Daerah Kota Solok, selain itu alasan saksi tidak melaksanakannya karena anggaran pengadaan tanah tersebut masuk ke dalam DPPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok pada tanggal 12 September 2019, sehingga pengadaan tanah tersebut harus melalui proses yang sangat panjang yaitu harus dilakukan penilaian ulang oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) dan proses penilaian kesesuaian tata ruang oleh BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kota Solok.

10. Bahwa selain itu juga terkendala dengan adanya surat dari ketua Organisasi IKKA (Ikatan Keluarga Kacang) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tanggal 06 November 2019 perihal permohonan penangguhan proses, karena pihak IKKA mengklaim bahwa tanah milik Sutan Zaidir yang dibeli oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tahun anggaran 2017 adalah sebagian tanah milik Organisasi IKKA sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 311/Kenagarian Tanjuang Bingkuang atas nama Syamsuar Sutan Batuah.
11. Bahwa saat saksi menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tahun 2019, saksi tidak ada menemukan hasil dari pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok pada tahun anggaran 2017 baik berupa dokumen pelepasan hak ataupun wujud tanah tempat pemakaman umum seluas 4000 M² yang dibayarkan ganti ruginya pada tahun anggaran 2017 tersebut.
12. Bahwa saksi ada melakukan pengecekan sekira bulan November 2019 ke lokasi tanah yang sudah dibayarkan ganti ruginya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok seluas 4000 M² pada tahun 2017 sesuai SHM Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa atas nama Sutan Zaidir, akan tetapi saksi tidak mengetahui yang mana tanah milik Pemkot Solok, karena saksi tidak ada menemukan batas-batas tanah 4000 M² yang dibeli pada tahun 2017 tersebut, akan tetapi saksi menemukan kuburan yang sudah tertata, sebagian tanah tersebut juga sudah terpakai untuk pembangun Jalan Padat Karya dan Jalan Jalur II Lingkar Utara Kota Solok, terdapat 1 unit rumah permanen dan 1 unit rumah semi permanen yang masih ditinggali orang lain, serta kebun cokelat milik orang lain. Selain itu saksi juga menemukan 2 (dua) pancang yang terbuat dari beton yang bertuliskan IKKA.
13. Bahwa setelah saksi mencari tahu fakta-fakta sehubungan dengan lokasi yang akan dijadikan TPU tersebut, didapat hasil kalau kuburan yang sudah

Halaman 145 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- tertata tersebut ternyata adalah kuburan warga dari organisasi IKKA (Ikatan Keluarga Kacang), tanah yang sudah terpakai untuk pembangunan Jalan Padat Karya tersebut sudah dibangun sebelum tahun 2010 dan Jalan Jalur II Lingkar Utara Kota Solok tersebut dibangun tahun 2010, 1 unit rumah permanen dan 1 unit rumah semi permanen serta kebun cokelat tersebut ditinggali orang lain yang mengakui tanah tersebut adalah milik kaum pesukumannya namun tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat, dan 2 (dua) pancang yang terbuat dari beton yang bertuliskan IKKA tersebut adalah pancang yang dipasang sejak lama oleh Organisasi IKKA berdasarkan Sertipikat hak milik Nomor 311/Kenagarian Tanjuang Bingkuang atas nama Syamsuar Sutan Batuah.
14. Bahwa dana pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2019 tersebut tidak terpakai dan tetap di dalam kas Daerah Kota Solok.
15. Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Solok belum mempunyai bukti apapun atas pembayaran atau pembelian tanah seluas 4000 M² kepada Sutan Zaidir t, dan Pemerintah Kota Solok tidak mengetahui batas-batas tanah seluas 4000 M² tersebut, karena Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki pelepasan hak atau sertifikat, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok belum dapat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU).
16. Bahwa setahu saksi penyeban tanah seluas 4000M² belum bisa dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Solok adalah karena Pemerintah Kota Solok belum ada mempunyai Pelepasan Hak dan Sertipikat tanah seluas 4000M² dari Sutan Zaidir kepada Pemerintah Kota Solok.
17. Bahwa pagu anggaran yang tersedia untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum sebagai TPU hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sementara berdasarkan harga perkiraan yang dikeluarkan oleh tim penilaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M² tanah milik Sutan Zaidir adalah sejumlah Rp. 2.085.400.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan hal tersebut terdakwa memerintahkan saksi untuk membuat kesepakatan dengan pemilik tanah yaitu Sutan Zaidir di depan Notaris untuk membeli tanah milik Sutan Zaidir seluas 4000 M² sesuai dengan pagu anggaran DLH tahun 2017 sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Halaman 146 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



18. Bahwa telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa kepada tim appraisal berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017, lalu dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 112/DLH/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor SPM : 00168/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pembayaran kepada Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Utama Padang dengan nomor rekening 2100010304592-7 untuk pembayaran belanja jasa konsultasi appraisal/ penilaian barang daerah untuk jasa konsultasi appraisal penetapan harga tanah pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman.
19. Bahwa isi Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli tersebut diantaranya adalah terdakwa selaku Kadis DLH Kota Solok akan membeli tanah milik Sutan Zaidir dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M² akan tetapi terlebih dahulu melakukan pembayaran (tahun 2017) sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembelian tanah milik Sutan Zaidir seluas 4.000 M² dan sisanya akan terdakwa bayar ditahun selanjutnya (2018).
20. Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Sutan Zaidir berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017, lalu dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 111/DLH/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor SPM : 00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pembayaran kepada Sutan Zaidir sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi dengan nomor rekening 7702006543 untuk Pembayaran pengadaan tanah pemakaman umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
21. Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Notaris sesuai dengan Kwitansi nomor rekening 5.22.03.009 tanggal 19 Desember telah dilakukan pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, kegiatan pembangunan

Halaman 147 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



sarana dan prasarana pemakaman kepada Notaris an. Erika handayani, SH., MKn sebesar Rp. 8.920.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

22. Bahwa perihal Kwitansi untuk pembayaran notaris tersebut berbunyi untuk pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, akan tetapi sebenarnya kwitansi tersebut dikeluarkan guna membuat Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli antara terdakwa selaku Kadis DLH Kota Solok dengan pemilik tanah yaitu Sutan Zaidir, yang mana hingga sekarang belum ada balik nama sertifikat dari Sutan Zaidir kepada Pemerintah Daerah.

23. Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Solok belum mempunyai bukti apapun atas pembayaran atau pembelian tanah seluas 4000 M² kepada Sutan Zaidir dan sampai dengan saat ini pemilik sebidang tanah yang berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320 M², masih atas nama pemegang hak Sutan Zaidir.

24. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

19. **Saksi ASPERIZAL, S.Sos, MM** , dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait saya Pejabat Pengurus Barang sampai dengan Januari 2018 Pada dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;
3. Bahwa pada akhir tahun 2017, Tempat Pemakaman Umum (TPU) tercatat ke dalam Laporan Aset Barang Milik Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017;
4. Bahwa saya tidak tahu apa saja persyaratan untuk dicatatnya hasil pengadaan tanah sebagai barang milik daerah/asset;



5. Bahwa sebagaimana biasanya yang saya lakukan, saya mencatat Tempat Pemakaman Umum tersebut sebagai Barang Milik Daerah/Aset adalah berdasarkan pengeluaran beban belanja dari APBD pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, yakni Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan berupa SP2D dan Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemilik Tanah;
6. Bahwa Saya sebagai Pejabat Pengurus Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tidak pernah mendatangi lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok yang berada di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok seluas 4000 M² tersebut, dan saya juga tidak tahu batas-batas tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut;
7. Bahwa saya tidak kenal dan tidak pernah melihat Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn tersebut;
8. Bahwa dasar saya mencatat Tanah Tempat Pemakaman Umum Kota Solok ke dalam aset Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok adalah berdasarkan uang yang telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk proses pengadaan tanah tersebut kemudian saya catat ke dalam aset Dinas Lingkungan Hidup;
9. Bahwa sebab saya tidak memasukan No.Sertipikat ke dalam buku aset adalah karena Sertipikat belum keluar dan untuk mencegah temuan dalam pemeriksaan inspektorat saya memasukan Nomor pengadaan langsung pembelian/ganti rugi tanah tersebut;
10. Bahwa apabila setelah 1 (satu) tahun setelah dilakukan pembayaran ganti rugi, namun tanah seluas 4000 Meter² dalam belanja modal pengadaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok tahun anggaran 2017 tersebut ternyata tidak ada proses pemecahan sertipikat, atau tidak ada proses balik nama sertipikat di BPN Kota Solok, atau tidak ada Berita Acara Pelepasan Hak dari pemilik tanah, maka seharusnya pencatatan tanah tersebut sebagai barang milik daerah dihapuskan dari Buku Inventaris Gabungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur bahwa barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan, dalam hal ini yang disebut dengan dokumen pengadaan adalah Berita Acara Pelepasan Hak, dan/atau Sertipikat Tanah;
11. Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pengguna Barang berwenang dan

Halaman 149 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



bertanggung jawab mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai pasal 12 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

20. **Saksi AFRIZON, S.E., M.Si**, dibawah sumpah di depan persidangan

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait saya sebagai Kabid Aset Badan Keuangan Daerah Kota Solok mulai pada tanggal 28 September 2018;
3. Bahwa berdasarkan Buku Inventaris Gabungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tanggal 31 Desember 2017, terhadap belanja modal pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok tahun anggaran 2017 tersebut sudah tercatat sebagai aset tetap Pemerintah Kota Solok;
4. Bahwa Bidang Aset tidak ada melakukan pencatatan tersendiri terhadap aset tetap Pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), hanya mengkompilasi (menggabungkan) Buku Inventaris Gabungan dari seluruh jajaran SKPD menjadi laporan Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kota Solok;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

21. **Saksi NOVIRNA HENDAYANI, SE.,M.Si.,Akt.** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas

Halaman 150 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait saya sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
3. Bahwa untuk pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sampai saat ini sepengetahuan saya belum ada aturan yang mengatur secara khusus sehingga tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 55 Tahun 2008 tentang cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
4. Bahwa Pada tahun 2017, Walikota Solok mengeluarkan Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok mengacu kepada Keputusan Walikota Solok tersebut;
5. Bahwa Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut berlaku sejak tanggal 01 Februari 2017;
6. Bahwa mekanisme pembayaran langsung untuk pengadaan barang dan jasa diatas Rp.50.000.000,- diajukan SPP-LS dan SPM-LS pihak ketiga dengan melampirkan dokumen-dokumen lainnya sehingga BUD/Kuasa BUD dapat Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) tersebut;
7. Bahwa yang membuat / menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) tersebut adalah Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan permintaan dari pengguna anggaran;
8. Bahwa pembayaran langsung (LS) tersebut dapat dilakukan pembayarannya setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 151 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Langsung (SP2D-LS) oleh Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum daerah;

9. Bahwa persyaratan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) tersebut yaitu :

1. SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung)
2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
3. Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa)
4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa)
5. Surat Pengantar SPP-LS
6. Ringkasan SPP-LS
7. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS (Rincian Objek Belanja)
8. Lampiran SPP-LS yaitu :
 - Kwitansi pembayaran bermaterai
 - Berita Acara Kesepakatan Harga
 - Fotocopy KTP dan Nomor Rekening pihak ketiga / rekanan
 - Akta Jual Beli / Pelepasan Hak
 - Hasil penilaian jasa penilai.

10. Bahwa yang melengkapi persyaratan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) tersebut adalah Pengguna Anggaran yang mengajukan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah;

11. Bahwa yang membuat / menerbitkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) tersebut adalah Pengguna Anggaran yang mengajukan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung);

12. Bahwa untuk Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dibuat oleh Bendahara pengeluaran beserta kelengkapan dokumennya berdasarkan permintaan dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran. Kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPKSKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya PPKSKPD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tersebut. Setelah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dibuatkan kemudian ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA);

13. Bahwa Setelah Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta kelengkapan

Halaman 152 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dokumen lainnya diajukan oleh bendahara pengeluaran Dinas terkait kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS). Sebelum diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), terlebih dahulu Bendahara Umum Daerah meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas tersebut. apabila telah dianggap lengkap dokumen-dokumennya, barulah Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS);

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwasanya Pengakuan Asep Tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan pada saat penguasannya berpindah, serta pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum;
15. Bahwa Prosedur penganggaran ke dalam DPPA sebuah OPD untuk sebuah pengadaan tanah adalah sebagai berikut :
 1. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang akan mengajukan anggaran tersebut memasukkan anggaran untuk kegiatan tersebut di dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), kemudian mengajukan ke Walikota Solok melalui Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
 2. Kemudian pengajuan anggaran yang diajukan sesuai RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tersebut dibahas dalam rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
 3. Setelah disetujui oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut dimasukkan ke dalam RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian diajukan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
 4. Setelah disetujui dalam rapat dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut dikirim ke Provinsi untuk dievaluasi oleh Gubernur dalam 15 (lima belas) hari kerja;
 5. Setelah dievaluasi oleh Gubernur, RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut dibahas kembali dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
 6. Dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD, yang didalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan tanah.

Halaman 153 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



16. Bahwa Prosedur tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Bahwa Prosedur penganggaran yang saya jelaskan tersebut di atas juga berlaku untuk memindahkan anggaran sebuah kegiatan dari sebuah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kepada OPD lainnya;
18. Bahwa Setiap penganggaran yang ada dalam sebuah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), harus dilaksanakan melalui prosedur yang saya sampaikan tersebut di atas, karena seharusnya Pemerintah melakukan kontrak/perikatan/perjanjian dengan pihak lain sebatas dengan anggaran yang sudah ditetapkan saja, sesuai dengan pasal 17 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
19. Bahwa apapun kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh sebuah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat diajukan untuk anggaran tahun yang akan datang termasuk kekurangan anggaran, namun pengajuan tersebut tetap melalui mekanisme pembahasan;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya:

22. **Saksi *FIRSTRALIANOF, SE.*** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:
 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait saya sebagai uasa Bendahara Umum Daerah Kota Solok;
 3. Bahwa yang mengajukan Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017 untuk diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 111/DLH/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017, keperluan untuk Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 M2 tersebut adalah

Halaman 154 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Sdr.SUKARDI yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok pada tahun 2017 dan selaku pengguna anggaran;

4. Bahwa untuk Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 M2 tersebut telah dilakukan pembayarannya sebanyak Rp.892.000.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) kepada SUTAN ZAIDIR melalui Bank Nagari Solok berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 111/DLH/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017;
5. Bahwa dilakukannya pencairan dana untuk Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 M2 tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 111/DLH/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017 yaitu pada tanggal 30 Desember 2017 oleh Bank Nagari Cabang Solok berdasarkan dari rekening koran kas umum Daerah Kota Solok yang disampaikan oleh Bank Nagari Cabang Solok;
6. Bahwa dokumen yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok kepada saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 111/DLH/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017, keperluan untuk Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 M2 tersebut yaitu:
 - 1 (satu) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa, tanggal 20 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)

Halaman 155 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;

- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) Tanah Milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 m², tanggal 19 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor : 660/568/BAKH/XII-2017, tanggal 14 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar photocopy KTP atas nama SUTAN ZAIDIR dan Nomor Rekening atas nama SUTAN ZAIDIR;
 - 1 (satu) rangkap photocopy salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04, tanggal 20 Desember 2017, Notaris ERIKA HANDAYANI, SH, M.Kn;
 - 1 (satu) rangkap photocopy Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-712 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum, tanggal 14 November 2017;
 - 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor : 14/BA/BKPRD/IX-2017, tanggal 29 September 2017
7. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tidak ada melampiri dokumen Pelapasan Hak / Akta Jual beli dan Hasil penilaian jasa penilai pada saat mengajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada saya selaku Kuasa Bendara Umum Daerah Kota Solok untuk Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 M² tersebut;
8. Bahwa saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada tahun 2017 ada meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok untuk Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 M² tersebut;
9. Bahwa saya selaku kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Solok pada tahun 2017 melakukan pencairan dana Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 M² tersebut dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 111/DLH/LS/2017, tanggal 22

Halaman 156 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017, keperluan untuk Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 M2 dan ditanda tangani oleh Sdr.H.HARLI DILIRYO selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Solok berdasarkan Surat Perintah Membayar langsung (SPM-LS) berikut kelengkapan dokumennya yang diajukan oleh Sdr.SUKARDI,SH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. kemudian SP2D) Nomor : 111/DLH/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017 tersebut diserahkan kepada Bank Nagari Cabang Solok selaku Pemegang rekening Kas Umum Daerah Kota Solok untuk melakukan pencairan / memindah bukukan uang dari rekening kas Umum Daerah Kota Solok ke nomor rekening 7702006543 Bank Bukopin Cab.Syariah Kota Solok atas nama SUTAN ZAIDIR Sebanyak Rp.892.000.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya:

23. **Saksi ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn.** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait peran saya membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn;
 3. Bahwa awalnya saya didatangi SUTAN ZAIDIR ke Kantor saya yang terletak di Jalan Aipda KS. Tubun No.122 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan memberitahu saya bahwasanya tanah milik SUTAN ZAIDIR yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok akan di beli oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU);



4. Bahwa datang kepada saya, terdakwa bersama Sutan Zaidir pada tanggal 20 Desember 2017 untuk membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 04, sebagai proses jual beli tanah antara Sutan Zaidir dengan SUKARDI,SH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;
5. Bahwa saya membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 yang saya keluarkan tersebut pada Rabu tanggal 20 Desember 2017 bertempat di Kantor saya yang terletak di Jalan Aipda KS. Tubun No.122 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
6. Bahwa maksud satu isi dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 yang saya keluarkan tersebut yaitu untuk perjanjian pengikatan jual beli sebidang tanah SHM Nomor 436/kelurahan Kampung Jawa, gambar situasi tanggal 17 Juni 1982 nomor 11/1982, luas 9.320 M2 terdaftar atas nama SUTAN ZAIDIR dan SUKARDI selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
7. Bahwa adapun isi dari Akta tersebut adalah harga transaksi sebesar Rp.2.085.400.000,- dengan pembayaran sebagai berikut :
 1. Tahap pertama seluas 4.000 M2 disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak harga atas seluas 4.000 M2 sebesar Rp.223.000,- / M2 atau sebesar Rp.892.000.000,-
 2. Tahap kedua sisanya direalisasikan pada perubahan anggaran tahun 2018 sebesar Rp.1.193.400.000,- akan dibayar oleh pihak kedua pada tahun 2018 setelah sertipikat selesai balik nama atas nama pihak kedua.
8. Bahwa kegunaan dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 yang saya keluarkan tersebut untuk mengikat kedua belah pihak agar tidak keluar dari isi Akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut;
9. Bahwa bentuk pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh pejabat Notaris/PPAT yaitu Akta Jual Beli , Hibah, Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);
10. Bahwa saya sudah memberitahu terdakwa dan Sdr.SUTAN ZAIDIR sebelum dibuatkannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, bahwasanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut bukanlah bentuk Pelepasan Hak untuk pembayaran tanah seluas 4.000 M2 milik SUTAN ZAIDIR tersebut. Ketika itu terdakwa bersedia untuk dibuatkan terlebih dahulu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Sdr.SUTAN ZAIDIR untuk pembelian tanah seluas 4.000 M2 dengan pembayaran sebanyak Rp.892.000.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta

Halaman 158 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Rupiah).

11. Bahwa terdakwa juga menjelaskan kepada saya bahwasanya untuk sisa pembayaran tanah milik SUTAN ZAIDIR tersebut akan dibayarkan pada anggaran tahun 2018;
12. Bahwa letak sebidang tanah SHM Nomor 436/kelurahan Kampung Jawa, gambar situasi tanggal 17 Juni 1982 nomor 11/1982, luas 9.320 M2 terdaftar atas nama SUTAN ZAIDIR tersebut yaitu bertempat di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.;
13. Bahwa sampai saat ini belum ada terjadinya peralihan hak antara SUTAN ZAIDIR dengan Pemerintah Daerah Kota Solok setelah dibuatkannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 yang saya keluarkan tersebut;
14. Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 yang saya keluarkan tersebut tidak dapat dibatalkan hanya salah satu pihak saja harus kedua belah pihak;
15. Bahwa saya pernah menanyakan kepada Sdr. SUKARDI terkait surat tugasnya sebelum membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 tersebut, namun pada saat itu Sdr. SUKARDI menjelaskan kepada saya bahwa dia tidak memiliki Surat Tugas dan hanya memiliki SK (Surat Keputusan) Walikota Solok selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. Kemudian Sdr. SUKARDI juga menyampaikan kepada saya bahwa SK Walikota tersebut sudah mewakili Pemerintah Daerah Kota Solok;
16. Bahwa Sutan Zaidir tidak akan melakukan pelepasan hak atas tanahnya tersebut apabila tanahnya tidak di beli secara keseluruhan (9.320 M2);

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya:

24. **Saksi ELDAFRITA** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat



Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait peran saya pegawai di Kantor Notaris/PPAT ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn.;

3. Bahwa Sekira pada tahun 2017, yang mana saat itu saya masih bekerja di Kantor Notaris/PPAT ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn., kemudian datanglah Sdr. SUTAN ZAIDIR dan Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok menemui Sdri. ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn. di Kantor Notaris/PPAT ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn. yang berlokasi Jalan Aipda KS. Tubun No.122 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Beberapa lama kemudian saya diperintahkan oleh Sdri. ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn. untuk mengetikan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli antara SUTAN ZAIDIR dengan Sdr. SUKARDI. Setelah saya selesai mengetikan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli tersebut, kemudian saya menyerahkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli tersebut kepada Sdri. ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn.;
4. Bahwa salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 yang pernah saya keluarkan untuk proses jual beli tanah antara Sutan Zaidir dengan SUKARDI,SH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. Yang mana Akta Perjanjian tersebut saya yang megetikannya atas perintah Sdri. ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn.;
5. Bahwa maksud / isi dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn tersebut yaitu untuk perjanjian pengikatan jual beli sebidang tanah SHM Nomor 436/kelurahan Kampung Jawa, gambar situasi tanggal 17 Juni 1982 nomor 11/1982, luas 9.320 M2 terdaftar atas nama SUTAN ZAIDIR dan SUKARDI selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
6. Bahwa adapun isi dari Akta tersebut adalah harga transaksi sebesar Rp.2.085.400.000,- dengan pembayaran sebagai berikut :
 1. Tahap pertama seluas 4.000 M2 disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak harga atas seluas 4.000 M2 sebesar Rp.223.000,- / M2 atau sebesar Rp.892.000.000,-.
 2. Tahap kedua sisanya direalisasikan pada perubahan anggaran tahun 2018 sebesar Rp.1.193.400.000,- akan dibayar oleh pihak kedua pada tahun 2018 setelah sertipikat selesai balik nama atas nama pihak kedua
7. Bahwa saya pernah menerima uang dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok setelah mengetikan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli

Halaman 160 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn tersebut;

8. Bahwa kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran diserahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok setelah dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT ERIKA HANDAYANI,SH,M.Kn tersebut. kwitansi tersebut memang saya sendiri yang menanda tangannya, namun saya tidak ada membaca isi dari kwitansi tersebut;
9. Bahwa Jumlah uang yang saya terima sesuai dengan kwitansi yang saya tanda tangani yaitu sebesar Rp.8.920.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
10. Bahwa saya menerima uang dari Sdr. MURSAL ROE berdasarkan kwitansi Pembayaran Pembuatan Sertipikat (Notaris/PPAT) pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2017 serta saya tanda tangani dan saya bubuhkan Cap stempel notaris Erika Handayani, SH. M.Kn;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

25. **Saksi LIZA DWI ANGGRENI, S.T**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait saya sebagai pejabat pengadaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota;
 3. Bahwa saya tidak terlibat dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
 4. Bahwa saya tidak pernah membuat 1 (satu) lembar Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 003/PPBJ/2017 Perihal Penetapan Pekerjaan Jasa KJPP Penilaian Harga Tanah untuk Tempat Pemakaman



Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, tanggal 27 November 2017 tersebut;

5. Bahwa saya tidak mengetahui apakah 1 (satu) lembar Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 003/PPBJ/2017 Perihal Penetapan Pekerjaan Jasa KJPP Penilaian Harga Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, tanggal 27 November 2017 tersebut ada kaitanya dengan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

26. **Saksi REINIER,ST.,MM.** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait saya sebagai Wakil Walikota Solok;
 3. Bahwa saya mengetahui secara umum saja bahwa pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok tahun anggaran 2017 tersebut berawal dari adanya perencanaan pengadaan tanah untuk TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;
 4. Bahwa penganggarannya kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Solok, kemudian anggaran untuk pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) tersebut disetujui oleh TAPD dan diteruskan ke dalam rapat pembahasan anggaran di DPRD Kota Solok, sehingga akhirnya anggaran pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) tersebut dimasukkan ke dalam Perda Kota Solok tentang APBD Perubahan Tahun 2017 dan dimasukan lagi ke dalam DPPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, selanjutnya proses pelaksanaan pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) tersebut saya tidak mengetahui lagi bagaimana teknisnya;



5. Bahwa karena pengadaan tanah tersebut langsung dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, namun ada tahapan pengadaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) untuk penetapan rencana lokasi yang melibatkan tim eksternal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, yaitu dalam hal penyesuaian tata ruang wilayah yang memerlukan kajian dan analisa dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kota Solok, yang mana selaku Ketua BKPRD Kota Solok berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-47 Tahun 2017, tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Solok, tanggal 16 Januari 2017, yang mana dalam lampiran Keputusan tersebut Sekretaris Daerah Kota Solok sebagai Ketua BKPRD;
6. Bahwa kedudukan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kota Solok dalam pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok tahun anggaran 2017 hanya sebatas pengkajian tentang kesesuaian tata ruang, berdasarkan Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 650/556/DLH-IX/2017 tanggal 14 September 2017, kepada Walikota Solok Cq. Ketua BKPRD Kota Solok. Bahwa pada pokoknya dalam surat tersebut menyampaikan bahwa :
 1. Ada 3 (tiga) lokasi tanah yang direncanakan sebagai lokasi TPU (Tempat Pemakaman Umum) , yakni **1.** Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa, **2.** Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, **3.** Kel. Kampung Jawa sebelah rumah potong hewan.
 2. Luas tanah yang dibutuhkan minimal 0,69 Ha.
 3. Pemilik tanah sudah membuat surat pernyataan kesediaan membebaskan lahan.
 4. Biaya pembangunan dari Dana APBD dengan syarat lahan sudah milik Pemda dan sudah ada Surat Keputusan Penetapan Lokasi oleh Kepala Daerah.
 5. Biaya pembebasan lahan dan survey investigasi dan desain dari APBD
7. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Surat Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 660/659/DLH/2017 tersebut masuk keruang kerja saya, setelah sebelumnya nota dinas tersebut diDisposisi oleh Asisten II dan Sekretaris Daerah Kota Solok kemudian saya baca isi Nota Dinas tersebut dan saya tuliskan juga Disposisi saya, dan selanjutnya Nota Dinas tersebut diteruskan ke Walikota Solok;
8. Bahwa saya jelaskan urutan disposisi pada lembar pertama Surat Nota

Halaman 163 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 660/659/DLH/2017 tersebut :

1. Sdr. JEFRIZAL selaku Asisten II Sekretariat Daerah Kota Solok, isi disposisi sebagai berikut:

Yth. Bapak Sekretaris Daerah

- Penetapan lokasi TPU
- Sudah dibahas di BKPRD
- Direkomendasikan 3 (tiga) alternative
- Disarankan oleh DLH alternative 3 (tiga)
- Mohon arahan dan putusan Bapak selanjutnya

2. Sdr. RUSDIANTO selaku Sekretaris Daerah Kota Solok, isi disposisinya sebagai berikut:

Yth. Bapak Wawako/Wako

- Kiranya saran/usulan Kadis Lingkungan Hidup dapat disetujui atau keputusan lain dari Bapak
- Mohon arahan dan keputusan Bapak.

3. Saya Sendiri selaku Wakil Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Yth. Bapak Walikota

- Sesuai kondisi kiranya dapat kita setuju sesuai saran/alternative 3 (tiga)
- Mohon putusan.

4. Sdr. ZUL ELFIAN selaku Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut:

Yth. Sekda

- Mohon penjelasan.

5. Sdr. RUSDIANTO selaku Sekretaris Daerah Kota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Yth. Kadis Lingkungan Hidup

- Jelaskan langsung kepada Bapak Wako + Bagian Pemerintah
- Segerakan.

6. Sdr. ZUL ELFIAN selaku Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut:

Yth. Wawako/Sekda

- Setuju ditetapkan nomor 1 (tanah milik Sutan Zaidir)

7. Saya Sendiri selaku Wakil Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut:

Yth. Sekda

Halaman 164 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Laksanakan sesuai petunjuk Walikota.
- 8. Sdr. JEFRIHAL selaku Asisten II Sekretariat Daerah Kota Solok, isi disposisi sebagai berikut:
Yth. Kadis Lingkungan Hidup
 - Tindak lanjuti sesuai disposisi pimpinan
- 9. Bahwa setelah menerima penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Walikota menuliskan Disposisi pada urutan ke 6 dengan isi disposisi "Setuju ditetapkan nomor 1 (tanah milik Sutan Zaidir)", artinya yang ditetapkan sebagai lokasi TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok adalah tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR, namun saya tidak mengetahui lagi bagaimana tindak lanjut dari Disposisi tersebut tentang penetapan lokasi;
- 10. Bahwa Saya tidak ikut hadir dan tidak mengetahui apakah penjelasan/pembicaraan antara Sdr SUKARDI,S.H selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dengan Walikota Solok sehingga dalam disposisi pada urutan ke 6 dengan isi disposisi "Setuju ditetapkan nomor 1 (tanah milik Sutan Zaidir)", artinya yang ditetapkan sebagai lokasi TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok adalah tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR, setelah itu karena disposisi walikota demikian saya lanjutkan isi disposisi nomor 7 "laksanakan sesuai petunjuk Walikota";
- 11. Bahwa BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kota Solok dibentuk setiap awal tahun, tidak dibentuk khusus untuk pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok tahun anggaran 2017;
- 12. Bahwa tanah yang dipilih tidak sesuai dengan saran disposisi adalah kewenangan walikota yang memilih tanah tersebut;
- 13. Bahwa saya tidak tau kenapa yang terpilih tanah St Zaidir;
- 14. Bahwa setelah surat tersebut saya disposisi saya tidak tau lagi rangkaian proses pemilihan tanah TPU ini;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

- 27. **Saksi JEFRIHAL, S.Pt., MT.** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi



bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait saya sebagai Asisten II Sekretariat Daerah Kota Solok;
3. Bahwa saya mengetahui pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok tahun anggaran 2017 tersebut berawal dari adanya Surat Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 660/659/DLH/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal mohon penetapan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok;
4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Surat Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 660/659/DLH/2017 tersebut masuk ke ruang kerja saya untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Daerah Kota Solok, kemudian saya baca isi Nota Dinas tersebut dan saya tuliskan Disposisi kepada Bapak Sekretaris Daerah, Selanjutnya Nota Dinas tersebut diteruskan ke ruangan Sekretaris Daerah Kota Solok. Pada tanggal 07 November 2017, Nota Dinas tersebut masuk lagi ke ruang kerja saya setelah disetujui oleh Walikota Solok, dan saya tuliskan lagi disposisi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk ditindak lanjuti;
5. Bahwa Dapat saya jelaskan urutan disposisi pada lembar pertama Surat Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 660/659/DLH/2017 tersebut :

1. Saya selaku Asisten II Sekretariat Daerah Kota Solok, isi disposisi sebagai berikut :

Yth. Bapak Sekretaris Daerah

- Penetapan lokasi TPU
- Sudah dibahas di BKPRD
- Direkomendasikan 3 (tiga) alternative
- Disarankan oleh DLH alternative 3 (tiga)
- Mohon arahan dan putusan Bapak selanjutnya

2. Sdr. RUSDIANTO selaku Sekretaris Daerah Kota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Yth. Bapak Wawako/Wako

- Kiranya saran/usulan Kadis Lingkungan Hidup dapat disetujui atau keputusan lain dari Bapak
- Mohon arahan dan keputusan Bapak.

Halaman 166 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



3. Sdr. REINIR selaku Wakil Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Yth. Bapak Walikota

- Sesuai kondisi kiranya dapat kita setuju sesuai saran/alternative 3 (tiga)
- Mohon putusan.

4. Sdr. ZUL ELFIAN selaku Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Yth. Sekda

- Mohon penjelasan.

5. Sdr. RUSDIANTO selaku Sekretaris Daerah Kota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Yth. Kadis Lingkungan Hidup

- Jelaskan langsung kepada Bapak Wako + Bagian Pemerintah
- Segerakan.

6. Sdr. ZUL ELFIAN selaku Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Yth. Wawako/Sekda

- Setuju ditetapkan nomor 1 (tanah milik Sutan Zaidir)

7. Sdr. REINIR selaku Wakil Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Yth. Sekda

- Laksanakan sesuai petunjuk Walikota.

8. Saya selaku Asisten II Sekretri Daerah Kota Solok, isi disposisi sebagai berikut :

Yth. Kadis Lingkungan Hidup

- Tindak lanjuti sesuai disposisi pimpinan.

6. Bahwa Tindak lanjut dari penetapan lokasi tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR untuk tempat pemakaman umum tersebut, saya tidak mengetahui lagi bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah TPU tahun anggaran 2017 tersebut, karena pelaksana pengadaan tanah tersebut termasuk pengadaan tanah skala kecil yang dilaksanakan langsung oleh Sdr. SUKARDI sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, dan akhir dari pelaksanaan pengadaan tanah tersebut berupa pencatatan asset;

7. Bahwa saya terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tanah Tempat Pemakaman umum;

8. Bahwa setau saya ada penganggaran untuk pembayaran

Halaman 167 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



kelebihan tanah TPU pada tahun 2019, akan tetapi tidak terlaksana;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

28. **Saksi EDRIZAL, S.H., M.M.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait saya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok sejak Januari 2023;
3. Bahwa saya mengetahui tentang adanya pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok pada tahun anggaran 2017 tersebut setelah saya menjabat Kabag Hukum Setda Kota Solok;
4. Bahwa saya mengetahui tentang adanya gugatan perdata dari Sdr. SUTAN ZAIDIR tersebut, terhadap tergugat Pemerintah Kota Solok cq. Walikota Solok, Kadis Lingkungan Hidup Kota Solok, dan Sdri. ERIKA HANDAYANI (Notaris), yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Solok pada bulan Januari 2023;
5. Bahwa belum ada anggran dari pemerintah Kota Solok untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah untuk Pemekaman Umum;
6. Bahwa saya pernah 4 kali ke lokasi tanah tersebut;
7. Bahwa tanah yang 4000m² yang telah di bayarkan ganti rugi oleh Dinas Lingkungan hidup kepada Sutan Zaidir tersebut tidak diketahui batas-batasnya;
8. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok belum dapat mengajukan anggaran untuk kegiatan tersebut sampai dengan terlaksananya penetapan batas oleh Kantor Pertanahan Kota Solok terhadap tanah seluas 4000 M² yang sudah dibayarkan ganti ruginya di tahun anggaran 2017, dan adanya hasil penghitungan nilai tanah dari Appraisal. Dapat saya jelaskan bahwa penetapan batas oleh Kantor Pertanahan Kota Solok terhadap tanah seluas 4000 M² belum ada

Halaman 168 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dilakukan dan penghitungan nilai jual tanah oleh Appraisal tidak dapat dilakukan sebelum batas-batasnya ditetapkan;

9. Bahwa

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

29. **Saksi IWAN SETIAWAN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait peran sebagai Kepala Bidang PUPR Kota Solok;
3. Bahwa peta yang ada pada notaris Erika Handayani adalah draft peta untuk pemecahan sertifikat;
4. Bahwa untuk mendapatkan draft peta tersebut dengan membuat permohonan kepada Dinas PUPR Kota Solok;
5. Bahwa yang membuat permohonan biasa dari pemerintah dan perorangan (umum)
6. Bahwa draft peta tersebut tidak ada disimpan di Dinas PUPR Kota Solok;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

30. **Saksi RUSDIANTO, SIP, MM.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini

Halaman 169 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



saya menerangkan terkait peran sebagai Ketua BKPRD Kota Solok (Sekda) Kota Solok;

3. Bahwa Saya mengetahui pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok tahun anggaran 2017 tersebut berawal dari adanya perencanaan pengadaan tanah untuk TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok untuk penganggarannya kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Solok;
4. Bahwa anggaran untuk pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) tersebut disetujui oleh TAPD dan diteruskan ke dalam rapat pembahasan anggaran di DPRD Kota Solok, sehingga akhirnya anggaran pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) tersebut dimasukkan ke dalam Perda Kota Solok tentang APBD Perubahan Tahun 2017 dan dimasukan lagi ke dalam DPPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, selanjutnya proses pelaksanaan pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) tersebut saya tidak mengetahui lagi bagaimana teknisnya, karena pengadaan tanah tersebut langsung dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, namun ada tahapan pengadaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) untuk penetapan rencana lokasi yang melibatkan tim eksternal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, yaitu dalam hal penyesuaian tata ruang wilayah yang memerlukan kajian dan analisa dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kota Solok, yang saya dilibatkan di dalamnya selaku Ketua BKPRD Kota Solok berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-47 Tahun 2017, tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Solok, tanggal 16 Januari 2017, yang mana dalam lampiran Keputusan tersebut saya selaku Sekretaris Daerah Kota Solok sebagai Ketua;
5. Bahwa Kedudukan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kota Solok dalam pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok tahun anggaran 2017 hanya sebatas pengkajian tentang kesesuaian tata ruang, berdasarkan Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 650/556/DLH-IX/2017 tanggal 14 September 2017, kepada Walikota Solok Cq. Ketua BKPRD Kota Solok. Bahwa pada pokoknya dalam surat tersebut menyampaikan bahwa :
 - a. Ada 3 (tiga) lokasi tanah yang direncanakan sebagai lokasi TPU (Tempat Pemakaman Umum) , yakni **1.** Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa, **2.** Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, **3.** Kel.

Halaman 170 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Kampung Jawa sebelah rumah potong hewan.
- b. Luas tanah yang dibutuhkan minimal 0,69 Ha.
 - c. Pemilik tanah sudah membuat surat pernyataan kesediaan membebaskan lahan.
 - d. Biaya pembangunan dari Dana APBD dengan syarat lahan sudah milik Pemda dan sudah ada Surat Keputusan Penetapan Lokasi oleh Kepala Daerah.
 - e. Biaya pembebasan lahan dan survey investigasi dan desain dari APBD.
6. Bahwa menindak lanjuti surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup tersebut, pada tanggal 25 September 2017, saya mengundang anggota Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat di Aula Bappeda Kota Solok, perihal pembahasan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU), dalam kegiatan rapat tersebut terdapat materi terkait usulan dari OPD Lingkungan Hidup Kota Solok untuk lokasi TPU, yakni 1. tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, Syafrida berlokasi di Laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa, 2. tanah milik H. Armen Dt. Bungsu berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa, 3. tanah milik Sutan Zaidir berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa.
7. Bahwa hasil rapat saat itu diputuskan untuk peninjauan lapangan, kemudian pada tanggal 27 September 2017 tim Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendatangi 3 titik lokasi tanah tersebut dan disesuaikan dengan Peta Pola Ruang Wilayah Kota Solok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031, selanjutnya secara teknis kegiatan tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dibawah pimpinan Sdri. RINIA SUSANTI;
8. Bahwa Ketua Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaporkan hasil kejiannya kepada saya berbentuk Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor : 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, adapun kesimpulan rapat Pojka BKPRD sebagai berikut:
1. Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel.

Halaman 171 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Kampung Jawa;

2. Jika luasan yang dibutuhkan tidak diharuskan 0,69 Ha dan tidak berada di satu tempat, maka tanah milik Wirda Gusma, Darwanis, dan Syafrida di Laban Pilin Ampang Kualo memungkinkan untuk jadi alternatif ke 2;
3. Jika luasan lahan yang dibutuhkan diharuskan 0.69 Ha, maka tanah milik H. Armen yang berlokasi di Samping Rumah Potong Hewan menjadi alternatif ke 2.
9. Bahwa dalam Berita Acara tersebut juga dijelaskan bahwa sesuai dengan lampiran Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Solok, tidak ada diizinkan, dikendalikan dan dilarang untuk dibangun TPU pada seluruh rencana pola ruang wilayah Kota Solok;
10. Bahwa tindak lanjut dari Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor : 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, saya sebagai Ketua BKPRD mengirimkan Surat Nomor: 050/552/Bappeda-2017 tanggal 16 Oktober 2017, tujuan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, dengan melampirkan Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD;
11. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Surat Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 660/659/DLH/2017 tersebut masuk ke ruang kerja saya lanjutkan kepada Wakil Walikota Solok, setelah sebelumnya nota dinas tersebut diDisposisi oleh Asisten II, kemudian saya baca isi Nota Dinas tersebut dan saya tuliskan juga Disposisi, dan selanjutnya Nota Dinas tersebut diteruskan ke Wakil Walikota Solok;
12. Bahwa dapat saya jelaskan urutan disposisi pada lembar pertama Surat Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 660/659/DLH/2017 tersebut:
 1. Sdr. JEFRIZAL selaku Asisten II Sekretriats Daerah Kota Solok, isi disposisi sebagai berikut :

Yth. Bapak Sekretaris Daerah

 - Penetapan lokasi TPU
 - Sudah dibahas di BKPRD
 - Direkomendasikan 3 (tiga) alternative
 - Disarankan oleh DLH alternative 3 (tiga)
 - Mohon arahan dan putusan Bapak selanjutnya
 2. Saya sendiri selaku Sekretaris Daerah Kota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Halaman 172 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Yth. Bapak Wawako/Wako

- Kiranya saran/usulan Kadis Lingkungan Hidup dapat disetujui atau keputusan lain dari Bapak
- Mohon arahan dan keputusan Bapak.

3. Sdr. REINIR selaku Wakil Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut:

Yth. Bapak Walikota

- Sesuai kondisi kiranya dapat kita setuju sesuai saran/alternative 3 (tiga)
- Mohon putusan.

4. Sdr. ZUL ELFIAN selaku Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Yth. Sekda

- Mohon penjelasan.

5. Saya sendiri selaku Sekretaris Daerah Kota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Yth. Kadis Lingkungan Hidup

- Jelaskan langsung kepada Bapak Wako + Bagian Pemerintah
- Segerakan.

6. Sdr. ZUL ELFIAN selaku Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut :

Yth. Wawako/Sekda

- Setuju ditetapkan nomor 1 (tanah milik Sutan Zaidir)

7. Sdr. REINIR selaku Wakil Walikota Solok, isi disposisinya sebagai berikut:

Yth. Sekda

- Laksanakan sesuai petunjuk Walikota.

8. Sdr. JEFRIZAL selaku Asisten II Sekretariat Daerah Kota Solok, isi disposisi sebagai berikut:

Yth. Kadis Lingkungan Hidup

- Tindak lanjuti sesuai disposisi pimpinan.

13. Bahwa betelah menerima penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Walikota menuliskan Disposisi pada urutan ke 6 dengan isi disposisi "Setuju ditetapkan nomor 1 (tanah milik Sutan Zaidir)", artinya yang ditetapkan sebagai lokasi TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok adalah tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR, namun saya tidak mengetahui lagi bagaimana tindak lanjut dari Disposisi tersebut tentang penetapan lokasi;

Halaman 173 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



14. Bahwa pengadaan Tempat Pemakaman Umum ini untuk satu tahun anggaran;
15. Bahwa anggaran untuk pengadaan ini senilai 1 Milyar;
16. Bahwa sepanjang yang saya tau jika pengadaan untuk satu tahun anggaran tidak bisa (tidak diperbolehkan) untuk dibayarkan di tahun yang akan datang;
17. Bahwa sepengetahuan saya 2018 ada dianggarkan untuk kelebihan tanah TPU tapi tidak ada dasar untuk melakukan pembayaran ini

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya:

31. **Saksi EFRIYON CONENG**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait peran saya sebagai Ketua Pengurus Ikatan Keluarga Kacang (IKKA);
 3. Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun 2017 tersebut yaitu bahwasanya tanah milik Ikatan Keluarga Kacang (IKKA) atas nama pemegang hak SYAMSUAR SUTAN BATUAH yang terletak di Manangkerang Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok telah dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok dan juga adanya terjadi proses jual beli atas nama Sdr.SUTAN ZAIDIR dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;
 4. Bahwa kemudian kami selaku pengurus dari Ikatan Keluarga Kacang (IKKA) mengirimkan surat permohonan penangguhan Proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tersebut kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. setelah itu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok menyuruh kami pengurus IKKA untuk dapat hadir ke Kantor Dians Lingkungan Hidup Kota Solok.



kemudian saya dan Sdr. IRAWADI USKA menghadiri permintaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tersebut, sesampai disana dilakukanlah mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut antara kami dengan Sdr.SUTAN ZAIDIR serta dihadiri oleh BPN Kota Solok dan BPN Kab. Solok;

5. Bahwa adapun hasil dari mediasi pada saat itu yaitu dilakukannya pengecekan ulang ke lokasi tanah yang dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tersebut untuk menunjukan batas-batas tanah milik IKKA dan tanah Milik Sdr. SUTAN ZAIDIR serta dihadiri juga oleh BPN Kota Solok dan BPN Kab. Solok. sesampai dilokasi kami menunjukan kepada BPN Kab. Solok batas-batas tanah milik IKKA dan Sdr.SUTAN ZAIDIR juga menunjukan batas-batas tanah miliknya kepada BPN Kota Solok. namun pada saat kami melakukan pengecekan tanah tersebut, memang ada lokasi tanah yang sama antara milik IKKA dan tanah milik Sdr.SUTAN ZAIDIR. Kemudian kami selaku pengurus IKKA hanya menunggu hasil keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, namun sampai saat ini kami selaku Pengurus IKKA belum juga mendapatkan hasil tersebut;
6. Bahwa Sejak tahun 1992, sudah lebih dari 500 (lima ratus) orang masyarakat Nagari Kacang yang dimakamkan di lokasi tanah milik Ikatan Keluarga Kacang (IKKA) atas nama pemegang hak SYAMSUAR SUTAN BATUAH yang terletak di Manangerang Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tersebut;
7. Bahwa Kami selaku pengurus Ikatan keluarga Kacang (IKKA) periode 2018-2023 maupun pengurus Ikatan keluarga Kacang (IKKA) sebelumnya tidak pernah diberitahu oleh Pemerintah Daerah Kota Solok maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
8. Bahwa dasar kepemilikan dari tanah milik Ikatan Keluarga Kacang (IKKA) yang terletak di Manangerang Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tersebut adalah 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama pemegang hak SYAMSUAR SUTAN BATUAH dengan luas 9.840 M2 yang terletak di Manangerang Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok pada 1992.;
9. Bahwa kami sebagai pengurus kaget saat sudah ada pancang-pancang diatas tanah tersebut, dimana tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemko Solok dengan 2 kali pembayaran;

Halaman 175 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



10. Bahwa kami mengetahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok membeli tanah Sutan Zaidir, oleh karena itu kami mengirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok untuk tidak dilakukan pembayaran tahap kedua;
11. Bahwa hasil mediasi IKKA dengan Pemerintah Kota Solok karena tanah tersebut sama diperuntukan untuk tanah perkuburan, sepakat untuk saling koordinasi dengan tanah tersebut dengan rencana akan diberi batas antara tanah IKKA dan tanah TPU milik Pemerintah Kota Solok;
12. Bahwa Pemerintah Kota Solok dan Sutan Zaidir belum menentukan batas-batas tanah seluas 4000 m yang telah dibayarkan ganti ruginya pada tahun 2017;
13. Bahwa di lingkungan tanah tersebut juga ada sertifikat berdempet antara BPN Kota dan BPN Kabupaten, sehingga juga ada orang lain yang bersengketa di tanah tersebut;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

32. **Saksi M.ROFIUD ROZAK S.TP** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 2. Bahwa saya akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini saya menerangkan terkait peran KJPP dalam melakukan penilaian ganti rugi tanah yang telah saya lakukan;
 3. Bahwa Saya mengetahui tentang adanya pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 setelah Kantor Cabang Padang KJPP MBPRU & Rekan menerima Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 660/710/DLH/XI-2017 tanggal 20 November 2017 Perihal Permintaan Proposal dan Penawaran Harga/Biaya Appraisal Tanah;
 4. Bahwa Kantor Cabang Padang KJPP MBPRU & Rekan menerima Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor :



660/710/DLH/XI-2017 tanggal 20 November 2017 Perihal Permintaan Proposal dan Penawaran Harga/Biaya Appraisal Tanah, ditindak lanjuti dengan mengajukan Proposal kepada Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 24 November 2017. Kemudian Kantor Cabang Padang KJPP MBPRU & Rekan menerima Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Nomor : PA/09/DLH/2017 tanggal 29 November 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksana Paket Pekerjaan Konsultasi;

5. Bahwa keesokan harinya terbit Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 660/569/PA/DLH-2017 tanggal 30 November 2017, memerintahkan KJPP MBPRU & Rekan melakukan perhitungan penilaian harga tanah TPU Kota Solok sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 14 Desember 2017;
6. Bahwa terbitnya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultasi Appraisal Penetapan harga tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Nomor : 581/SPK/PAP-2017 kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman antar Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dengan Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan rekan (KJPP MBPRU & rekan), tanggal 30 November 2017;
7. Bahwa cara saya melakukan penghitungan saya dan tim dengan cara meminta dokumen yang berkaitan yaitu:
 - 1 (satu) lembar Photocopy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/710/DLH/XI-2017, perihal Permintaan Proposal dan Penawaran Harga/Biaya Appraisal Tanah, tanggal 20 November 2017.
 - 1 (satu) lembar Photocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 30/2017, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Solok tanggal 7 November 2017.
 - 1 (satu) rangkap Photocopy sertifikat tanah SHM Nomor 436 atas nama pemegang hak SUTAN ZAIDIR yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok .
 - 1 (satu) lembar Photocopy peta bidang tanah tanggal 01 Juni 2016.

Dan tim turun langsung ke lapangan;

8. Bahwa bahwasanya kami dari tim penilai KJPP MBPRU & Rekan dalam melakukan Penilaian Harga Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 tersebut teteap mengacu kepada Undang-undang Nomor 02 tahun 2012 tentang pengadaan tanah dan

Halaman 177 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Perpres Nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Dan aturan / petunjuk teknis yang gunakan selaku dari lembaga Jasa Penilai menggunakan Peraturan Kode etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI&SPI) edisi VI-2015;

9. Bahwa Berdasarkan aturan / petunjuk teknis yang di atur dalam Peraturan Kode etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI&SPI) edisi VI-2015, kami selaku tim Penilai dari KJPP MBPRU & Rekan menggunakan dasar nilainya yaitu nilai pasar sedangkan metodenya yaitu pendekatan pasar;
10. Bahwa dalam pendekatan pasar langkah pertama adalah mempertimbangkan harga baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar dari aset yang sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan dasar nilai dan asumsi yang digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan dan yang dinilai;
11. Bahwa penilaiannya data pembanding diperoleh dari data penjualan , data penawaran, pengumpulan berbagi informasi, serta wawancara dengan berbagai pihak yang kompeten antara lain pejabat setempat dan pemilik aset lainnya. Pada umumnya karakteristik dari data pembanding yang perlu diperhatikan adalah lokasi, kemudahan pencapaian, bentuk, ukuran, spesifikasi dan kondisi lapangan;
12. Bahwa Tahapan yang dilaksanakan dalam mencari data pembanding untuk Penilaian Harga Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 tersebut yaitu :
 1. Melakukan wawancara dengan masyarakat setempat.
 2. Mencari informasi dari papan pengumuman tanah yang akan dijual yang ada disekitaran lokasi, yang mana pada saat itu kami menemukan 3 (tiga) lokasi yang akan dijadikan objek pembanding harga;
13. Bahwa Ada 3 (tiga) lokasi tanah yang dijadikan objek perbandingan

Halaman 178 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



harga diantaranya:

1. Tanah Kosong yang berlokasi di Jln. Batu Laweh Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok seluas 2.804, dengan harga penawaran Rp.1.542.200.000,-
2. Tanah kosong yang berlokasi di Jln. Batu Laweh Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok seluas 2.800, dengan harga penawaran Rp.1.400.000.000,-
3. Tanah Kosong yang berlokasi di Jln. Lingkar Utara Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan Kota Solok seluas 2.436, dengan harga penawaran Rp.1.218.000.000,-
14. Bahwa pada saat itu tim penilai kami didampingi oleh Sdr. MOERSAL ROE (Pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup) dan Sdr. ALVIAN (Pejabat dari Tata Ruang Kota);
15. Bahwa pada saat tim penilai kami melakukan survey lokasi tanah milik SUTAN ZAIDIR sertifikat tanah SHM Nomor 436 yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok tersebut pada tanggal 4 Desember 2017, Tim Penilai dari KJPP MBPRU & rekan mendapati bangunan 1 (satu) unit rumah semi permanen, 1 (satu) unit rumah non permanen dan puluhan kuburan yang tertata;
16. Bahwa Sdr. MOERSAL ROE menerangkan kepada tim penilai KJPP MBPRU & rekan bahwa 1 (satu) unit rumah semi permanen, 1 (satu) unit rumah non permanen dan puluhan kuburan yang tertata tersebut hanya rumah numpang dan tidak termasuk objek penilaian, maka rumah tersebut dianggap bangunan liar yang berdiri tidak semestinya peruntukan pengadaan tanah sebagai Lokasi Tempat Pemakaman Umum, sehingga tidak mempengaruhi penilaian harga. Namun terhadap keberadaan sekelompok kuburan di atas tanah tersebut menjadi nilai minus dalam penilaian harga;
17. Bahwa faktor lain yang menjadi nilai minus dalam penilaian harga tanah tersebut Bidang tanah milik SUTAN ZAIDIR sertifikat tanah SHM Nomor 436 yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok tersebut berdasarkan tim penilai KJPP MBPRU & rekan yaitu mempunyai kontur tanah yang tidak datar/miring, juga menjadi nilai minus dalam nilai harga tanah tersebut;
18. Bahwa kesimpulan nilai pasar yang dikeluarkan oleh Tim Penilai dari KJPP MBPRU & Rekan terhadap tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR seluas 9320 M² yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa tersebut adalah dengan total keseluruhan seharga Rp. 2.085.400.000,- (dua

Halaman 179 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

19. Bahwa hasil penilaian yang kami keluarkan terhadap tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR seluas 9320 M² yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa dengan total keseluruhan seharga Rp. 2.085.400.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
20. Bahwa apabila dinas Lingkungan Hidup Kota Solok pada tahun 2017 melaksanakan pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang luasnya berbeda dari luas tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR seluas 9320 M² yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa tersebut, maka hasil penilaian yang kami keluarkan tersebut tidak bisa digunakan sebagai referensi untuk pembayarannya, karena penilaian yang dilakukan sesuai dengan objek yang dinilai (luas, Fisik, dll). Serta hasil penilaian yang kami keluarkan adalah untuk nilai keseluruhan objek dan tidak dapat dibagi menjadi harga satuan / m².
21. Bahwa apabila Dinas lingkungan Hidup Kota Solok membutuhkan penilaian untuk luas yang berbeda, maka harus diperlukan penilaian kembali;
22. Bahwa pembayaran pekerjaan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok pada tanggal 30 Desember 2017 sebanyak Rp.17.367.727,- setelah pemotongan pajak;
23. Bahwa dokumen hasil penilaian yang dibuat oleh KJPP MBPRU & Rekan atau yang diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok sesuai dengan . Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultasi Appraisal Penetapan harga tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Nomor : 581/SPK/PAP-2017 kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dengan Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan rekan (KJPP MBPRU & rekan), tanggal 30 November 2017 tersebut;
24. Bahwa hasil penilaian yang kami keluarkan terhadap tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR seluas 9320 M² yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa dengan total keseluruhan seharga Rp. 2.085.400.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan Nilai Pasar (Market Value) untuk tanah milik SUTAN ZAIDIR tersebut. sehingga Nilai pasar yang kami keluarkan pada tahun 2017 tersebut dapat digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dalam melaksanakan ganti rugi atas tanah milik SUTAN ZAIDIR tersebut dengan tanah seluas 9320 M²;

Halaman 180 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



25. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tidak bisa menggunakan hasil penghitungan nilai pasar yang kita keluarkan dalam melaksanakan ganti rugi dengan luas tahahnya yang berbeda, meskipun berada dalam bidang tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR yang sudah dilakukan penilaian tersebut. maka hasil penilaian yang kami keluarkan tersebut tidak bisa digunakan sebagai referensi untuk pembayarannya, karena penilaian yang dilakukan sesuai dengan objek yang dinilai (luas, Fisik, dll). Serta hasil penilaian yang kami keluarkan adalah untuk nilai keseluruhan objek dan tidak dapat dibagi menjadi harga satuan / m². Apabila Dinas lingkungan Hidup Kota Solok membutuhkan penilaian untuk luas yang berbeda, maka harus diperlukan penilaian kembali;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

33. **Saksi H. ZUL ELFIAN UMAR, S.H., M.Si.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
2. Bahwa saya kenal dengan terdakwa karena merupakan teman lama saya dan terdakwa pernah menjadi staf di pemerintahan pada tahun 2017 sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup di pemerintahan Kota Solok;
3. Bahwa dulu saya pernah jadi atasan terdakwa saya sebagai kepala bagian sedangkan terdakwa sebagai Kasi kesejahteraan;
4. Bahwa tempat Pemakaman Umum ini merupakan program kerja saya yang anggarannya ada di dinas lingkungan hidup;
5. Bahwa kebutuhan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut luasnya dibawah 0,69 Ha;
6. Bahwa Pengadaan tanah skala kecil dilaksanakan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, yang anggaran pengadaan tanah tersebut sudah ada dalam DPA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok 2017 yang nominalnya saya lupa;
7. Bahwa setahu saya Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-712

Halaman 181 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum tanggal 14 November 2017 tersebut diperlukan juga untuk pengadaan tanah dalam skala kecil, karena pembuatan Keputusan tersebut berdasarkan permintaan Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Nota Dinas kepada saya;

8. Bahwa ada 3 alternatif tempat untuk pemakaman ini, yaitu tanah sutan zaidir 9.000, tanah Armen 6.000m² dan tanah wirda gusma 4.000m²;
9. Bahwa Nota Dinas nomor 660/659/DLH-2017 tanggal 27 Oktober 2012, perihal penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman umum(TPU) Kota Solok yang ditanda tangani oleh terdakwa;
10. Bahwa dalam nota dinas tersebut ada 3 lokasi hasil penilaian Pokja BKPRD, yaitu (1.) Sutan Zaidir (9.320) (2.) H. Armen Dt. Bungsu (16.015) (3.) Wirda Gusma Darwis, Syafrida (3,709);
11. Bahwa dalam nota dinas tersebut dapat saya jelaskan, surat tersebut di terima **Asisten II (Jefrizal)** yang menyatakan, kepada Sekretaris Daerah, penetapan lokasi TPU, sudah dibahas di BKPRD, direkomendasikan alternatif 3, mohon arahan dan putusan bapak selanjutnya, kemudian **Sekda (Rusdianto)** kepada wakil wali kota/ walikota, menyatakan, kiranya saran/ usulan Kadis Lingkungan Hidup dapat disetujui atau keputusan lain dari Bapak, mohon arahan dan keputusan Bapak; kemudian Wakil walikota (Reinir) kepda Walikota: sesuai kondisi kiranya dapat kita setuju sesuai saran/ alternative 3, mohon putusan;
12. Bahwa ketika itu saya mendisposisi nota dinas tersebut meminta kepada Sekda untuk penjelasan lebih lanjut yang mana saat itu saya meminta untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kepada Saya;
13. Bahwa setelah itu diadakan pertemuan antara saya, dan kepala Dinas Lingkungan Hidup (terdakwa), ketika itu terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok menjelaskan langsung kepada saya, mengatakan bahwa tanah yang paling bagus untuk lokasi tanah tempat pemakaman umum dikarenakan secara eksistensinya sudah berada di tepi Jalan Lingkar Utara Kota Solok dan bersebelahan dengan pemakaman milik masyarakat, oleh karena itu saya setuju ditetapkan alternatif nomor 1 milik Sutan Zaidir sebagai tanah tempat pemakaman umum;
14. Bahwa ketika itu saya juga menanyakan kepda terdakwa apakah untuk tanah Alternatif 1 (sutan Zaidir) ini tidak akan timbul masalah atau

Halaman 182 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- pelanggaran dijawab terdakwa ketika itu tidak;
15. Bahwa tidak ada arahan khusus dari saya saat pertemuan antara saya dengan terdakwa;
 16. Bahwa saya tidak mengetahui tentang adanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04, tanggal 20 Desember 2017, Notaris ERIKA HANDAYANI, SH, M.Kn;
 17. Bahwa datang kepada saya Sutan Zaidir, menyatakan uang tidak cukup untuk ganti rugi tanah pengadaan tempat pemakaman umum;
 18. Bahwa ketika anggaran tidak mencukupi untuk dilakukan suatu kegiatan maka anggaran tersebut di simpan dulu dalam Silpa tahun tersebut, dan dapat mengajukan lagi tambahan anggaran untuk tahun berikutnya, setelah anggaran mencukupi maka kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan;
 19. Bahwa pada tahun anggaran 2018 tidak ada dianggarkan untuk biaya ganti rugi pengadaan tempat pemakaman umum;
 20. Bahwa datang kepada saya Sutan Zaidir, menyatakan uang tidak cukup untuk ganti rugi tanah;
 21. Bahwa ketika terdakwa tidak memiliki anggaran yang cukup, terdakwa tidak dapat memastikan ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di tahun berikutnya, karena setiap penganggaran yang ada dalam sebuah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), harus dilaksanakan melalui prosedur penganggaran ke dalam DPPA sebuah OPD untuk sebuah pengadaan tanah, yakni mengajukan anggaran tersebut ke Walikota Solok melalui Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kemudian dibahas dalam rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dimasukkan ke dalam RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), dan diajukan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD, yang didalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan tanah;
 22. Bahwa pada tahun 2019 muncul kembali pengadaan ganti rugi tanah pemakaman umum pada anggaran perobahan saya tidak ingat lagi berapa anggarannya;
 23. Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu dan meminta petunjuk kepada saya sebelum melakukan perikatan/perjanjian dengan pemilik tanah, yakni membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 di Notaris ERIKA HANDAYANI, SH, M.Kn tersebut;
 24. Bahwa pada tahun 2019 tidak jadi di lakukannya pengadaan ganti rugi

Halaman 183 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



tempat pemakaman umum karena adanya surat dari IKA yang menyatakan tanah IKA juga termasuk dalam tanah Sutan Zaidir tersebut;

25. Bahwa pengadaan tempat pemakaman umum yang telah di bayarkan seluas 4000m² tersebut telah tercatat dalam aset pemerintah kota Solok;
26. Bahwa saya tidak mengetahui berapa nilai appraisal dari tanah tersebut;
27. Bahwa telah ada perdamaian mengenai tanah ini, dalam perdamaian tersebut sutan zaidir menuntut segera untuk melakukan pembayaran atas sisa tanah;
28. Bahwa ketika dianggarkan kembali akan ada pengukuran ulang atas tanah tersebut, kemudian akan ada kembali biaya appraisalnya;
29. Bahwa belum ada dianggarkan dalam APBD kota Solok mengenai sisa pengadaan atas tanah pemakaman umum tersebut;
30. Bahwa untuk masalah IKA sudah selesai tidak ada lagi keberatan dari IKA;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya:

34. **Saksi SUTAN ZAIDIR**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 2. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan teman lama saya;
 3. Bahwa saksi memiliki Tanah yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok seluas 9320 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa, yang diganti rugi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok pada tahun 2017;
 4. Bahwa Pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum pada tahun 2017 tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;
 5. Bahwa terdakwa yang meminta tanah saya untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum;
 6. Bahwa tanah saya yang sudah dibayarkan ganti ruginya oleh Dinas



Lingkungan Hidup Kota Solok untuk Tempat Pemakaman Umum adalah seluas 4000 M²;

7. Bahwa sebelumnya yang saya ketahui ada 3 lokasi yang akan dijadikan tempat pemakaman umum yaitu: tanah saya, tanah armen dan tanah wirda;
8. Bahwa tanah saya yang akhirnya terpilih untuk dijadikan tempat pemakaman umum karena kata Pokja tanah saya yang ada ijin dari masyarakat;
9. Bahwa ketika itu saya mengetahui dari moersal roo sebagai PPTK;
10. Bahwa setau saya tanah saya tersebut di patok senilai 2,2 milyar yang saya ketahui harga tersebut telah ada appraisalnya;
11. Bahwa yang menetapkan harga Rp. 223.000 per meternya adalah kesepakatan antara saya dengan terdakwa dikarenakan anggaran yang ada pada dinas lingkungan hidup hanya Rp. 892.000.000,-;
12. Bahwa uang pembayaran tersebut sudah saya terima di rekening tabungan Bank Bukopin Syariah milik saya pada tanggal 3 Januari 2018;
13. Bahwa saya disuruh untuk cek fisik ke BPN oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai persyaratannya;
14. Bahwa sertifikat seluas seluas 9320 M² diletakkan di notaris Erika Hanayani;
15. Bahwa terdakwa menjanjikan tanah saya yang 5.320 m akan di bayar di tahun 2018;
16. Bahwa sampai saat ini untuk tanah 5.320 m belum di bayar oleh Dinas Lingkungan Hidup;
17. Bahwa di dalm tanah saya yang seluas 9320 M² tersebut telah ada jalan, dan ada makam;
18. Bahwa untuk tanha yang di beli oleh dinas lingkungan hidup sebesar 4000m2 tersebut tidak ada batas, tidak di tentukan dimana letak dari tanah 4000m2 tersebut;
19. Bahwa tidak ada gugatan atsa tanah milik saya tersebut;
20. Bahwa tahun 2018 terdakwa mengatakan kepada saya tidak ada anggaran untuk pengadaan tanah tempat pemakaman umum, kata terdakwa saat itu;
21. Bahwa batas tanah tersebut sebelah barat tanah Pemda, sebelah timur tanah IKA, sebelah Selatan Jalan Lingkar, sebelah Utara Pandan;
22. Bahwa jalan yang ada di tanah saya merupakan jalan padat karya yang di buat oleh Pemda Kota Solok;
23. Bahwa pelepasan hak atau balik nama atas tanah tersebut akan

Halaman 185 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dilakukan apabila sisa pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 1.186.360.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan kepada saya, sesuai dengan Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 04 di Notaris ERIKA HANDAYANI, SH, M.Kn.;

24. Bahwa untuk jalan padat karya yang berada di tanah saya tersebut tidak ada ganti rugi dari Pemda Kota Solok;

25. Bahwa sebagai Pengguna anggran terdakwa diberikan mandat untuk melakukan pembelian atas tanah saya tersebut;

26. Bahwa sebelum dilaksanakan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 3 Januari 2018 tersebut, terdakwa ataupun Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok lainnya tidak pernah meminta saya untuk melakukan pelepasan hak atas tanah 4000 M² tersebut;

27. Bahwa setelah tahun 2019 Sdr. DEDI ASMAR selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang baru dan Sdr. ZULKIFLI selaku Kabid Pertamanan yang baru memang ada beberapa kali meminta saya untuk melakukan pelepasan hak tanah 4000 M², namun saya tidak bersedia melakukan pelepasan hak sepanjang pembayaran ganti rugi tanah saya yang 5320 M² belum bisa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dalam Akta Notaris;

28. Bahwa Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor : 660/568/BAKH/XII-2017 antara Sdr. SUKARDI atas nama Pemerintah Kota Solok dengan saya tersebut dibuat tertanggal 14 Desember 2017, akan tetapi Berita Acara Kesepakatan Harga tersebut baru saya tanda tangani pada tanggal 20 Desember 2017 setelah pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara saya dengan Sdr. SUKARDI di hadapan Notaris pada tanggal 20 Desember 2017;

29. Bahwa saya pernah bertemu dengan terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Februari 2019 dirumahnya yang berlokasi di Kel. Tanah Garam Kota Solok, saat itu saya berkata kepada Sdr. SUKARDI dalam bahasa minang "kok alah disalasaikan pembayaran tanah awak ko, pasti ado lah saketek banyaknyo baso basi dari awak untuak Pak Sukardi jo kawan-kawan" artinya: "apabila sudah diselesaikan pembayaran tanah saya, pasti ada sedikit banyaknya sebagai bentuk terimakasih dari saya untuk Pak Sukardi dan kawan-kawan";

30. Bahwa saya belum memberikan sesuatu sebagai ucapan terimakasih

Halaman 186 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



kepada terdakwa karena tanah saya belum di beli secara keseluruhan;
31. Bahwa saat itu Kadis Dinas Lingkungan Hidup adalah Dedi Asmar, ia memperlihatkan surat dari IKKA dan meminta saya untuk menyelesaikan permasalahan dengan IKKA dahulu, dan pembayaran belum dapat dibayarkan

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

35. **Saksi DEDE ISWAHYUDI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa saksi saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 2. Bahwa pada tahun 2017, Saya mengetahui pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tersebut ketika Sdr. SUTAN ZAIDIR selaku pemilik tanah (ayah kandung saya) memberitahu saya bahwa dirinya akan menjual tanah miliknya yang berlokasi di Kampung Jawa (Jalan Lingkar Utara Kota Solok) kepada Pemerintah Daerah Kota Solok seluas 4000 Meter² seharga Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)/permeter berdasarkan kesepakatan harga antara Sdr.SUTAN ZAIDIR selaku Pemilik Tanah dengan Sdr. SUKARDI (Kepala Dinas Lingkungan Hidup);
 3. Bahwa dinas Lingkungan Hidup Kota Solok membayarkan ganti rugi tanah kepada Sdr.SUTAN ZAIDIR sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) atau seharga Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) perMeter, sudah diterima pembayarannya di rekening tabungan Bank Bukopin Syariah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR pada tanggal 3 Januari 2018;
 4. Bahwa secara hukum pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa dengan luas 9320 Meter² tersebut saat ini adalah ayah saya Sdr. Sutan Zaidir, karena sampai dengan sekarang sebidang tanah tersebut belum ada peralihan hak kepada siapapun untuk pemecahan sebagian ataupun seluruhnya;
 5. Bahwa saya pernah ke Kantor Lingkungan Hidup tahun 2019 untuk menanyakan sisa pembayaran tanah yang 5.320 m2, katanya ketika itu ada surat masuk dari IKA, meminta untuk dihentikan terlebih dahulu



penyelesaian pembayarannya;

6. Bahwa tanah tersebut bagian depannya sudah ada kuburan, di tanah tersebut ada jalan padat karya, kontur tanah tersebut tidak datar, ada lerengnya;

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli bernama **RIFIQI DEVI LAWRA,S.H., M.H , Dr.SUKMARENI,SH.,MH, DORIS SALAM,S.Ak**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **RIFIQI DEVI LAWRA,S.H.,M.H.**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya:
 1. Bahwa ahli saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi perkara tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan pendapat, keterangan sesuai dengan keahlian yang saksi ketahui;
 2. Bahwa Ahli merupakan dosen di Fakultas Hukum pada Universita Mahaputra Muhammad Yamin;
 3. Bahwa ahli pernah diminta selaku ahli berdasarkan surat permintaan Kepolisian Resor Solok Kota Nomor : R/336/ VI/2022/ Reskrim, tanggal 27 Juni 2022 Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Dekan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Nomor : 144/FHUK-UMMY/VI-2022, tanggal 28 Juni 2022, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli pada penyidikan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
 4. Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proses pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
 5. Bahwa Pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas 4000 M2 tersebut dilaksanakan oleh terdakwa sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 6. Bahwa tanggal 20 Desember 2017, dibuatkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 04 di Notaris ERIKA HANDAYANI, SH, M.Kn. bahwa ada perikatan jual beli antara Sdr. SUKARDI selaku atas nama Pemerintah Kota

Halaman 188 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Solok dengan Sdr. SUTAN ZAIDIR selaku pemilik tanah, dengan perikatan harga tanah Rp. 2.085.400.000,- dengan pembayaran :

- a. Tahap pertama seluas 4000 M² seharga Rp. 223.000./M², dengan total pemberian ganti rugi sebesar Rp. 892.000.000,-
 - b. Tahap kedua sisanya direalisasikan pada perubahan anggaran tahun 2018 seluas 5.320 M² sebesar Rp. 1.193.400.000,-
7. Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dari Dinas lingkungan Hidup Kota Solok yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr.SUTAN ZAIDIR dilakukan dengan cara melawan hukum, karena saat dilakukan pembayaran tersebut tidak ada dokumen Pelepasan Hak dari Sdr.SUTAN ZAIDIR selaku Pihak Yang Berhak.
 8. Bahwa terdakwa membayarkan ganti rugi tanah kepada Sdr. SUTAN ZAIDIR dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, serta mengetahui bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 9. Bahwa sejak dilakukan pembayaran ganti rugi tanah pada bulan Desember 2017, sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kota Solok belum memiliki bukti hak atas pengadaan tanah seluas 4000 M2 tersebut, dan juga tidak mengetahui mana batas-batas dari tanah 4000 M2 tersebut;
 10. Bahwa Pembayaran ganti rugi tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas 4000 M2 tersebut berdasarkan Perintah Membayar dari Sdr. SUKARDI selaku Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup.
 11. Bahwa pencairan dana pembayaran ganti rugi tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas 4000 M2 tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, karena lampiran SPP-LS tidak lengkap, sehingga seharusnya Sdr. SUKARDI tidak menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 12. Bahwa pembayaran ganti rugi tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas 4000 M2 tersebut dilakukan dengan melawan hukum, karena pembayaran dilakukan tanpa ada dokumen pelepasan hak dari Yang Berhak.
 13. Bahwa sampai dengan saat ini, Pelaksana pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) belum melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan kepada Pemerintah Kota Solok, karena sampai dengan saat ini Pelaksana pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum belum mendapatkan dokumen pelepasan hak atas tanah seluas 4000 M2 tersebut.
 14. Bahwa pemilik sah atas tanah seluas 4000 M2 tersebut masih Sdr. SUTAN ZAIDIR selaku pemilik tanah SHM No. 436/Kelurahan Kampung Jawa seluas 9320.
 15. Bahwa terdakwa melakukan pembayaran dengan penuh kesadaran dan mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan paraturan perundang-

Halaman 189 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



undangan, dimana pasal 76 ayat (3) Perpres 148 tahun 2015 menyatakan pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak.

16. Bahwa dalam terdakwa juga menyadari bahwa dokumen lampiran SPP-LS yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak lengkap, namun Sdr. SUKARDI tetap menandatangani SPM, dimana pasal 211 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan dalam hal dokumen SPP tidak lengkap, maka Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM.
17. Bahwa kesimpulan nilai ganti rugi tanah yang dikeluarkan oleh Tim Penilai dari KJPP MBPRU & Rekan terhadap tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR seluas 9320 M2 yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa tersebut adalah dengan total keseluruhan seharga Rp. 2.085.400.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Dan apabila dinas Lingkungan Hidup Kota Solok pada tahun 2017 melaksanakan pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang luasnya berbeda dari luas tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR seluas 9320 M2 yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa tersebut, maka hasil penilaian yang dikeluarkan KJPP MBPRU & Rekan tersebut tidak bisa digunakan sebagai referensi untuk pembayarannya, karena penilaian yang dilakukan sesuai dengan objek yang dinilai (luas, Fisik, dll). Serta hasil penilaian yang kami keluarkan adalah untuk nilai keseluruhan objek dan tidak dapat dibagi menjadi harga satuan / m2. Apabila Dinas lingkungan Hidup Kota Solok membutuhkan penilaian untuk luas yang berbeda, maka harus diperlukan penilaian kembali;
18. Bahwa Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 mengadakan atau melakukan ikatan/perjanjian dengan Sdr. SUTAN ZAIDIR dalam rangka pembayaran atas tanah seluas 5.320 m² pada perubahan anggaran tahun 2018, padahal belum ada perencanaan ataupun penetapan anggaran pada saat perjanjian tersebut dilakukan, perbuatan tersebut bertentangan dengan:
 - 2) Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 - 3) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Halaman 190 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.”

- b. Ayat (2) yang menyatakan “Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.”

Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Atas keterangan ahli dimaksud terdakwa tidak keberatan;

2. **Dr.SUKMARENI, S.H, M.H.** dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya:

1. Bahwa ahli saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi perkara tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan pendapat, keterangan sesuai dengan keahlian yang saksi ketahui;
2. Bahwa Ahli merupakan dosen di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi;
3. Bahwa ahli pernah diminta selaku ahli berdasarkan Surat dari Kasat Reskrim Polres Solok Kota Nomor : B / 166 / V / RES.3.3. / 2023 / Reskrim tanggal 29 Mei 2021 perihal permintaan keterangan ahli dan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Nomor : 0647 / II.3/AU/D/2023, tanggal 30 Mei 2023 dalam perkara perkara tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
4. Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proses pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
5. Bahwa terdakwa sebagai Penanggung Jawab/Pelaksana pengadaan tanah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan sekaligus KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran) untuk melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU), Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok seluas 4000 M2, dengan cara membayar ganti rugi tanah SHM No. 436 atas nama pemegang hak SUTAN ZAIDIR;
6. Bahwa dalam ilmu pengetahuan pidana seseorang baru dapat dianggap bersalah jika terbukti melakukan suatu kesalahan (Schuld). Kesalahan ini dibedakan atas 2 yaitu Sengaja dan Lalai. Kata sengaja



dalam perundang-undangan menggunakan istilah yang beragam, ada yang menggunakan dengan sengaja (mis Pasal 338 KUHP), Mengetahui (Pasal 220 KUHP), dengan maksud (pasal 362 KUHP), dengan niat (pasal 53 KUHP), dengan rencana dan dirancang lebih dahulu (mis Pasal 340, 355 KUHP), dengan tujuan (Pasal 3 Undang-Undang Nom 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 3 ini unsur kesalahan yang dimaksud adalah sengaja, dengan menggunakan kata “dengan tujuan”.

7. Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam hukum pidana “kesengajaan” ini dibedakan atas 2 jenis, yaitu kesengajaan berwarna dan kesengajaan tidak berwarna. Yang dimaksud dengan kesengajaan berwarna disini apabila si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melawan undang-undang. Sedangkan kesengajaan tidak berwarna disini dimaksudkan si pelaku cukup menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan tidak perlu mengetahui kalau perbuatannya itu merupakan tindak pidana;
8. Bahwa “unsur dengan tujuan” dari Sdr SUKARDI, terlihat dari terdakwa melakukan pembayaran dengan penuh kesadaran dan mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana pasal 76 ayat (3) Perpres 148 tahun 2015, bahwa pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak;
9. Bahwa terdakwa juga menyadari bahwa dokumen lampiran SPP-LS yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak lengkap, tetapi terdakwa menyuruh stafnya untuk membuatkan SPM, kemudian terdakwa menandatangani SPM tersebut, hal itu bertentangan dengan pasal 211 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan dalam hal dokumen SPP tidak lengkap, maka Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM;
10. Bahwa Perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan pembayaran atas tanah seluas 4000 m2 milik Sdr. SUTAN ZAIDIR, jelas menguntungkan Sdr. SUTAN ZAIDIR selaku pemegang hak, karena sudah menerima pembayaran ganti rugi tanpa menyerahkan dokumen penyerahan hak atas tanah seluas 4000 m2 yang sudah dibayar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pembayaran ganti rugi dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya pembayaran ganti rugi;
11. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dokumen lampiran SPP-LS yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Surat Perintah

Halaman 192 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Membayar (SPM) tidak lengkap, tetapi terdakwa tetap menyuruh stafnya untuk membuatkan SPM, kemudian terdakwa dengan berani mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), dengan tetap menandatangani SPM, walaupun kelengkapan dokumennya tentang **pemecahan sertifikat tanah** yang akan diberikan ganti kerugian dengan anggaran APBD pada tahun berjalan belum ada.

12. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa lampiran SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pelepasan Hak disertai bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah oleh Pihak Yang Berhak kepada Pelaksana Pengadaan Tanah. Hal ini jelas bertentangan dengan:

Pasal 210 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP- GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran."

- (1) Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM

- (2) Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang menyatakan:

- ayat (2) Pelepasan Hak oleh Pihak Yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah.
- Ayat (3) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).
- ayat (5) Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak.
- ayat (6) Penandatanganan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara bersamaan.

13. Bahwa pemberian ganti kerugian oleh Pemerintah atas tanah Tempat Pemakaman Umum seluas 4.000 m², tidak dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak (Sutan Zaidir),

Halaman 193 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dan tidak disertai dengan penyerahan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah oleh Sdr. SUTAN ZAIDIR kepada pelaksana pengadaan tanah (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang berhubungan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di bawah ini:

- (1) Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."
- (2) Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa "Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: a). melakukan pelepasan hak; dan b). menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan."
- (3) Pasal 76 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa "Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak".
- (4) Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang menyebutkan bahwa " Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu sudah terdaftar yang terkena pengadaan tanah dan masih dapat difungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya, pemisahan haknya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas biaya Instansi yang memerlukan tanah
- (5) Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang menyatakan bahwa "Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak Yang Berhak."

14. Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 berani mengadakan atau melakukan ikatan/perjanjian dengan Sdr. SUTAN ZAIDIR dalam rangka pembayaran atas tanah seluas 5.320 m² untuk perubahan anggaran tahun 2018,

Halaman 194 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



padahal belum ada perencanaan ataupun penetapan anggaran pada saat perjanjian tersebut dilakukan, dan dilakukan tanpa diketahui oleh Walikota Solok selaku Kepala Daerah, hal tersebut jelas bertentangan dengan :

(1) Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa **"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia."**

(2) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Ayat (1) yang menyatakan "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan." dan Ayat (2) yang menyatakan "Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain **dalam batas anggaran yang telah ditetapkan."**

15. Bahwa terdakwa menyadari bahwa dokumen lampiran SPP-LS yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak lengkap, tetapi terdakwa tetap menyuruh stafnya untuk membuatkan SPM, kemudian terdakwa berani mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), dengan tetap menandatangani SPM, walaupun kelengkapan dokumennya tentang pemecahan sertifikat tanah yang akan diberikan ganti kerugian dengan anggaran APBD pada tahun berjalan belum ada.

16. Bahwa nilai ganti kerugian tanah yang dibayarkan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Pihak Yang Berhak (Sutan Zaidir) yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa (SHM No. 436), jelas tidak merupakan nilai tunggal untuk per/bidang tanah seluas 9.320 m² dengan total keseluruhan seharga Rp2.085.400.000,00 menurut penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekan. Nilai Ganti Kerugian yang dilakukan hanya terhadap tanah seluas 4.000 m² seharga Rp.892.000.000,00, kemudian terhadap tanah seluas 4.000 m² tersebut juga tidak dilakukan pengukuran dan penetapan batas-batas tanah yang dilakukan ganti rugi, hal tersebut bertentangan dengan :Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71

Halaman 195 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Ayat (1) yang menyatakan "Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." dan Ayat (2) yang menyatakan "Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per/bidang tanah.

17. Bahwa tidak dapatnya dilakukan penguasaan tanah yang sudah diberikan ganti rugi oleh terdakwa atau Pemerintah Daerah Kota Solok, karena dokumen penyerahan hak atas tanahnya tidak ada, tidak diserahkan oleh para pihak pemilik tanah pada saat pemberian ganti kerugian. Kemudian di atas tanah tersebut juga masih terdapat kuburan yang tertata, jalan aspal padat karya, dan rumah permanen yang masih ditempati orang lain, sehingga tidak dapat digunakan seutuhnya oleh Pemerintah Kota Solok sesuai rencana peruntukannya;
18. Bahwa adapun hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Sumbar, adalah sebesar Rp.918.292.908,00 (sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah), meliputi pembayaran ganti rugi tanah, pembayaran Apraisal, dan pembayaran pembuatan perjanjian di Notaris;
19. Bahwa kemudian Pemerintah daerah juga harus menanggung akibat hukum yang lain dari perbuatan terdakwa, yang berani membuat perjanjian untuk pembayaran sisa tanah kepada pemilik tanah. Hal ini terbukti dengan digugatnnya Pemerintah Daerah dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Solok oleh pemilik tanah untuk merealisasikan isi perjanjian yang dibuat, yaitu melunasi sisa pembayaran tanah yang belum dibayar,;
20. Bahwa dengan demikian total kerugian keuangan negara yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa sebesar biaya yang harus dibayar kepada pihak yang Berhak (Sutan Zaidir) yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa (SHM No. 436), menjadi untuk per/bidang tanah seluas 9.320 m² dengan total keseluruhan seharga Rp2.085.400.000,00 menurut penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekandimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per/bidang tanah.";
21. Bahwa Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa berasal dari perbuatan membayarkan ganti rugi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok seluas 4000 Meter² pada tahun

Halaman 196 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



anggaran 2017, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara karena Pemerintah Kota Solok tidak mendapatkan bukti hak tanah dan tidak bisa menguasai tanah yang sudah diganti rugi tersebut. Dengan dilakukan pembayaran ganti rugi senilai Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk tanah seluas 4000 Meter², seharusnya saat itu juga Pemerintah Kota Solok sudah menerima dokumen pelepasan hak atau bukti hak atas tanah tersebut, dan Pemerintah Kota Solok juga sudah bisa menguasai tanah tersebut karena tidak dilakukan pengukuran dan penetapan batas-batas tanah yang dilakukan ganti rugi, akan tetapi *sejak dilakukan pembayaran sampai dengan sekarang ini (sudah sekian lama) Pemerintah Kota Solok tidak mendapatkan prestasi atas pengeluaran anggarannya, itu lah yang disebut dengan kerugian keuangan Negara;*

22. Bahwa selesainya delik korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada saat terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) pada tanggal 20 Desember 2017, yang seharusnya saat itu Pemerintah Kota Solok menerima dokumen pelepasan hak atas bidang tanah 4000 Meter², akan tetapi terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perikatan dengan Sdr. SUTAN ZAIDIR dengan membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 20 Desember 2017 di Notaris ERIKA HANDAYANI, SH, M.Kn;

23. Bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat menguasai secara penuh tanah TPU ini karena tidak ada pelepasan hak, untuk tanah seluas 4000 m²;

24. Bahwa pagu anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2017 pada Dinas Lingkunghah Hidup Kota Solok untuk pengadaan Tanah Pemakaman Umum hanya senilai 1 Milyar, sedangkan faktanya terdakwa Sukardi membuat perjanjian untuk tanah senilai 2 Milyar;
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Atas keterangan ahli dimaksud terdakwa tidak keberatan;

3. **DORIS SALAM, S.Ak.**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya:
 1. Bahwa ahli saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017 dan saksi bersedia untuk memberikan pendapat, keterangan sesuai dengan keahlian yang saksi ketahui;
 2. Bahwa ahli menerangkan sehubungan dengan penyidikan perkara tindak



pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun anggaran 2017, yakni selaku Ketua Tim Auditor Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa ahli sudah bekerja di BPKP sejak 2009, sekarang ahli sebagai Auditor Muda di BPKP Perwakilan Sumatera Barat;
4. Bahwa ahli pernah diminta selaku ahli berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Solok Kota Nomor : R/210/V/2022/Polres Kota Solok dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor: ST-336/PW03/5/2022 tanggal 23 Mei 2022;
5. Bahwa ahli bersama dengan anggota Tim melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tersebut selama 20 hari kerja sampai dengan 31 Maret 2022;
6. Bahwa metode yang tim audit lakukan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan metode sebagai berikut:
 - Menghitung realisasi pencairan dana pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) dari SP2D yang diterbitkan.
 - Menghitung biaya lain yang timbul sehubungan dengan proses pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU).
 - Menghitung nilai pencairan dana setelah dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan ke kas negara.
 - Menghitung nilai pembayaran yang seharusnya berdasarkan hasil audit.
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan mengurangi realisasi pencairan dana setelah pajak dengan nilai pembayaran seharusnya berdasarkan audit
7. Bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose bersama dengan pihak Penyidik dari Kepolisian Resor Solok Kota.
 - 2) Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:
 - (1) Penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh pihak Penyidik terhadap pihak-pihak yang terkait;
 - (2) Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

Halaman 198 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



keuangan daerah dan pengadaan tanah untuk kegiatan Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017;

(3) Mengidentifikasi jenis, waktu, dan lokasi terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan di atas.

3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian.

4) Melakukan pengamatan fisik ke lapangan.

5) Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

6) Merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.

7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, diidentifikasi, diteliti, dan dianalisis.

8) Melakukan ekspose pembahasan akhir dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Solok Kota

8. Bahwa adapun hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang didapat adalah sebesar Rp.918.292.908,00 (*sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1) Nilai Pencairan Dana
dari Kas Daerah

Pengadaan Tanah : 892.000.000,00

Pemukaman Umum

2) Ditambah:

- Appraisal Tanah : 19.500.000,0

Pemukaman Umum 0

- Pembayaran Notaris : 8.920.000,00

Jumlah Appraisal + Notaris : 28.420.000,00
Dikurangi Potongan Pajak

Appraisal:

- PPN : (1.772.546,00)

- PPh Pasal 23 : (354.546,00)

Jumlah PPN + PPh Pasal 23 : (2.127.092,00)

3) Nilai Pencairan Dana : 918.292.908,00

Setelah Pajak

4) Nilai Pembayaran yang : (0,00)

Seharusnya

5) Nilai Kerugian Keuangan : 918.292.908,00

Negara (3-4)

9. Bahwa nilai ganti kerugian tanah yang dibayarkan oleh Dinas Lingkungan

Halaman 199 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Hidup kepada Pihak yang Berhak (Sutan Zaidir) yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa (SHM No. 436), tidak merupakan nilai tunggal untuk per bidang tanah seluas 9.320 m² dengan total keseluruhan seharga Rp2.085.400.000,00 sesuai penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekan. Nilai Ganti Kerugian yang dilakukan hanya terhadap tanah seluas 4.000 m² seharga Rp.892.000.000,00. Adapun terhadap tanah seluas 4.000 m² tersebut **tidak dilakukan pengukuran dan penetapan batas-batas tanah yang dilakukan ganti rugi.**

10. Bahwa pemberian Ganti Kerugian atas Tanah Pemakaman Umum seluas 4.000 m² **tidak dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak** (Sutan Zaidir) dan **tidak disertai dengan penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah (Dinas Lingkungan Hidup).**

11. Bahwa Pengajuan SPP-LS **tidak dilampiri dengan kelengkapan persyaratan** yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu **Berita Acara Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak disertai bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah.**

12. Bahwa Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tetap menerbitkan SPM, padahal lampiran SPP-LS tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pelepasan Hak disertai bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah.

13. Bahwa Kuasa BUD menerbitkan SP2D dalam hal dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tidak lengkap.

14. Bahwa Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 mengadakan atau melakukan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam rangka pembayaran atas sisa tanah seluas 5.320 m² pada perubahan anggaran tahun 2018, padahal belum ada penetapan anggaran pada saat perjanjian tersebut dilakukan.

15. Bahwa Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 - Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut

Halaman 200 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.”

Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan “Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.”

- Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan “Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:

- a. melakukan pelepasan hak; dan
- b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.”

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 92 ayat (3) yang menyatakan “Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

- 4) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

- Pasal 66

Ayat (1) yang menyatakan “Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.”

Ayat (2) yang menyatakan “Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.”

- Pasal 76 ayat (3) yang menyatakan “Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak”.
- Pasal 121:

Halaman 201 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Ayat (1) yang menyatakan “Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.

Ayat (3) yang menyatakan “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.”

5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 27 yang menyatakan:

- Ayat (1) berbunyi “Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak.”
- Ayat (2) berbunyi “Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah.”
- Ayat (3) berbunyi “Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).”
- Ayat (5) berbunyi “Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak.”
- Ayat (6) berbunyi “Penandatanganan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara bersamaan.”

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 10 yang menyatakan “Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- Huruf g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.”
- Pasal 210 Ayat (1) yang menyatakan “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP- GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.”
- Ayat (2) yang menyatakan “Penelitian kelengkapan dokumen SPP

Halaman 202 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.”

- Ayat (3) yang menyatakan “Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.”
- Pasal 211 ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.”
- Pasal 216 Ayat (1) yang menyatakan “Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”
- Ayat (5) yang menyatakan “Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - Huruf b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”
- Ayat (7) yang menyatakan “Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

16. Bahwa untuk tercatat sebagai belanja modal aset wujudnya harus jelas dan bukti kepemilikan aset dimiliki oleh pembeli, dilihat pencatatan aset pada Pemerintah Kota Solok, telah tercatat dalam aset pemerintah Kota solok, tetapi aset tersebut belum jelas dan bukti kepemilikannya masih nama dari Sutan Zaidir;

17. Bahwa Pemerintah Kota Solok tidak leluasa menggunakan yang mana tanah yang akan digunakan karena tidak mengetahui mana batas dari tanah 4000m² yang telah di beli;

18. Bahwa transaksi yang dilakukan tidak tepat karena anggaran tidak cukup dan tidak ada akta pelepasan haknya;

19. Bahwa hasil penilaian Appraisal untuk tanah Sutan Zaidir adalah sebesar 2 Milyar, sedangkan di dalam perencanaan pagu anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya untuk tanah senilai 1 Milyar untuk satu

Halaman 203 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



anggaran;

20. Bahwa dilihat dari nilai Appraisal seharusnya Pemerintah Kota Solok tidak bisa membeli tanah Sutan Zaidir, dengan harga yang ada pada appraisal, karena appraisal menilai untuk satu hamparan tanah, bukan untuk permeter persegi;

Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan ahli dimaksud terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa merupakan pensiunan dari Pemerintah Kota Solok, jabatan terakhir yang terdakwa emban adalah sebagai Kelapa Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;
2. Bahwa terdakwa mengetahui pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok pada tahun anggaran 2017 tersebut, karena terdakwa sendiri sebagai pelaksana pengadaan tersebut, dan Terdakwa pejabat PA (Pengguna Anggaran) yang sekaligus sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam kegiatan pengadaan tersebut;
3. Bahwa pada tahun 2016 anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tersebut ada pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kota Solok, kemudian pada tanggal 09 November 2017 dimasukkan ke dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;
4. Bahwa dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut sudah saya buat di bulan Agustus 2017, karena sudah ada informasi tentang pemindahan anggaran pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari Dinas Sosial Kota Solok ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;
5. Bahwa lokasi tanah yang diganti rugi untuk lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok pada tahun anggaran 2017 tersebut yaitu tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR yang bertempat di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, seluas 4000 M²;
6. Bahwa sertifikat hak milik nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa, pemegang hak tanah yang berlokasi di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tersebut atas nama Sdr. SUTAN ZAIDIR;



7. Bahwa Anggaran yang tersedia untuk mengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) tahun anggaran 2017 tersebut di dalam DPPA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Bahwa Anggaran pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tahun anggaran 2017 tersebut bersumber dari APBD Kota Solok Tahun 2017;
9. Bahwa luas tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR yang terdakwa bayarkan dalam pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) tahun anggaran 2017 tersebut adalah seluas 4000 meter²;
10. Bahwa pelaksana pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017 tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, yang mana saat itu saya sendiri sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
11. Bahwa dasar terdakwa membayarkan ganti rugi tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR sebanyak 4000 Meter² dalam pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok pada tahun anggaran 2017 tersebut adalah Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor : 660/568/BAKH/XII-2017 tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dengan Sdr.SUTAN ZAIDIR selaku pemilik tanah;
12. Bahwa Tanah milik Sdr.SUTAN ZAIDIR seluas 4000 M² tersebut sudah saya bayarkan ganti ruginya menggunakan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tahun 2017 sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017;
13. Bahwa untuk pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum ini dilakukan dalam satu kali kegiatan penganggaran;
14. Bahwa perencanaan pekerjaan ada di Dinas Lingkungan Hidup;
15. Bahwa dokumen perencanaan tersebut terdakwa yang menandatangani;
16. Bahwa setelah dokumen perencanaan ditindak lanjuti lagi dengan Tun Sri Adam, Mursal roe, dan Alvian turun ke lapangan;
17. Bahwa ada 3 tanah yang menjadi alternatif untuk Tempat Pemakaman Umum yaitu:
 1. Milik WIRDA GUSMA, DARWANIS, SYARIDA yang berlokasi di laban Pilin Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa Kota Solok;
 2. milik H.ARMEN Dt. Bungsu yang berlokasi di Samping rumah Potong Hewan Jl. Lingkar Kel. Kampung jawa Kota Solok



3. milik SUTAN ZAIDIR yang terletak di Samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa Kota Solok
18. Bahwa setelah turun ke lapangan saya menyuruh PPTK untuk mengecek sertifikat ke BPN, apakah sertifikat tersebut asli atau tidak;
19. Bahwa tanah yang di butuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat Pemakaman Umum 0,69 H, bahwa itu merupakan perintah dari terdakwa;
20. Bahwa yang datang ke Notaris Erika Handayani, SH. M.Kn. adalah Mursal Roe;
21. Bahwa terdakwa bertanda tangan untuk membuat akta Perikatan Jual Beli di Notaris Erika Handayani, SH. M.Kn. adalah sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup mewakili Pemerintah Kota Solok;
22. Bahwa terdakwa membaca terlebih dahulu akta perjanjian perikatan Jual beli tersebut, yang mana isinya pembayaran untuk pengadaan tanah tempat pemakaman umum ini dilakukan secara dua tahap;
23. Bahwa Akta perjanjian pengikatan Jual Beli tersebut kekurangan anggaran saya janjikan untuk di bayarkan pada tahun 2018;
24. Bahwa dalam Anggaran perubahan tanhun 2018 tidak bisa dimasukkan anggaran untuk pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum;
25. Bahwa untuk anggaran perubahan dibahas pada bulan Juli tahun sebelumnya, dan saya telah mengetahui bahwa untuk dana pengadaan tempat pemakaman umum tidak akan dapat terealisasi karena tidak ada di bahas pada bulan juli tahun 2017;
26. Bahwa hal-hal yang detail tidak harus diketahui oleh Walikota karena terdakwa telah diberi mandat oleh Walikota;
27. Bahwa untuk kekurangan anggaran pengadaan tempat pemakaman umum memang tidak dapat dianggarkan karena anggaran perubahan 2018 dibicarakan pada Bulan Juni sampai Agustus 2017;
28. Bahwa pada tahun 2019 dianggarkanlah dalam anggaran perubahan 2019 di bulan Agustus;
29. Bahwa saya sudah mengatakan kepada Plt. Kelapa Dinas Lingkungan Hidup, akan tetapi Plt. Tidak dapat melakukan pengeluaran anggaran;
30. Bahwa untuk itu pembayaran tidak di bayarkan oleh Dedi Asmar, dengan alasan ada keberatan dari IKKA;
31. Bahwa setelah tanah Pemakaman Umum dibayarkan Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk 4000m2 tidak ada pelepasan haknya;
32. Bahwa untuk tanah seluas 4000m2 tersebut tidak ditentukan batasnya;
33. Bahwa di tanah TPU tersebut ada kuburan;

Halaman 206 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



34. Bahwa saya sudah kenal lama dengan Sutan Zaidir;
35. Bahwa yang melakukan pembayaran adalah langsung Bendahara;
36. Bahwa saya hanya diperintah oleh Walikota Solok;
37. Bahwa tanah TPU sudah bisa dimanfaatkan;
38. Bahwa Sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi, saya mengetahui tanah milik Sutan Zaidir SHM No. 436/Kelurahan Kampung Jawa tersebut tidak lagi memiliki luas 9.320 M2, dikarenakan sudah terpakai bangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok, dan Jalan Padat Karya, serta terdapat bangunan 2 (dua) unit rumah permanen di dalam tanahnya;

Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Nomor : PA/09/DLH/2017 tanggal 29 November 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksana Paket Pekerjaan Konsultasi, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 660/569/PA/DLH-2017 tanggal 30 November 2017, saya memerintahkan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan untuk melakukan penilaian harga tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR tersebut, kesimpulan nilai yang diberikan Tim Penilai dari KJPP MBPRU & Rekan terhadap tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR seluas 9320 M² yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa tersebut adalah Rp. 2.085.400.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penilaian harga tanah dari KJPP MBPRU tersebut saya bagi dengan luas tanah milik Sdr. SUTAN ZAIDIR, sehingga saya dapatkan harga tanah tersebut Rp. 223.000, - (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)/Permeter Kwadrat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017.
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2017;
3. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
4. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 188.4/22/KPTS/DLH-2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran;
5. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 188.4/716/KPTS/DLH-2017 tentang Perubahan Kedua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Halaman 207 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017;

6. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 650/556/DLH-IX/2017 perihal Penetapan Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU), tanggal 14 September 2017;
7. 1 (satu) lembar Photocopy Surat Sekretaris Daerah Kota Solok selaku Ketua BKPRD Nomor : 050/552/Bappeda-2017 perihal Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU), tanggal 16 Oktober 2017;
8. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor : 14/BA/BKPRD/IX-2017, tanggal 29 September 2017;
9. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 660/659/DLH-2017, perihal Mohon Penetapan Lokasi Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok, tanggal 27 Oktober 2017;
- 10.1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-712 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum, tanggal 14 November 2017.
- 11.1 (satu) lembar Photocopy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/710/DLH/XI-2017, perihal Permintaan Proposal dan Penawaran Harga/Biaya Appraisal Tanah, tanggal 20 November 2017;
- 12.1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 660/569/PA/DLH-2017 Paket Pekerjaan Jasa KJPP Penilaian Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok, tanggal 30 Nopember 2017;
- 13.1 (satu) lembar Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : PA/09/DLH/2017 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksana Paket Pekerjaan Konsultasi Jasa KJPP Penilaian Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, tanggal 29 November 2017;
- 14.1 (satu) lembar Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 003/PPBJ/2017 Perihal Penetapan Pekerjaan Jasa KJPP Penilaian Harga Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, tanggal 27 November 2017;
- 15.1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor : 660/568/BAKH/XII-2017, tanggal 14 Desember 2017;

Halaman 208 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- 16.1 (satu) rangkap salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04, tanggal 20 Desember 2017, Notaris ERIKA HANDAYANI, SH, M.Kn.;
- 17.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 111/DLH/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017;
- 18.1 (satu) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 19.1 (satu) Lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa, tanggal 20 Desember 2017;
- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 21.1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 22.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 23.1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 24.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) Tanah Milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 m², tanggal 19 Desember 2017;
- 25.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) Tanah Milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 m², tanggal 19 Desember 2017;
- 26.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 112/DLH/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017;
- 27.1 (satu) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00168/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 28.1 (satu) Lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa, tanggal 20 Desember 2017;
- 29.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;

Halaman 209 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 32.1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 33.1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor : 581/SPK/PAP-2017, tanggal 30 November 2017;
- 34.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPPJK/1848/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 35.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : BAPPJK/ /PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017.
- 36.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BASTHP/1849/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 37.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jasa Konsultasi Nomor : BASTJK/1850/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 38.1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Jasa Konsultasi Nomor : BASTJK/ /PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 39.1 (satu) lembar kwitansi Belanja Jasa Konsultasi/Appraisal Penetapan Harga Tanah (Penilai Barang Daerah) untuk Jasa Konsultasi penetapan harga tanah pengadaan tanah Taman Pemakaman Umum (TPU) pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Tahun 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, tanggal 19 Desember 2017;
- 40.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP/909/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 41.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) Pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pemakaman, tanggal 19 Desember 2017.
- 42.1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa, gambar situasi tanggal 17 Juni 1982, Nomor 117/1982, luas 9320 Meter, yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kotamadya Daerah TK. II Solok Propinsi Sumatera Barat, atas nama pemegang hak SUTAN ZAIDIR.
- 43.1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultasi Appraisal Penetapan Harga Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Nomor : 581/SPK/PAP-2017 tanggal 30 November 2017;
- 44.1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Aset No.Lap : 063/PEM/PNL-P/DLH-

Halaman 210 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SLK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

45.1 (satu) lembar Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-798 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Setara Eselon III), Jabatan Pengawas (Setara Eselon IV), dan Jabatan Pelaksana (Setara Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

46.1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-798 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Setara Eselon III), Jabatan Pengawas (Setara Eselon IV), dan Jabatan Pelaksana (Setara Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

47.1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-133 Tahun 2017, tanggal 16 Februari 2017, tentang Perubahan Atas Sebagian Lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-6 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017.

48.1 (satu) rangkap Lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-133 Tahun 2017, tanggal 16 Februari 2017, tentang Perubahan Atas Sebagian Lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-6 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017.

49.1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak keberatan atas perbuatan Tempat Pemakamam Umum kota Solok.

50.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 188.4/23/KPTS/DLH-2017 Tanggal 16 Januari 2017

51.1 (satu) lembah Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 008.1/736/DLH-2017 Tanggal 24 November 2017

52. Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Solok.

53.1 (satu) lembar Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Rekening

Halaman 211 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



No.0101.00202-2 / DAU TK II Kota Solok, tanggal 30-Dec-17.

54. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 30 Desember 2017 S/D 30 Desember 2017, Rek Kas Umum Daerah Kota Solok.

55.1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 30/2017 tanggal 07 November 2017.

Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-712 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum, tertanggal 14 November 2017, adalah berdasarkan usulan dari Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (BKPRD) Rencana Pengadaan Tanah untuk Pemakaman Umum;
2. Bahwa berita Acara Rapat Pokja tertanggal 29 September 2017, bahwa telah dilakukan Survei Lapangan pada tanggal 27 September 2017, dan Pokja menyatakan hasil Pembobotan terhadap alternative lokasi sebagai berikut :

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M2)	Ranking
1	Sutan Zaidir (SHM No 436)	9.320	1
2	H.armen Dt.Bungsu (SHM No.191)	16.015	2
3	Wirda Gusma,Darwia, Syafida (SHM No.2170 dan 2171	2.473+1.236=3.709	3

3. Bahwa Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-712 Tahun 2017 Tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum tertanggal 14 November 2017 adalah berisi sebagai berikut :
 - a. Diktum Pertama : "Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini."
 - b. Diktum Kedua : " Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terletak di samping IPLT Jln.Lingkar Utara Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yaitu pada Tanah milik Sdr.Sutan Zaidir ,sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 436 seluas 9.320 M2"

Halaman 212 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- c. Diktum Ketiga :” menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok selaku Instansi yang berwenang untuk melaksanakan Keputusan tentang Lokasi Pemakaman Umum:’
 - d. Diktum Empat:” Dalam rangka pelaksanaan pengadaan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu , Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok agar melaksanakan pengosongan terhadap bangunan dan benda-benda lain yang berada di atasnya dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung atau tidak langsung;”
4. Bahwa dengan isi Diktum Kedua dari Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-712 Tahun 2017, telah dilakukan penilaian harga tanah dengan menunjuk KJJM MBPRU & Rekan Cabang Padang sebagai Appraisal untuk melakukan perhitungan penilaian harga untuk mendapatkan taksiran (opini) harga, yang akan menjadi dasar untuk membuat kesepakatan harga dengan pemilik tanah yakni Sutan Zaidir;
 5. Bahwa Appraisal KJJM MBPRU & Rekan Cabang Padang, telah memberikan opini penilaian harga terhadap tanah Sutan Zaidir, dengan luas 9.320 M2 adalah sebesar Rp.2.085.400.000,- (Dua milliard elapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor 660/568/BAKH/XII-2017 tanggal 14 Desember 2017 terdapat kesepakatan Harga sebesar Rp.223.000,- (Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per M2 dengan kemampuan pembayaran untuk 4.000 M2 yaitu sebesar Rp.892.000.000,- (Delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Perikatan Jual Beli dilakukan, pembayaran tahap ke dua sebesar Rp.1.193.400.000,- (Satu milliard seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayar pada perubahan anggaran tahun 2018;
 7. Bahwa sebagai bentuk itikad dan keinginan untuk melakukan pengalihan hak dari Sutan Zaidir kepada Pemerintah Kota Solok, dimana Sutan Zaidir telah menyerahkan Sertifikat Asli, atas tanah seluas 9.320 M2 kepada Notaris Erika Handayani,SH.,M.Kn untuk diurus Pengalihan Kepemilikan ke Pemerintah Kota Solok , setelah tuntas seluruh pembayaran berdasarkan Kesepakatan yang dibuat dalam Akta Pengikatan Jual Beli;

Halaman 213 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



8. Bahwa dengan telah dilaksanakan pembayaran tahap pertama kepada Sutan Zaidir, tanah tersebut telah dikuasai secara fisik dan factual oleh Pemerintah Kota Solok, dengan cara telah dibukukan sebagai asset Pemko Solok, telah dibuatkan Gapura dengan Identitas Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pemko Solok, dan telah dimanfaatkan untuk pemakaman masyarakat bila ada yang meninggal;
9. Bahwa untuk tahun 2018 tidak dapat dilakukan pembayaran tahap kedua sesuai Kesepakatan, Pemko Solok memfokuskan Anggaran untuk menangani Pandemi Covid 19 dan Sutan Zaidir dapat memaklumi keadaan tersebut;
10. Bahwa pada tahun 2019 dana Pembayaran untuk sisa tanah seluas 5.320 M2 sebesar Rp.1.193.400.000,- (Satu Miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dialokasikan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 yang disahkan pada bulan Oktober 2019;
11. Bahwa Terdakwa SUKARDI, S.H Pgl. AYAK terhitung sejak pada tanggal 01 September 2019 telah tiba saatnya untuk menjalani masa Pensiun;
12. Bahwa pembayaran tahap Pelunasan, tidak dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengganti yaitu Drs. DEDI ASMAR, dengan alasan karena ada Surat Keberatan tanggal 6 November 2019 dari Ikatan Keluarga Kacang yang ditanda tangani oleh EFRION CONENG sebagai Ketua IKKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu :

1. Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Subsidiar, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 214 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sehingga untuk sistematisnya pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum memperluas pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UUPTPK), maka berdasarkan hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana dan menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Agustus 2023 No.Reg.Perkara: PDS-01/L.3.15/Ft.1/08/2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SUKARDI,S.H.,Pgl.AYAK dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ditujukan kepada setiap orang secara umum;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit mengartikan setiap orang adalah perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa sesuai pengertian yang dimaksud Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan uraian diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa SUKARDI,S.H.,Pgl.AYAK termasuk dalam pengertian sebagai subjek atau pelaku perbuatan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Tujuan dari adanya kata setiap orang dalam unsur pasal adalah bersifat objektif guna mencegah terjadinya *error in persona*. Unsur setiap orang ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, sehingga ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah benar bernama SUKARDI,S.H.,Pgl.AYAK yang pada tahun 2017 menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor :188.45-310 Tahun 2017 tanggal 25 April 2017. Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur subjek pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana dimaksud dalam rumusan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan primair yaitu unsur setiap orang telah pula terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi tidak saja dalam pengertian melawan hukum secara formil, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam pengertian melawan hukum secara materil, yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah, kesopanan, kepatutan yang lazim, rasa keadilan, atau norma-norma

Halaman 216 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



kehidupan sosial dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas. Namun lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menghilangkan dimensi melawan hukum materil dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” memiliki keterkaitan yang tidak bisa lepas dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Unsur “melawan hukum” dalam Pasal ini tidaklah dimaknai sebagai bagian dari inti delik melainkan dimaknai sebagai sarana untuk menuju pada perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kedudukan unsur melawan hukum ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar terjadinya perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan secara tegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menguraikan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil; Hal ini berarti bahwa untuk dapat terjadinya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah didahului dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang apabila Terdakwa tidak melanggar peraturan perundang-undangan tersebut maka tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menjadikan beberapa peraturan yang menjadi dasar untuk menyatakan Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

A. Pemberian ganti kerugian oleh Pemerintah atas tanah Tempat Pemakaman Umum seluas 4.000 m², tidak dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak (Saksi Sutan Zaidir), dan tidak disertai dengan penyerahan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah oleh Sdr.SAKSI SUTAN ZAIDIR kepada pelaksana pengadaan tanah (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), hal tersebut bertentangan dengan:

a) Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Pembayaran atas

Halaman 217 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”

- b) Pasal 76 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa “Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak”.
- c) Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang menyatakan bahwa “Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak Yang Berhak.”
- d) Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa “Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: a). melakukan pelepasan hak; dan b). menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.”
- B. Pengajuan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) tidak dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Berita Acara Pelepasan Hak oleh Pihak Yang Berhak disertai bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah dari Pihak Yang Berhak kepada Pelaksana Pengadaan Tanah, hal tersebut bertentangan dengan:
- Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang menyatakan:
- Ayat (2) berbunyi “Pelepasan Hak oleh Pihak Yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah.”
 - Ayat (3) berbunyi “Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).”
 - Ayat (5) berbunyi “Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak.”

Halaman 218 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Ayat (6) berbunyi “Penandatanganan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara bersamaan.”
- C. Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tetap menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), padahal mengetahui bahwa lampiran SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pelepasan Hak disertai bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pihak yang berhak kepada Pelaksana Pengadaan Tanah, hal tersebut bertentangan dengan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 210 Ayat (1) yang menyatakan “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.”
 - Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan “dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM.”
- D. Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 mengadakan atau melakukan ikatan/perjanjian dengan Sdr. saksi SUTAN ZAIDIR dalam rangka pembayaran atas tanah seluas 5.320 m² (lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) untuk perubahan anggaran tahun 2018, padahal belum ada perencanaan ataupun penetapan anggaran pada saat perjanjian tersebut dilakukan dan perikatan perjanjian tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh Walikota Solok selaku Kepala Daerah, hal tersebut bertentangan dengan:
 - a) Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 - b) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Ayat (1) yang menyatakan “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.” dan Ayat (2) yang

Halaman 219 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



menyatakan “Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.”

c) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zul Elfian Umar selaku Walikota Solok, dimana terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tidak pernah mendapat izin dari saksi Zul Elfian Umar selaku Walikota Solok (Kepala Daerah) terkait dengan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 4 tanggal 20 Desember 2017 di Notaris Erika Handayani,SH.,M.Kn. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Zul Elfian Umar menyatakan bahwa terdakwa Sukardi tidak dapat memastikan ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan setiap penganggaran yang ada di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus dilaksanakan melalui prosedur penganggaran.

E. Nilai ganti kerugian tanah yang seharusnya dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pihak yang berhak (saksi SUTAN ZAIDIR) yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa (SHM No. 436), untuk tanah seluas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan total keseluruhan seharga Rp. 2.085.400.000,00 (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) menurut penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik MBPRU & Rekan. Akan tetapi Nilai Ganti Kerugian yang dilakukan hanya terhadap tanah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) seharga Rp.891.965.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terhadap tanah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) tersebut tidak dilakukan pengukuran dan penetapan batas-batas tanah yang dilakukan ganti rugi, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Ayat (1) yang menyatakan “Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.” dan Ayat (2) yang menyatakan “Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per/bidang tanah.”

Halaman 220 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain yaitu saksi Sutan Zaidir sejumlah Rp.891.965.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah digunakan oleh saksi Sutan Zaidir untuk kepentingan sehari-hari dan untuk modal usaha proyek bangunan di Kota Padang dan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Solok sejumlah (Rp.918.292.908,-) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok TA.2017 Nomor: SR-583/PW03/5/2022 tanggal 21 Maret 2022.

Menimbang, bahwa mencermati beberapa peraturan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi yang secara umum mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara, dan bukanlah peraturan yang secara khusus menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk mencapai tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “secara melawan hukum” ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Premair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Premair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider, yakni Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Premair telah dipertimbangkan unsur “setiap orang” dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis

Halaman 221 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Premair tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur ini sebagai tujuan dilakukannya tindak pidana korupsi yang tersusun secara alternatif, apakah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditujukan kepada diri pelaku sendiri, atau ditujukan kepada orang lain, dan atau ditujukan kepada suatu korporasi;

Menimbang, bahwa makna “dengan tujuan” merupakan kehendak atau keinginan yang berada dalam lingkup kesengajaan, artinya adanya niat atau sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, niat atau sikap batin ini tersimpulkan dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan upaya untuk mendapatkan untuk yang dapat dinikmati oleh diri pelaku sendiri, atau orang lain yang diinginkannya, atau suatu korporasi yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa Saksi ALVIAN,S.I.P.,M.Si bahwa dalam Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor 14/BA/BKPRD/IX-2017 tanggal 29 September 2017, didapat hasil :

- a. Dalam peta pola ruang RTRW Kota Solok belum ada peruntukan untuk rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah, yang ada hanya pemakaman milik kaum atau paguyuban (eksiting);
- b. Dalam matrik pengendalian pemanfaatan pola ruang Kota Solok belum ada mengakomodasi peruntukan ruang untuk pemakaman;
- c. Pada peruntukan permukiman (Tanah an.Wirda Gusna, Darwalis, dan Sayfrida), perdagangan dan jasa (Tanah an.Sutan Zaidir) maupun sempadan Sutet (Tanah an.Armen Dt.Bungsu) tidak ada diizinkan, dikendalikan, dan larangan untuk pemakaman

Bahwa berdasarkan penilaian diatas didapat kesimpulan kalau ketiga lokasi tersebut tidak ada melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan dapat diusulkan untuk TPU Kota Solok;

Halaman 222 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Saksi ALVIAN,S.I.P.,M.Si, juga menerangkan bahwa dimana setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana dan pelaksana pengadaan Tempat Pemakaman Umum Tahun 2017 mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.;

Menimbang, bahwa Saksi RINIA SUSANTI,S.T.,M.T selaku Ketua Pokja, bahwa pada tanggal 29 September 2017 Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum (TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;

Menimbang, bahwa Saksi HAPPY MARINA,SSTP.,M.M selaku Anggota BKPRD Pengadaan Tanah TPU Kota Solok, bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) lokasi bidang tanah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup, mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Solok untuk mohon keputusan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BKPRD, kemudian Walikota Solok memberikan keputusan terhadap lokasi tersebut dan dibuatkan SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Walikota Solok. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani Walikota Solok.

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi RINIA SUSANTI,S.T.,M.T selaku Ketua Pokja bersesuaian dengan Keterangan Saksi lainnya selaku Anggota Pokja yaitu Saksi NOVELIZA SUWANDI,SH.MH., Saksi ALFIAN,SIP,MSI., Saksi HEPPY MERINA,SE.MM, Saksi KRIS GUSTO,SE.,MM., Saksi JONNY,SP.,ERNIS,SH., Saksi DIKY SUARA, Saksi HEDA HARIANI,ST., Saksi Drs.HENDRI., Saksi ZULKARNAEN,Amp.,MSi., Saksi LENNY BERLIANTI,SP., bahwa pada tanggal 29 September 2017 Pojka (Kelompok Kerja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan rapat, kemudian dari Berita Acara Rapat tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa secara tata ruang terhadap ketiga lokasi tersebut sudah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Solok dan direkomendasikan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Umum

Halaman 223 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



(TPU), dengan isi kesimpulan sebagai berikut Lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan TPU adalah tanah milik Sutan Zaidir yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa;

Menimbang, bahwa Saksi MURSAL ROE selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), yang melakukan penilaian pengadaaan tanah untuk Taman Pemakaman Umum atas Sebidang Tanah milik Sutan Zaidir adalah Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqin Bambang PurwantoRozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan Pembayaran kepada MBPRU pada tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi MURSAL ROE selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) dimana diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada Sutan Zaidir berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017, lalu dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 111/DLH/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor SPM:00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pembayaran kepada Sutan Zaidir sebesar Rp.892.000.000,- (Delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi dengan nomor rekening 7702006543 untuk Pembayaran pengadaan tanah pemakaman umum (TPU) tanah milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl.Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan selanjutnya Terdakwa juga memerintahkan Saksi untuk melakukan pembayaran kepada Notaris sesuai dengan Kwitansi nomor rekening 5.22.03.009 tanggal 19 Desember 2017 kepada Notaris an.Erika Handayani,SH,.MKn sebesar Rp. 8.920.000,- (Delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Saksi H.ZUL ELFIAN UMAR,S.H.,M.Si selaku Walikota Solok, memberikan keterangan bahwa Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan Program saya yang anggarannya ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Pengadaan tanah skala kecil dilaksanakan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah ,dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang Anggaran pengadaan tanah tersebut sudah ada dalam DPA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok TA.2017 yang nominalnya saya lupa dan pada tahun 2018 tidak ada dianggarkan untuk biaya ganti rugi pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan pada Tahun 2019 ada muncul kembali Anggaran untuk Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Taman Pemakaman Umum (TPU),

Halaman 224 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



namun tidak jadi dibayarkan karena ada Surat dari IKA yang menyatakan bahwa Tanah IKA adalah termasuk dalam Tanah Sutan Zaidir ;

Menimbang, bahwa Saksi SUTAN ZAIDIR selaku Pemilik Tanah, menerangkan bahwa Pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum pada tahun 2017 tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa SUKARDI, S.H Pgl. AYAK selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang pada awalnya ada 3 lokasi yang akan dijadikan tempat pemakaman umum yaitu: tanah saya, tanah Armen dan tanah Wirda, diantara ketiga pilihan tersebut, tanah saya yang akhirnya terpilih untuk dijadikan tempat pemakaman umum dengan harga Rp.892.000.000,- (Delapan ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut sudah saya terima di rekening tabungan Bank Bukopin Syariah milik saya pada tanggal 3 Januari 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok untuk Tempat Pemakaman Umum untuk seluas 4000 M². Dan Terdakwa menjanjikan tanah saya yang 5.320 m² akan di bayar di tahun 2018 tetapi pada tahun 2018 Terdakwa mengatakan kepada saya tidak ada anggaran untuk pengadaan tanah tempat pemakaman umum;

Menimbang, bahwa Saksi AFRIZON, S.E., M.Si selaku sebagai Kabid Aset Badan Keuangan Daerah Kota Solok, menerangkan bahwa mulai pada tanggal 28 September 2018, menerangkan bahwa berdasarkan Buku Inventaris Gabungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tanggal 31 Desember 2017, terhadap belanja modal pengadaan tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok tahun anggaran 2017 tersebut sudah tercatat sebagai aset tetap Pemerintah Kota Solok;

Menimbang, bahwa Saksi EFRIYON CONENG selaku Ketua IKKA menerangkan mengetahui ada pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tahun 2017 dimana lahan tersebut adalah tanah milik Ikatan Keluarga Kacang (IKKA) atas nama pemegang hak SYAMSUAR SUTAN BATUAH yang terletak di Manangkerang Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok telah dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok dan juga adanya terjadi proses jual beli atas nama Sdr. SUTAN ZAIDIR dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok; Kemudian kami selaku pengurus dari Ikatan Keluarga Kacang (IKKA) mengirimkan surat permohonan penangguhan Proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok tersebut kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. setelah itu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok menyuruh kami pengurus IKKA untuk dapat hadir ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. kemudian Saya dan Sdr. IRAWADI USKA menghadiri permintaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dan disana dilakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut antara kami dengan

Halaman 225 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Sdr.SUTAN ZAIDIR serta dihadiri oleh BPN Kota Solok dan BPN Kab. Solok; Hasil mediasi IKKA dengan Pemeritah Kota Solok telah ditemukan kata sepakat yaitu karena tanah tersebut sama diperuntukan untuk tanah perkuburan, sepakat untuk saling koordinasi dengan tanah tersebut dengan rencana akan diberi batas antara tanah IKKA dan tanah TPU milik Pemerintah Kota Solok;

Menimbang, bahwa Saksi ERIKA HANDAYANI,S.H.,MKn (Notaris Kota Solok) dalam persidangan Hari Jumat, 27 Oktober 2023 menerangkan bahwa :

1. Bahwa Saksi menerangkan sewaktu Sutan Zaidir dengan Sukardi,SH dating dan bertemu dengan Sakwsi di Kantor Notaris milik Saksi, disampaikan oleh Sukardi,SH, Pemko Solok ingin membeli semua tanah Sutan Zaidir dengan Luas 9.320 M2, dan agar dibuatkan Perjanjian ganti rugi dengan pembayaran 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama dibayarkan sebesar Rp.892.000.000,- (Delapan ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dengan luas tanah 4.000 M2 untuk tahap kedua akan dibayarkan pada perubahan anggaran pada tahun 2018 unuk sisanya dengan luas 5.320 M2 sebesar Rp.1.193.400.000,- jadi keseluruhan harga tanah adalah sebesar Rp.2.085.400.000,-
2. Untuk merealisasikan Saksi meminta berupa beberapa dokumen kelengkapan dari kedua belah pihak, dimana Pak Sukardi,SH selaku Pihak Pemerintah Kota Solok, Saksi meminta Legalitas berupa Surat Keputusan penunjukan beliau dari Pemko Solok, KTP ybs, dan untuk Sutan Zaidir diminta KTP dan bukti Sertifikat (SHM) kepemilikan tanah tersebut;
3. Saksi menerangkan tentang Gugatan Sutan Zaidir di Pengadilan Negeri Solok, sudah ada hasil keputusannya dimana prosesnya dapat kata Sepakat dalam Mediasi, dan Saksi selaku Notaris sebagai Turut Tergugat, yang menggugat tentang pembayaran yang ada dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dengan nomor Perkara : No.1/Pdt.G/2023/PN Slk yang putusannya dibacakan tanggal 11 April 2023 dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan di atas, dan melihat seluruh rangkaian Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) untuk kebutuhan Pemerintah Kota Solok untuk tahun anggaran 2017, Terdakwa SUKARDI,S.H Pgl AYAK telah melaksanakan sesuai dengan Perintah Walikota Solok, Pembayaran Pertama sudah sesuai dengan Perjanjian Jual Beli, Pelunasan tahun 2019 tidak terlaksana bukan merupakan kelalaian Terdakwa, karena Terdakwa telah Pensiun, dan Sertifikat berada ditangan Notaris, TPU

Halaman 226 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



telah dikuasai oleh Pemko Solok, dengan IKKA sudah ada penyelesaian, dan untuk Pelunasan sudah ada Akta Perdamaian, Tanah TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Solok tahun anggaran 2017 tersebut sudah tercatat sebagai aset tetap Pemerintah Kota Solok maka dengan demikian Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi secara sah menurut Hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur unsur pasal lainnya, dengan demikian Terdakwa SUKARDI, S.H Pgl AYAK dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Emria Fitriani, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

Menimbang bahwa kami Hakim anggota 1 tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang lainnya terhadap perkara Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2023 .Pn Pdg atas nama Sukardi, S.H, Pgl Ayak karena menurut kami pasal yang paling tepat adalah dakwaan Subsidair yakni telah melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah melaksanakan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok menggunakan anggaran DPPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok, pembayaran tanah tersebut berbentuk ganti rugi dengan cara pembayaran langsung ke rekening pemilik tanah atas nama saksi Sutan Zaidir sebesar Rp. 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 436 Kelurahan Kampung Jawa dengan luas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak milik saksi Sutan Zaidir, yang mana sampai dengan saat ini tidak ada dibuatkan

Halaman 227 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dokumen pelepasan hak dari saksi Sutan Zaidir kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang mengakibatkan tidak dapat dikuasai sebagai aset tetap oleh Pemerintah Kota Solok ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 UU Nomor 12 tahun 2012 jo pasal 2 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dalam proses pengadaan tanah terdapat 4 tahapan yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Presiden No 40 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjelaskan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar, dapat dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 121 Perpres Nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu harus sesuai dengan tata ruang wilayah, tidak memerlukan penetapan lokasi ,instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilai jasa penilai dan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dengan skala kecil sebaiknya diselesaikan dalam 1 tahun anggaran untuk menghindari permasalahan karena tertundanya kegiatan;

Menimbang bahwa instansi yang memerlukan tanah membentuk tim pelaksana melalui penunjukan satker dan PPK pengadaan tanah;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk TPU di Kota Solok Terdakwa melakukan jual beli dihadapan Notaris/ PPAT di Kota Solok yang dilakukan oleh Terdakwa langsung sebagai kepala dinas Lingkungan Hidup dengan Sutan Zaidir pemilik sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 436 Kelurahan Kampung Jawa dengan luas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan berdasarkan nilai pasar yang dikeluarkan oleh Tim Penilai dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) MBPRU & Rekan terhadap tanah milik saksi Sutan Zaidir seluas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa tersebut adalah nilai harga untuk sebidang tanah secara keseluruhannya yakni senilai Rp. 2.085.400.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak melakukan tahapan pelepasan hak sebagaimana terdapat dalam Perpres No 12 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam satu tahun anggaran sehingga ketika

Halaman 228 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dibayarkan sebagian uang negara kepada Sutan Zaidir sebesar Rp. 891.965.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) maka seharusnya telah terjadi pelepasan hak sehingga sertifikat beralih menjadi milik negara, namun dengan ditanggungkannya pelunasan pembayaran tanah Sutan Zaidir ditahun anggaran berikutnya artinya harga pasar tanah yang telah dinilai oleh Tim Penilai dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) MBPRU & Rekan menjadi tidak sesuai lagi apalagi harga tanah yang diminta oleh Sutan Zaidir disesuaikan dengan harga pasar sekarang yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan tidak dinilai dengan Tim Penilai untuk sisa tanah tersebut, sehingga dalam hal ini asas kepastian menjadi tidak tercapai;

Menimbang bahwa dengan ditanggungkannya pelepasan hak atas tanah secara keseluruhan kepada Pemerintah Daerah Kota Solok terhadap tanah yang sudah digantirugi belum bisa dikuasai sebagai aset tetap oleh Pemerintah Kota Solok, sementara uang negara sudah keluar sebesar Rp. 918.292.908,00 (sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah), meliputi pembayaran ganti rugi tanah, pembayaran Appraisal, dan pembayaran pembuatan perjanjian di Notaris, sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa; "pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah, serta pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum ;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Solok, bahwa sampai dengan saat ini, secara hukum pemilik sah atas tanah seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) tersebut masih saksi Sutan Zaidir, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 436 Kelurahan Kampung Jawa dengan luas 9.320 m² (sembilan ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) ;

Menimbang bahwa walau perikatan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sutan Zaidir merupakan ranah perdata, namun dengan keluarnya uang negara sebesar Rp. 918.292.908,00 (sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah), tanpa kepastian hukum dan perbuatan Terdakwa yang tidak hati hati dalam perencanaan yang tidak jelas dan terinci dalam melakukan pengelolaan uang negara sehingga dalam proses pelepasan hak atas tanah Sutan Zaidir ke negara yang akan dipergunakan untuk tempat pemakaman umum mengalami kendala kendala seperti gugatan pihak Kaum Kacang yang menyatakan tanah

Halaman 229 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



aquo adalah tanah kaum Sehingga uang negara yang telah keluar ditahun anggaran 2017 sebesar Rp. 918.292.908,00 (sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah), tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagai KPA menurut Kami Hakim anggota 1 adalah masuk keranah tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Ayat (1) yang menyatakan "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan." dan Ayat (2) yang menyatakan "Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan."

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas kami Hakim Anggota 1 berpendapat Terdakwa telah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni telah menyalah gunakan kewenangannya sehingga memberikan keuntungan kepada Suatan Zaidir telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Demikian Pendapat Kami

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SUKARDI,S.H Pgl AYAK dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dipulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa SUKARDI,S.H Pgl AYAK, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barfang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak satupun barang bukti yang diajukan membuktikan/menguatkan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap semua barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Pihak asal bukti disita;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SUKARDI,S.H Pgl AYAK, dibebaskan, maka biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI,S.H Pgl AYAK tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Premair dan Dakwaan Subsida;ir;
2. Membebaskan Terdakwa SUKARDI,S.H Pgl AYAK oleh karena itu, dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak haknya Terdakwa SUKARDI,S.H Pgl AYAK dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017,
 - 2) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2017;
 - 3) 1(satu) rangkap Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
 - 4) 1(satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 188.4/22/KPTS/DLH-2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran;
 - 5) 1(satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 188.4/716/KPTS/DLH-2017 tentang Perubahan Kedua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun Anggaran 2017;



- 6) 1(satu) lembar Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 650/556/DLH-IX/2017 perihal Penetapan Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU), tanggal 14 September 2017;
- 7) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Sekretaris Daerah Kota Solok selaku Ketua BKPRD Nomor : 050/552/Bappeda-2017 perihal Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU), tanggal 16 Oktober 2017;
- 8) 1(satu) rangkap Berita Acara Rapat Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Nomor : 14/BA/BKPRD/IX-2017, tanggal 29 September 2017;
- 9) 1(satu) rangkap Nota Dinas Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 660/659/DLH-2017, perihal Mohon Penetapan Lokasi Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok, tanggal 27 Oktober 2017;
- 10) 1(satu) rangkap Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-712 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum, tanggal 14 November 2017;
- 11) 1(satu) lembar Photocopy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/710/DLH/XI-2017, perihal Permintaan Proposal dan Penawaran Harga/Biaya Appraisal Tanah, tanggal 20 November 2017;
- 12) 1(satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 660/569/PA/DLH-2017 Paket Pekerjaan Jasa KJPP Penilaian Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok, tanggal 30 Nopember 2017;
- 13) 1(satu) lembar Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : PA/09/DLH/2017 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksana Paket Pekerjaan Konsultasi Jasa KJPP Penilaian Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, tanggal 29 November 2017;
- 14) 1(satu) lembar Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor : 003/PPBJ/2017 Perihal Penetapan Pekerjaan Jasa KJPP Penilaian Harga Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Tahun 2017, tanggal 27 November 2017;
- 15) 1(satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor : 660/568/BAKH/XII-2017, tanggal 14 Desember 2017;
- 16) 1(satu) rangkap salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 04, tanggal 20 Desember 2017, Notaris ERIKA HANDAYANI, SH, M.Kn.;

Halaman 232 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- 17) 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 111/DLH/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017;
- 18) 1(satu) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00167/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 19) 1(satu) Lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa, tanggal 20 Desember 2017;
- 20) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 21) 1(satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 22) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 23) 1(satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00141/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) Tanah Milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 m2 , tanggal 19 Desember 2017;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) Tanah Milik Sutan Zaidir samping IPLT Jl. Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok seluas 4.000 m2 , tanggal 19 Desember 2017;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 112/DLH/LS/2017, tanggal 22 Desember 2017;
- 27) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor : 00168/SPM/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 28) 1 (satu) Lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa, tanggal 20 Desember 2017;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;



- 31) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 32) 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :00142/SPP/LS/1.02.05.01/B02/2017, tanggal 20 Desember 2017;
- 33) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor :581/SPK/PAP-2017, tanggal 30 November 2017;
- 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPPJK/1848/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 35) 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor :BAPPJK/ /PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 36) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BASTHP/1849/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 37) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jasa Konsultansi Nomor : BASTJK/1850/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 38) 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Jasa Konsultansi Nomor : BASTJK/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 39) 1 (satu) lembar kwitansi Belanja Jasa Konsultansi/Appraisal Penetapan Harga Tanah (Penilai Barang Daerah) untuk Jasa Konsultasi penetapan harga tanah pengadaan tanah Taman Pemakaman Umum (TPU) pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Tahun 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, tanggal 19 Desember 2017;
- 40) 1(satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP/909/PAP/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- 41) 1(satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat (Notaris/PPAT) Pengadaan tanah untuk pemakaman umum Kota Solok, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pemakaman, tanggal 19 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Marwis, S.E.

- 42) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 436/Kelurahan Kampung Jawa, gambar situasi tanggal 17 Juni 1982, Nomor 117/1982, luas 9320 Meter, yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kotamadya Daerah TK. II Solok Propinsi Sumatera Barat, atas nama pemegang hak SUTAN ZAIDIR.

Dikembalikan kepada Erika Handayani, S.H., M.Kn.

Halaman 234 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



43) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultasi Appraisal Penetapan Harga Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Solok Nomor :581/SPK/PAP-2017 tanggal 30 November 2017;

44) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Aset No.Lap:063/PEM/PNL-P/DLH-SLK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Zulkifli, S.P.

45) 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-798 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Setara Eselon III), Jabatan Pengawas (Setara Eselon IV), dan Jabatan Pelaksana (Setara Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

46) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-798 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Setara Eselon III), Jabatan Pengawas (Setara Eselon IV), dan Jabatan Pelaksana (Setara Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Dikembalikan kepada Everyanti, S.E.

47) 1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Solok Nomor :188.45-133 Tahun 2017, tanggal 16 Februari 2017, tentang Perubahan Atas Sebagian Lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-6 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017.

48) 1 (satu) rangkap Lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-133 Tahun 2017, tanggal 16 Februari 2017, tentang Perubahan Atas Sebagian Lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-6 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017.

49) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak keberatan atas perbuatan Tempat Pemakamam Umum kota Solok.

Halaman 235 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- 50) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor :188.4/23/KPTS/DLH-2017 Tanggal 16 Januari 2017
- 51) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 008.1/736/DLH-2017 Tanggal 24 November 2017
Dikembalikan kepada Teti Anggraini,S.Sos
- 52) Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Solok.
- 53) 1 (satu) lembar Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Rekening No.0101.00202-2/DAU TK II Kota Solok, tanggal 30-Dec-17.
- 54) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 30 Desember 2017 S/D 30 Desember 2017, Rek Kas Umum Daerah Kota Solok.
Dikembalikan kepada Noverna Handayani,S.E.,M.Si. Akt.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 30/2017 tanggal 07 November 2017.

Dikembalikan kepada Nelia Verawati

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Dedi Kuswara,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Hakim-hakim *Ad Hoc* Emria Fitriani,S.H.,M.H., Tumpak Tinambunan, S.E.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino,S.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Emria Fitriani,S.H.,M.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Tumpak Tinambunan, S.E., S.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino,S.H